

BERBASIS KECAKAPAN ABAD 21

Guru Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Pancasila dan





Modul Pelatihan

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Penulis:

- 1. Aldi, S.Pd., M.Pd.
- 2. Diana Wulandari, S.Pd., M.Pd.
- 3. Gatot Malady, S.I.P., M.Si.
- 4. M. Amirusi, S.Pd., M.Pd.
- 5. Prayogo Kusumaryoko, S.Pd., M. Hum.
- 6. Meita Purnamasari Augustin, S.Pd., M.Pd.

Penyunting:

- 1. Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd (Universitas Muhammadiyah Malang)
- 2. Nurul Qomariyah, S.Pd (SMP Negeri 4 Malang)

Desainer Grafis dan Ilustrator:

TIM Desain Grafis

Copyright © 2019

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR ISI

		Hal
DA	FTAR ISI	3
DA	FTAR GAMBAR	5
DA	FTAR TABEL	6
PEI	NDAHULUAN	8
LA	ΓAR BELAKANG	8
TU)	JUAN	8
PET	ra kompetensi	9
RU	ANG LINGKUP	11
MA	TERI 1 (PP 01)	13
A.	KOMPETENSI	13
B.	INDIKATOR	13
C.	URAIAN MATERI	13
D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	33
E.	PENILAIAN	34
F.	REFERENSI	37
MA	TERI 2 (PP 02)	40
A.	KOMPETENSI	40
B.	INDIKATOR	40
C.	URAIAN MATERI	41
D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	51
E.	PENILAIAN	56
F.	REFERENSI	59
MA	TERI 3 (PP 03)	62
A.	KOMPETENSI	62
B.	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	62
C.	URAIAN MATERI	63













Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	117
E.	PENILAIAN	119
F.	REFERENSI	120
MA	TERI 4 (PP 04)	124
A.	KOMPETENSI	124
B.	INDIKATOR	124
C.	URAIAN MATERI	124
D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	143
E.	PENILAIAN	148
F.	REFERENSI	150
MA	TERI 5 (PP 05)	154
A.	KOMPETENSI	154
B.	INDIKATOR	154
C.	URAIAN MATERI	155
D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	166
E.	PENILAIAN	175
F.	REFERENSI	179
MA	TERI 6 (PP 06)	183
A.	KOMPETENSI	183
B.	INDIKATOR	183
C.	URAIAN MATERI	183
D.	AKTIVITAS PEMBELAJARAN	198
E.	PENILAIAN	198
F.	REFERENSI	201
MA	TERI 7 (PP 07)	203
A.	KOMPETENSI	203
B.	INDIKATOR	203
C.	URAIAN MATERI	204
D.	AKTIVITAS KEGIATAN	228
E.	PENILAIAN	

F.	REFERENSI	231
PEN	UTUP	240

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Peta Konsep Materi Profesional dan Pedagogik	_ 11
Gambar 2	Aspek Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi	_ 21
Gambar 3	Suasana Sidang BPUPKI	69
Gambar 4	Naskah Piagam Jakarta	72
Gambar 5	Suasana Sidang Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara	
	Republik Indonesia Tahun 1945	76
Gambar 6	Konferensi Meja Bundar	82
Gambar 7	Wilayah Republik Indonesia Serikat	86
Gambar 8	Presiden Suharto resmi mengundurkan diri tanggal 21 Me	ei
	2018	_ 98
Gambar 9	Letak Strategis Wilayah Indonesia	_130
Gambar 10	Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di dunia	_131
Gambar 11	Tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara	_133
Gambar 12	Keberagaman Masyarakat Indonesia	_135
Gambar 13	Kemah Bela Negara Tingkat Nasional I 2018 di Pulau Sebati	k,
	Kab. Nunukan, Kalimantan Utara secara resmi dibuka oleh K	etua
	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Adhyaksa Dault	_139
Gambar 14	Ronda di Siskamling	_141
Gambar 15	Penanggulan/Pertolongan Akibat Bencana	_142
	Belajar yang rajin di sekolah sebagai salah satu bentuk parti	
	cinta tanah air dalam upaya bela negara	_142
Gambar 17	Piramida Penilaian Pembelajaran Tradisional dan Modern_	_157

Gambar 18	Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif		
	(Anderson dan Krathwohl, 2001)	163	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Implementasi Pembelajaran Abad 21	15
Tabel 2	Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard (IP-21CS	S) [4]
		17
Tabel 3	Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan B	elajar
	dan Maknanya	18
Tabel 4	Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom.	22
Tabel 5	Kata Kerja Operasional Ranah Kogntif	23
Tabel 6	Proses Afektif Kartwohl dan Bloom	24
Tabel 7	Kata Kerja Operasional Ranah Afektif	25
Tabel 8	Proses Psikomotor	25
Tabel 9	Kata kerja Operasional Ranah Psikomotor	26
Tabel 10	Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah	32
Tabel 11	Identifikasi KD, IPK, Materi, Media dan Sumber, dan Model	
	Pembelajaran	118
Tabel 12	Tahap Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Alokasi Wa	aktu
		118
Tabel 13	Persebaran Suku Bangsa di Indonesia	126
Tabel 14	Identitas Keragaman Agama di Indonesia	127
Tabel 15	Format Analisis	144
Tabel 16	Identifikasi KD, IPK, Materi, Media dan Sumber, dan Model	
	Pembelajaran	146

Tabel 17	Tahap Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Alokasi Waktu		
		147	
Tabel 18	Perbedaan Assessment for, as, dan of Learning	167	
Tabel 19	Draft Peta Konsep	168	
Tabel 20	Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda	169	
Tabel 21	Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Uraian	171	
Tabel 22	Kisi-Kisi Penulisan Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda dan Uraian	173	
Tabel 23	Kartu Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda	174	
Tabel 24	Kartu Soal HOTS Bentuk Uraian	175	
Tabel 25	Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Peer Teaching	229	
Tabel 26	Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran	232	

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu upaya yang diberikan kepada para guru dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensinya agar mereka dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak didiknya. Untuk itulah diperlukan sebuah sistem diklat yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan para pendidik di lapangan dengan tidak meninggalkan idealisme keilmuannya.

Guna mewujudkan harapan tersebut diperlukan perencanaan dan program diklat yang baik, salah satunya adalah tersedianya materi diklat yang berkualitas dalam arti dapat memenuhi kebutuhan para guru di lapangan dan tetap masih berpegang pada keilmuannya. Salah satu materi diklat yang disusun dalam rangka pemenuhuan kebutuhan materi diklat bagi guru adalah modul peningkatan kompetensi guru berbasis kecakapan abad 21 mata pelajaran PPKn SMP. Modul ini disusun sebagai bahan ajar diklat maupun panduan belajar mandiri oleh guru PPKn SMP. Modul yang terdiri dari kompetensi pedagogik dan profesional ini berisi materi, metode, batasanbatasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

TUJUAN

Tujuan penyusunan modul ini adalah sebagai panduan belajar bagi peserta diklat dalam memahami materi PPKn SMP dalam upaya peningkatan

kompetensi. Modul ini mengkaji materi pedagogik dan profesional. Materi profesional terkait dengan materi PPKn SMP yang disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, di antaranya mencakup: 1) Pembelajaran Kecakapan Abad 21, 2) Pancasila, 3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4) Bhinneka Tunggal Ika dalam NRI, 5) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran PPKn SMP seperti Penilaian dan Penyusunan Soal HOTS, Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar.

PETA KOMPETENSI

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.a Peta Kompetensi

No	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Pembelajaran Kecakapan Abad	1. Menganalisis pembelajaran kecakapan abad 21
	21	
2.	Pancasila	1. Menganalisis proses perumusan dan penetapan
		Pancasila sebagai Dasar Negara
		2. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika
		yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal
		Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
		hidup bangsa

No	Nama Mata Diklat		Kompetensi
3	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	 3. 4. 	Menganalisis sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menganalisis dinamika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menganalisis semangat kebangsaan dan kebernegaraan yang ditunjukan para pendiri Negara dalam menetapkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
4.	Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI	2.	Menganalisis keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Penilaian dan Penyusunan Soal HOTS	2.	Menganalisis perbedaan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning Menganalisis prinsip, ranah, teknik, dan bentuk penilaian pembelajaran Menyusun soal HOTS
6.	Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	2.	Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMP
7	Pemantapan Kemampuan Mengajar	1.	Melaksanakan praktik pembelajaran (peer teaching) secara efektif.

No	Nama Mata Diklat	Kompetensi
		Melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul dideskripsikan dalam peta konsep berikut ini.



Gambar 1 Peta Konsep Materi Profesional dan Pedagogik

MATERI 1 (PP 01) PEMBELAJARAN KECAKAPAN ABAD 21 (2 JP)



MATERI 1 (PP 01)

PEMBELAJARAN KECAKAPAN ABAD 21 (2 JP)

A. KOMPETENSI

Menganalisis pembelajaran kecakapan abad 21

B. INDIKATOR

- 1. Menganalisis keterampilan pembelajaran abad 21
- 2. Merinci prinsip pokok pembelajaran abad 21
- 3. Menganalisis penguatan pembelajaran dengan HOTS dan Literasi.
- 4. Menampilkan pembelajaran kecakapan abad ke-21 (4C, Literasi dan HOTS)

C. URAIAN MATERI

1. Keterampilan Pembelajaran Abad 21

Belajar merupakan proses perubahan dalam pikiran dan karakter intelektual anak didik, sedangkan pembelajaran adalah proses memfasilitasi agar siswa belajar. Antara belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (I Gede Astawan. Harian Bernas, 08 Agustus 2016). Belajar dimaksudkan agar terjadinya perubahan dalam pikiran dan karakter diri siswa. Tantangan guru tidak hanya membekali keterampilan siswa saat ini, tetapi memastikan bahwa anak didiknya sukses kelak di masa depan. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu. Dahulu,

pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Melalui standar yang telah ditetapkan, guru mempunyai pedoman yang pasti tentang apa yang diajarkan dan yang hendak dicapai. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain maupun belajar. Memasuki abad 21 kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini (Yana, 2013).

Kecakapan Abad 21 yang terintegrasi dalam Kecakapan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta penguasaan TIK dapat dikembangkan melalui: (1) Kecakapan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (*Critical Thinking and Problem Solving Skills; (2)* Kecakapan Berkomunikasi (*Communication Skills*); (3) Kecakapan Kreatifitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*); dan (4) Kecakapan Kolaborasi (Collaboration). Keempat kecakapan tersebut telah dikemas dalam proses pembelajaran kurikulum 2013.

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik agar berkarakter, kompeten dan literat. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan pengalaman belajar yang bervariasi mulai dari yang sederhana sampai pengalaman belajar yang bersifat kompleks. Dalam kegiatan tersebut guru harus melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang relevan dengan karakteristik pembelajaran abad 21.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional) serta dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dalam tantangan global, maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu sistem dalam dunia pendidikan yang mampu menjawab permasalahan tentang kecakapan di abad 21. Penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran abad 21 (4C), HOTS, dan integrasi literasi dan PPK dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menjawab tantangan, baik tantangan internal dalam rangka mencapai 8 (delapan) SNP dan tantangan eksternal, yaitu globalisasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan PBM yang berkualitas. Menurut Surya (2015:333) proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu bentuk interaksi antara pihak pengajar dan pelajar yang berlangsung dalam situasi pengajaran dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi itu akan terjadi proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara guru dan selaku pengajar dan siswa selaku pelajar.

Pada kurikulum 2013 diharapkan dapat diimplementasikan pembelajaran abad 21. Hal ini untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Untuk lebih jelasnya berikut, uraian implementasi pembelajaran abad 21 berdasarkan kurikulum 2013.

Tabel 1 Implementasi Pembelajaran Abad 21

FRAMEWORK 21st CENTURY	KOMPETENSI BERPIKIR P21
SKILLS	
Creativity Thinking and	Peserta didik dapat menghasilkan,
innovation	mengembangkan, dan
	mengimplementasikan ide-ide mereka

FRAMEWORK 21st CENTURY	KOMPETENSI BERPIKIR P21
SKILLS	
	secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok
Critical Thinking and Problem Solving	Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengakajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan seharihari
Communication	Peserta didik dapat mengomunikasikan ide- ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi
Collaboration	Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan

Implementasi dalam merumuskan kerangka sesuai P21 bersifat mutidisiplin, artinya semua materi dapat didasarkan sesuai kerangka P21. Untuk melengkapi kerangka P21 sesuai dengan tuntutan Pendidikan di Indonesia, berdasarkan hasil kajian dokumen pada UU Sisdiknas, Nawacita, dan RPJMN Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, diperoleh 2 standar tambahan sesuai dengan kebijakan Kurikulum dan kebijakan Pemerintah, yaitu sesuai dengan Penguatan Pendidikan Karakter pada Pengembangan Karakter (*Character Building*) dan Nilai Spiritual (*Spiritual Value*). Secara keseluruhan standar P21 di Indonesia ini dirumuskan menjadi *Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard* (IP-21CSS) (4)

Tabel 2 Indonesian Partnership for 21 Century Skill Standard (IP-21CSS) [4]

Framework 21st Century Skills	IP-21CSS	Aspek
Creativity Thinking and innovation Critical Thinking and Problem Solving	4Cs	 Berpikir secara kreatif Bekerja kreatif dengan lainnya Mengimplementasikan inovasi Penalaran efektif Menggunakan sistem berpikir
Communication and Collaboration		 Membuat penilaian dan keputusan Memecahkan masalah Berkomunikasi secara jelas Berkolaborasi dengan orang lain
Information, Media and Technology Skills	ICTs	 Mengakses dan mengevaluasi informasi Menggunakan dan menata informasi Menganalisis dan menghasilkan media Mengaplikasikan teknologi secara efektif
Life & Career Skills	Character Building	 Menunjukkan perilaku scientific attitude (hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka dan penuh kehati-hatian) Menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat
	Spiritual Values	 Menghayati konsep ke-Tuhanan melalui ilmu pengetahuan Menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari

Dalam proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 4Cs dapat digunakan dan dipetakan dalam perencanaan pembelajaran.

Amanat Kurikulum 2013 melalui Pendekatan Saintifik

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (inductive reasoning) yang memandang fenomena atau situasi spesifik

untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena/gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya

Proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas:

- a. mengamati;
- b. menanya;
- c. mengumpulkan informasi/mencoba;
- d. mengasosiasikan/mengolah informasi; dan
- e. mengomunikasikan.

Tabel 3 Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya.

Aktivitas	Kegiatan Belajar	Kompetensi yang Dikembangkan
Mengamati Menanya	Melihat, mendengar, meraba, membau Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang
	sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	1.membaca sumber lain selain buku teks 2.mengamati objek/kejadian/ aktivitas	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,

Aktivitas	Kegiatan Belajar	Kompetensi yang
		Dikembangkan
Mengasosiasikan /	3. wawancara dengan narasumber 1. Mengolah informasi yang	kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat Mengembangkan
mengolah informasi	sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan engumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 2. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan	sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.
Mengomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan



Aktivitas	Kegiatan Belajar	Kompetensi yang Dikembangkan
		singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.


Konsep Berpikir Tingkat Tinggi

Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dipicu oleh empat kondisi, yaitu:

- Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya.
- f. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi dan kesadaran dalam belajar.
- g. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hirarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif.
- h. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), dan menerapkan (*applying*), dan kedua adalah yang

diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis (*analysing*), mengevaluasi (*evaluating*), dan mencipta (*creating*).



Gambar 2 Aspek Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi sebagai Transfer of Knowledge

Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar.

1) Ranah Kognitif

Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep/prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran.

Tabel 4 Proses Kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom.

		PROSES KOGNITIF	DEFINISI
C1		Mengingat	Mengambil pengetahuan yang
		5 5	relevan dari ingatan
	L		g
C2	_	Memahami	Membangun arti dari proses
	0		pembelajaran, termasuk
			komunikasi lisan, tertulis, dan
	T		gambar
C3	S	Menerapkan/Mengaplikasikan	Melakukan atau menggunakan
CS		Menerapkan/ Mengaphkasikan	prosedur di dalam situasi yang
			tidak biasa
			lluak biasa
C4		Menganalisis	Memecah materi ke dalam bagian-
			bagiannya dan menentukan
			bagaimana bagian-bagian itu
			terhubungkan antarbagian dan ke
	Н		struktur atau tujuan keseluruhan
C5	0	Menilai/Mengevaluasi	Membuat pertimbangan
			berdasarkan kriteria atau standar
C6	T	Mengkreasi/Mencipta	Menempatkan unsur-unsur secara
CO	S	mengki easi/ mencipta	bersama-sama untuk membentuk
	-		keseluruhan secara koheren atau
			fungsional; menyusun kembali
			unsur-unsur ke dalam pola atau
			struktur baru
			Julianu Daru

Anderson dan Krathwoll melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti:

- 1) Pengetahuan faktual
- 2) Pengetahuan konseptual
- 3) Pengetahuan prosedural

4) Pengetahuan metakognitif

Kata kerja kognitif yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan ranah kognitif Bloom adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Kata Kerja Operasional Ranah Kogntif

Mengingat (C1)	Memahami (C2)	Mengaplikasikan (C3)	Menganalisis (C4)	Mengevaluasi (C5)	Mencipta/Membua t (C6)
Mengutip	Memperkirakan	Menugaskan	Mengaudit	Membandingkan	Mengumpulkan
Menyebutkan	Menjelaskan	Mengurutkan	Mengatur	Menyimpulkan	Mengabstraksi
Menjelaskan	Menceritakan	Menentukan	Menganimasi	Menilai	Mengatur
Menggambar	Mengkatagorikan	Menerapkan	Mengumpulkan	Mengarahkan	Menganimasi
Membilang		Mengkalkulasi	Memecahkan	Memprediksi	Mengkatagorikan
Mengidentifikasi	Mencirikan	Memodifikasi	Menegaskan	Memperjelas	
		Menghitung	Menganalisis	Menugaskan	Membangun
Mendaftar	Merinci	Membangun	Menyeleksi	Menafsirkan	Mengkreasikan
Menunjukkan	Mengasosiasikan	Mencegah		Mempertahankan	Mengoreksi
Memberi label	Membandingkan	Menentukan	Merinci		Merencanakan
Memberi indeks	Menghitung	Menggambarkan	Menominasikan	Memerinci	Memadukan
Memasagkan	Mengkontraskan		Mendiagramkan	Mengukur	Mendikte
Membaca	Menjalin	Menggunakan	Mengkorelasikan	Merangkum	Membentuk
	Mendiskusikan	Menilai		Membuktikan	Meningkatkan
Menamai	Mencontohkan		Menguji	Memvalidasi	Menanggulangi
	Mengemukakan	Melatih	Mencerahkan	Mengetes	Menggeneralisasi
Menandai	Mempolakan		Membagankan	Mendukung	Menggabungkan
Menghafal	Memperluas	Menggali	Menyimpulkan	Memilih	Merancang
	Menyimpulkan	Mengemukakan	Menjelajah	Memproyeksikan	Membatas
Meniru	Meramalkan	Mengadaptasi	Memaksimalkan		Mereparasi Membuat
	Merangkum	Menyelidiki	Memerintahkan	Mengkritik	Menyiapkan
Mencatat	Menjabarkan	Mempersoalkan	Mengaitkan	Mengarahkan	Memproduksi
Mengulang	Menggali	Mengkonsepkan	Mentransfer	Memutuskan	Memperjelas
Mereproduksi			Melatih	Memisahkan	Merangkum
Meninjau	Mengubah	Melaksanakan		menimbang	Merekonstruksi
	Mempertahankan	Memproduksi	Mengedit		Mengarang
Memilih		Memproses	Menemukan		Menyusun Mengkode
Mentabulasi	Mengartikan	Mengaitkan	Menyeleksi		Mengkombinasikan
Memberi kode	Menerangkan	Menyusun	Mengoreksi		
Menulis	Menafsirkan	Memecahkan	Mendeteksi		Memfasilitasi
Menyatakan	Memprediksi	Melakukan	Menelaah		Mengkonstruksi
Menelusuri	Melaporkan	Mensimulasikan	Mengukur		Merumuskan
	Membedakan		Membangunkan		Menghubungkan
		Mentabulasi	Merasionalkan		Menciptakan
		Memproses	Mendiagnosis		
		Membiasakan	Memfokuskan		Menampilkan
		Mengklasifikasi	Memadukan		
		Menyesuaikan			
		Mengoperasikan			
<u> </u>				L	

Mengingat	Memahami (C2)	Mengaplikasikan	Menganalisis	Mengevaluasi	Mencipta/Membua
(C1)		(C3)	(C4)	(C5)	t (C6)
		Meramalkan			

Kartwohl & Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran dan membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel 6 Proses Afektif Kartwohl dan Bloom

	PROSES AFEKTIF DEFINISI	
A1	Penerimaan	semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik
A2	Menanggapi	Suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara.
A3	Penilaian	memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu.
A4	Mengelola	konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki.
A5	Karakterisasi	keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya

Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam ranah afektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Kata Kerja Operasional Ranah Afektif

Menerima (A1)	Merespon (A2)	Menghargai (A3)	Mengorganis asikan (A4)	Karakterisasi Menurut Nilai (A5)
Mengikuti	Menyenangi Mengompromikan	Mengasumsikan	Mengubah	Membiasakan Mengubah perilaku
Menganut	Menyambut Mendukung	Meyakini	Menata	Berakhlak mulia Melayani
Mematuhi	Melaporkan Memilih	Meyakinkan Memperjelas	Membangun Membentuk-	Mempengaruhi Mengkualifikasi
Meminati	Memilah	Menekankan Memprakarsai Menyumbang	pendapat Memadukan Mengelola	Membuktikan Memecahkan
	Menolak	Mengimani	Merembuk	
	Menampilkan Menyetujui		Menegosiasi	
	Mengatakan			

Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik (motorik) yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif dan interperatif. Keterampilan proses psikomotor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Proses Psikomotor

	PROSES PSIKOMOTOR	DEFINISI
P1	Imitasi	Imitasi berarti meniru tindakan seseorang
P2	Manipulasi	Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu
Р3	Presisi	Presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai "tingkat mahir".









	PROSES PSIKOMOTOR	DEFINISI	
P4	Artikulasi	Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar	
		sesuai dengan situasi baru, atau menggabungkan lebih dari satu	
		keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten	
P5	Naturalisasi	Naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan	
		dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga	
		fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah	
		otomatis, sadar penguasaan aktivitas, dan penguasaan keterampilan	
		terkait sudah pada tingkat strategis (misalnya dapat menentukan	
		langkah yang lebih efisien).	

Kata kerja operasional yang dapat digunakan pada ranah psikomotor dapat dilihat seperti pada tabel di bawah.

Tabel 9 Kata kerja Operasional Ranah Psikomotor

Meniru (P1)	Manipulasi (P2)	Presisi (P3)	Artikulasi (P4)	Naturalisasi (P5)
Menyalin	Kembali membuat	Menunjukkan	Membangun	Mendesain
Mengikuti Mereplikasi Mengulangi Mematuhi Mengaktifkan Menyesuaikan Menggabungkan	Membangun Melakukan Melaksanakan Menerapkan Mengoreksi Mendemonstrasikan Merancang	Melengkapi Menyempurnakan Mengkalibrasi Mengendalikan Mengalihkan Menggantikan Menggantikan	Mengatasi Menggabungkan koordinat Mengintegrasikan Beradaptasi Mengembangkan	Menentukan Mengelola Menciptakan
Mengatur Mengumpulkan Menimbang Memperkecil Mengubah	Melatih Memperbaiki Memanipulasi Mereparasi	Mengirim Memproduksi Mencampur Mengemas Menyajikan	Merumuskan Memodifikasi Mensketsa	

Untuk mampu mengembangkan pembelajaran abad 21 ini ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yaitu antara lain:

- a. Tugas Utama Guru Sebagai Perencana Pembelajaran
- b. Masukkan unsur Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking Skills)
- c. Penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi
- d. Integrasi Teknologi

Ciri guru Abad 21, menurut Ragwan Alaydrus, S.Psi setidaknya ada 7 Karakteristik Guru Abad 21, yaitu:

- a. Life-long learner
- b. Kreatif dan inovatif
- c. Mengoptimalkan teknologi
- d. Reflektif
- e. Kolaborat<u>i</u>f
- f. Menerapkan student centered
- g. Menerapkan pendekatan diferens<u>i</u>asi

Selanjutnya kompetensi siswa pada abad 21 Setidaknya ada empat yang harus dimiliki oleh generasi abad 21, yaitu: ways of thingking, ways of working, tools for working and skills for living in the word. Bagaimana seorang pendidik harus mendesain pembelajaran yang akan menghantarkan peserta didik memenuhi kebutuhan abad 21.

Melalui pembelajaran abad 21, setidaknya ada dua keterampilan inti yang harus dkembangkan oleh para para guru yakni: a) Kemampuan menggunakan pengetahuan matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan, Kewarganegaraan dan lainnya untuk menjawab tantangan dunia nyata; dan b) Berpikir kritis dan menyelesaikan

masalah, komunikasi dan kerjasama, kreatifitas, kemandirian, dan lainnya.

2. Prinsip Pokok Pembelajaran Abad 21

Dalam buku paradigma pendidikan nasional abad XXI yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau membaca isi Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad 21. Sedangkan Permendikbud No. 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip pembelajaran, terkait dengan implementasi Kurikulum 2013.

Sementara itu, Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini:

1. Instruction should be student-centered

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai subyek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Education should be collaborative

Peserta didik *harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain*. Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, peserta didik perlu didorong untuk bisa

berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, peserta didik perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka.

3. Learning should have context

Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan seharihari peserta didik. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata (*real word*).

Guru membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja peserta didik yang dikaitkan dengan dunia nyata.

4. Schools should be integrated with society

Dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, dimana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Peserta didik dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, peserta didik perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya.

3. Penguatan Pembelajaran dengan HOTS dan Gerakan Literasi Sekolah

a. HOTS

Higher Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode *problem solving*, taksonomi bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian (Saputra, 2016:91).

Higher order thinking skills ini meliputi di dalamnya kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Menurut King, higher order thinking skills termasuk di dalamnya berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif, sedangkan menurut Newman dan Wehlage (Widodo, 2013:162) dengan higher order thinking skills peserta didik akan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Menurut Vui (Kurniati, 2014:62) higher order thinking skills akan terjadi ketika seseorang mengaitkan informasi baru dengan infromasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan mengaitkannya dan/atau menata ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit dipecahkan.

Tujuan utama dari higher order thinking skills adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan

pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasisituasi yang kompleks (Saputra, 2016:91-92).

b. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Nasional bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, upava Pembinaan Bahasa melalui Pembudayaan Literasi Baca-Tulis dan Bernalar Tingkat Tinggi. Peta jalan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari lima tahapan, yakni: rintisan dan pengenalan, penyelarasan dan pelaksanaan, perluasan dan penguatan, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan. Program yang memiliki prinsip berkesinambungan, terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi pada penumbuhan budi pekerti.

Untuk mensukseskan GLN, Kemendikbud telah mengkreasikan beberapa program literasi. Misalnya: Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Budaya, Gerakan Literasi Baca-Tulis, serta Satu Guru Satu Buku. Semua program literasi tersebut memerlukan literasi dasar sebagai pondasi dasar keterampilan abad 21. Literasi dasar tersebut berupa: literasi baca-tulis, literasi budaya dan kewargaan, literasi digital, literasi finansial, literasi sains, dan literasi numerasi.

Ada beberapa strategi GLN, yakni penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik, serta penguatan tata kelola.

Tabel 10 Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah

Tabel 10 Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolan			
a. 1	Lingkungan Fisik		
1	Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah, termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi, bimbingan konseling).		
2	Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.		
3	Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di semua ruang kelas		
4	Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas		
5	Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku bacaan untuk anak		
6	Kepala sekolah bersedia berdialog dengan warga sekolah		
b. Lingkungan sosial dan afektif			
1	Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk pemberian penghargaan mingguan		
2	Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi		
3	Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi, misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca surat-suratnya		
4	Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui kepakaran masing- masing		
5	Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi dalam menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaannya		
6	Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menjalankan program literasi.		
c. I	ingkungan akademik		
1	Terdapat TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak eksternal.		
2	Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud), membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell presentation).		
3	Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk kepentingan lain.		
4	Disepakati waktu berkala untuk TLS membahas pelaksanaan gerakan literasi sekolah		

- Buku fiksi dan nonfiksi tersedia dalam jumlah cukup banyak di sekolah. Buku cerita fiksi sama pentingnya dengan buku berbasis ilmu pengetahuan.
- 6 Ada beberapa buku yang wajib dibaca oleh warga sekolah.
- 7 Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi, dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.

Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan, salah satunya munculnya Kurikulum 2013 yang sudah mengalami beberapa perubahan, salah satunya perubahan di tahun 2017 ini dengan adanya sistem Gerakan Literasi Sekolah.

Setiap Sekolah harus mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah ini dalam penerapan pembelajaran setiap harinya, kurangnya minat membaca di Indonesia yang menjadi inspirasi adanya GLS ini, untuk itulah hendaknya di setiap sekolah harus mengembangkan dan membudayakan Gerakan literasi sekolah.

Pedoman Gerakan Literasi Sekolah / GLS

Pendidikan literasi yang dilakukan di Indonesia, ditengarai belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) yang meliputi kemampuan analitis, sintesis, evaluatif, kritis, imajinatif, dan kreatif. Hal ini tergambar bahwa di sekolah, terdapat dikotomi antara belajar membaca (*learning to read*) dan membaca untuk belajar (*reading to learn*).

Kegiatan membaca belum mendapatkan perhatian yang mendalam, terutama di mata pelajaran non-bahasa. Ketika mempelajari konten mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif, guru kurang menggunakan teks materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir tinggi tersebut.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Fasilitator memberikan pengantar tentang pembelajaran kecakapan abad 21

- b. Mengamati tayangan video pembelajaran tentang pembelajaran HOTS.
- c. Mendiskusikan secara berkelompok tentang kekuatan dalam pembelajaran HOTS.
- d. Masing-masing kelompok melaporkan hasil pekerjaannya.
- e. Kelompok menuliskan dan menghias tugas yang telah diberikan ke dalam kertas pos it dan plano dengan berpedoman pada pertanyaan di bawah ini (LK1.1)

No	Uraian Kegiatan	Jawaban
1	Analisislah tentang pembelajaran kecakapan abad 21	
2	Analisislah penguatan pembelajaran dengan HOTS dan Literasi	

- f. Dengan arahan fasilitator,kelompok memajang hasil pekerjaannya di dinding
- g. Window shopping (1 orang tinggal untuk menjelaskan tulisan tentang pembelajaran kecakapan abad 21, sementara anggota yang lain berkunjung ke kelompok-kelompok)
- h. Masing-masing peserta (kecuali yang tinggal) memberikan tanda bintangnya kepada kelompok yang dianggap baik dalam menampilkan dan menjelaskan hasil pekerjaannya.
- i. Fasilitator memberikan penguatan pembelajaran.

E. PENILAIAN

a. Latihan Soal

Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat!

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang tersedia!

1. Salah satu model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah *inquired* based learning, berikut adalah ciri-ciri pembelajarannya. ...

- A. Selain menekankan penemuan jawaban atas keingintahuan siswa, juga mendorong aktivitas siswa melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan
- B. pembelajaran yang berpijak pada masalah yang ada di masyarakat, siswa didorong untuk mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut
- C. pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai obyek studi sekaligus sarana belajar
- D. kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses belajar
- 2. Pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menuntut ketelitian dan partisipasi aktif. Hal itu merupakan cermin implementasi Keterampilan Abad 21 pada aspek
 - A. critical thinking
 - B. collaborative
 - C. communication
 - D. creativity
- 3. Dalam merumuskan soal HOTS, Ibu Dian terlebih dahulu melakukan identifikasi dekripsi kognitif salah satu yang dijadikan rujukan adalah deskripsi kognitif. Menentukan apakah kesimpulan sesuai dengan uraian/fakta (checking/menilai metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah pilihan yang dijadikan rujukan adalah temasuk katagori
 - A. mengevaluasi dan HOTS
 - B. mengevaluasi dan LOTS
 - C. analisisi dan HOTS
 - D. identifikasi dan HOTS
- 4. Berikut yang bukan contoh penguasaan literasi digital pada kehidupan masyarakat adalah

- A. berbelanja secara online
- B. membeli pulsa selular ke minimarket
- C. melakukan transaksi melalui internet
- D. memesan makanan siap saji melalui aplikasi
- 5. Alasan kebijakan program PKP berbasis zonasi adalah
 - A. menghemat anggaran nasional
 - B. meningkatkan mutu luaran sekolah
 - C. meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu Pendidikan
 - D. memudahkan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing

b. **Refleksi**

Peserta melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan ini

Lembar Kerja

- 1. Buatlah tulisan Essay Argumentatif yang bertemakan Pembelajaran Kecakapan abad ke- 21.
- 2. Mulailah menulis permasalahan dan ungkapkan semua pandangan anda di bagian pembahasan.
- 3. Gunakan Bahasa yang memudahkan orang memahami tulisan anda. Hindari kalimat yang tidak dibutuhkan.
- 4. Analisislah secara subjektif fakta yang ada tetapi jangan menggunakan ujaran kebencian atau menyinggung SARA, kritik dan saran sifatnya konstruktif sangat diharapkan.
- 5. Tulisan sebaiknya terarah dan fokus pada masalah yang ada.
- 6. Baca kembali tulisan yang anda buat dengan saksama agar lebih menarik bagi pembaca.

7. Selamat berkarya tetap semangat semoga sukses.

Setelah anda mengikuti kegiatan pembelajaran di atas,cobalah tulis kembali:

- 1. Mengapa kita perlu memahami pembelajaran kecakapan abad 21?
- 2. Apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran kecakapan abad 21 menarik dan mudah dipahami oleh siswa?
- 3. Bagaimana model pengembangan pembelajaran kecakapan abad ke-21 di masa yang akan datang?

F. REFERENSI

Admin. 2012. "Pembelajaran dan Peran Pendidik di Abad 21". [Online]. Tersedia:

Astawan, I Gede. "Belajar dan Pembelajaran Abad 21," Harian Bernas, 08 Agustus 2016

BSNP. 201). ParadigmaPendidikan Nasional Abad XXI. [Online]. Tersedia:

http://noviindrawati-pgsdmatematika.blogspot.co.id/2012/12/pembelajaran-dan-peranpendidik-di-abad.html diakses pada Tanggal 4 April 2019

http://www.bsnp-indonesia.org/id/wpcontent/uploads/2012/04/Laporan-BSNP-2010.pdf diakses pada tanggal 4 April 2019

http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/%E2%81%A0%E2%81%A0 %E2%81%A0tiga-agenda-penting-implementasi-kurikulum-2013/(diunduh hari Jumat 17 Maret 2019)

http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2018/09/implementasipengembangan-kecakapan-abad-21

http://ronisaputra01.blogspot.co.id/2014/11/model-pembelajaran-inkuiribased learning.html diakses pada tanggal 5 April 2019

Laksamana, Brimy. 2014. "Pembelajaran Abad Ke-21 dan Transformasi Pendidikan". [Online]. Tersedia: http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan/ diakses Tanggal 5 April 2019

- Rita Nichols, Jennifer. "Four Essential Rules Of 21st Century Learning." [Online]. Tersedia: http://www.teachthought.com/learning/4-essential-rules-of-21st-century-learning/ diakses pada tanggal 5 April 2019.
- Saputra, Hatta. 2016. Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global: Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thinking Skills). Bandung: SMILE's Publishing.
- Surya, Mohamad. 2015. Strategi Kognitif Dalam Proses Pembelajaran: Alfabeta
- Yana. 2013. Pendidikan Abad 21.[Online].Tersedia: http://yana.staf.upi.edu/2015/10/11/pendidikan-abad-21/ di akses pada tanggal 5 April 2019
- Widodo, T & Kadarwati, S. 2013. High Order Thinking Berbasis Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi Pembentukan Karakter Siswa. *Cakrawala Pendidikan* 32(1), 161-171

MATERI 2 (PP 02)
PANCASILA
(10 JP)



MATERI 2 (PP 02)

PANCASILA (10 JP)

A. KOMPETENSI

- Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
- Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

B. INDIKATOR

- 1.1 Menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
- 1.2 Menelaah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
- 1.3 Menelaah semangat dan komitmen pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
- 2.1 Menjelaskan hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- 2.2 Menggali penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- 2.3 Membandingkan praktik ideal dengan praktik *riil* nilai-nilai Pancasila

C. URAIAN MATERI

1. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Sidang BPUPKI I (29 Mei s.d 1 Juni 1945)

Diawali dengan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) yang bertugas memberikan usul-usul/ide-ide/ pendapat-pendapat/ gagasan-gagasan untuk kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI I membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diketuai Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin berkesempatan untuk berpidato menyampaikan usulan dasar negara Indonesia yaitu: 1) peri kebangsaan; 2) peri kemanusiaan; 3) peri ketuhanan; 4) peri kerakyatan; 5) kesejahteraan rakyat (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 3). Sedangkan secara tertulis, Mohammad Yamin mengemukakan rumusan yang mirip dengan teks Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan urutan yang berbeda (Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945: 1971), yakni: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) kebangsaan persatuan Indonesia; 3) rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya, Mr. Soepomo menekankan pentingnya paham integralistik yang sesuai dengan sosial kultur masyarakat Indonesia, yakni semangat kebatinan dari bangsa Indonesia adalah persatuan hidup, persatuan *kawulo* dan *gusti*, dunia luar dan batin, mikrokosmos dan makrokosmos, serta rakyat dan pemimpin (Purwastuti, 2002: 20). Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka mencakup 1) persatuan, 2) kekeluargaan, 3) keseimbangan lahir dan batin, 4) musyawarah, 5) keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dengan memunculkan istilah Pancasila sebagai *philosophische grondslag* yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik ke-Indonesiaan dan pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau dikenal sebagai "weltanschauung". Usulan dasar negara yang disampaikan Soekarno adalah: 1) kebangsaan Indonesia (nasionalisme), 2) internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) mufakat (demokrasi), 4) kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Kebangsaan Indonesia dan Internasionalisme atau peri kemanusiaan dapat diperas menjadi sosio-nasionalisme. Mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial, dapat diperas menjadi sosio-demokrasi. Kemudian diikat erat kuat dengan Ketuhanan, jadilah tiga asas atau tiga sila atau "tri sila". Tri sila dapat diperas menjadi "ekasila" yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan faham yang dinamis, suatu usaha bersama, suatu amal, satu pekerjaan, satu karya, bekerja keras membanting tulang, memeras keringat bersama-sama, bahu-membahu, saling membantu. Hasil kerja dinikmati bersama. Negara berdasarkan gotong royong yang berarti "satu buat semuasemua buat satu", kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua masyarakat (Winarno, 2012: 12-13).

b. Panitia Kecil

Pembentukan Panitia Kecil yang beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) dibawah pimpinan Soekarno dan bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul berkaitan Indonesia Merdeka. Usul-usul tersebut digolongankan : 1) golongan usul Indonesia merdeka selekas-lekasnya; 2) golongan usul dasar ; 3) golongan usul bentuk negara dan kepala negara; (5) golongan usul mengenai warga negara; (6) golongan usul mengenai daerah; (7) golongan usul mengenai agama dan negara; (8) golongan usul

mengenai pembelaan, dan (9) golongan usul mengenai keuangan (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959:82). Dalam melaksanakan tugasnya panitia ini mengalami perbedaan pendapat yaitu persoalan hubungan antara negara dan agama. Para anggota golongan islam menghendaki negara yang berdasarkan syariat islam. Sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum pada salah satu agama tertentu (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959:82-86).

Kemudian dibentuklah Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang (Panitia Sembilan) dan menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Soekarno mengistilahkan kesepakatan ini sebagai suatu modus. Kesepakatan yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini oleh Soekarno diberi nama Mukaddimah (*Preambule*) Hukum Dasar. Sukiman Wirjosandjojo menyebut kesepakatan ini sebagai "Gentlemen's Agreement". Sementara Mohammad Yamin memberi nama kesepakatan ini sebagai Piagam Jakarta (Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012: 35 – 36).

c. Sidang BPUPKI II

Naskah Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI II membahas tentang wilayah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undangundang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Hasil sidang BPUPKI II mencakup: a) pernyataan tentang Indonesia Merdeka; b) disepakatinya Piagam Jakarta sebagai mukaddimah (*Preambule*) hukum dasar yang menjadi cikal bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar; c) batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi: wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, bentuk

negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 206-218).

d. Proses Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945, J. Latuharhary sebagai perwakilan dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan) menemui Sukarno dan Mohammad Hatta dan menyatakan keberatan atas rumusan "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya" pada Piagam Jakarta untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa dan negara Indonesia yang baru diproklamasikan, Soekarno dan Hatta bertemu dengan wakil-wakil golongan Islam seperti Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mohammad Hatta mengusulkan dan melakukan lobi agar tujuh kata di belakang kata Ketuhanan tersebut dihapus. Setelah melalui pembicaraan yang panjang agar tidak terpecah sebagai bangsa Indonesia, untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, serta keutuhan Indonesia, tokoh pendiri bangsa bermufakat untuk mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa". Pembahasan mengenai perubahan ini memang tidak pada forum sidang PPKI agar permasalahan cepat selesai.

Sidang PPKI I diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang hasilnya: 1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2) memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI; 3) membentuk Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk. Pengesahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menimbulkan akibat penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara hukum, sebab muatan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

e. Perwujudan Semangat dan Komitmen Pendiri Negara dalam Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Para pendiri negara memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi. Semangat kebangsaan timbul pada jiwa bangsa Indonesia yang dilandasi oleh rasa dan paham kebangsaan. Rasa kebangsaan membentuk bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya (Lestyarini, 2012: 342). Rasa nation state sebagai bangsa yang majemuk telah menjadi suatu kesadaran kolektif yang melekat dalam sanubari para pendiri negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, para pendiri bangsa rela mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan bangsa dan negara yang tercermin dalam bentuk: solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan; toleransi/ antaragama, antarsuku, antargolongan tenggang rasa antarbangsa; jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Jika pada waktu itu para pendiri bangsa tidak berhati lapang, berjiwa besar serta rela berkorban demi bangsa dan negara, maka bukan Pancasila yang menjadi dasar negara, karena ada Piagam Jakarta yang secara khusus mengakomodasi kepentingan umat Islam sebagai mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan bukti dari semangat kebangsaan para pendiri bangsa (Ismaya dan Romadlon, 2017: 141).

Selain itu, para pendiri negara juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia yang tinggi yakni: 1) mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme; 2) adanya rasa peduli dan memiliki terhadap bangsa Indonesia; 3) selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan; 4) mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa; 5) melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara.

f. Hakikat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki makna (Taniredja, dkk, 2014: 6), antara lain: (1) Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara sehingga pemegang kekuasaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila; (2) Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia serta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah; (3) Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, artinya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum kostitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut; (4) Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kedudukan penting Pancasila sebagai dasar negara termuat secara yuridis-konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, Pancasila berkedudukan: 1) sebagai dasar negara yakni sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib

hukum) 2) Indonesia; meliputi kebatinan suasana dari Undang-Undang Dasar (geistlichenhintergrund) 1945: 3) mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis; 4) memuat norma yang mengharuskan dan mewajibkan penyelenggara negara dan elit politik memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; 5) dasar pijakan/ pedoman penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Ruslan Saleh (Pasha, 2013:111) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang berkaitan dengan produk peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu: 1) sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia; 2) sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia; 3) sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri.

Sementara sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa (weltanschauung), Pancasila dimaknai sebagai pegangan/petunjuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya (Effendy, 1995:43-44). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang terkristalisasi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat dan harus tercermin dalam dimensi kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Pancasila sebagai pandangan/falsafah hidup bangsa digali dan intisarikan dari kepribadian bangsa yang menjadi ciri-ciri khas dari bangsa Indonesia, serta pencerminan dari peradaban, keadaban kebudayaan, dan keluhuran budi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pegangan, pedoman, arahan yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa sehingga setiap tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni memberikan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; serta menjadi pedoman, pegangan, arahan tingkah laku seluruh komponen bangsa; serta solusi atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi.

Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai fungsi (Pitoyo,dkk, 2012: 15) sebagai berikut: (1) membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (2) menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa, sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang; (4) mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia; (5) menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan; (6) memberi kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

g. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama hingga kelima yang berjumlah 45 butir pengamalan Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pembiasaan

dan keteladanan mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, sekolah, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui model-model pembelajaran yang tepat seperti discovery learning, problem based learning, project based learning, dan sebagainya, kita dapat menggali contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dari fakta-fakta inspiratif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai media, referensi, maupun praktik di lapangan. Harapannya, 45 butir-butir pengamalan Pancasila tidak sekedar hafalan, namun terimplementasikan dengan baik dalam bentuk sikap dan perilaku warganya dalam segala segi kehidupan sehingga terbentuk karakter Pancasila masyarakat Indonesia.

- h. Perbandingan Praktik Ideal dengan Praktik *Riil* Nilai-Nilai Pancasila

 Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di bidang
 poleksosbudhankam adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap
 relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan
 kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa
 dan bernegara. Praktik ideal nilai-nilai Pancasila di bidang:
 - a) Politik dan Hukum: 1) pembuat kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan asiprasi rakyat; 2) pengembangan demokrasi berdasarkan asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan, tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas; 3) sistem pemilu demokratis: 4) mengaktualisasikan vang kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional; 5) perilaku elit politik yang didasarkan pada etika politik Pancasila; program pemerintah dan partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara; 6) pengembangan politik dan hukum yang sesuai moralitas Pancasila sehingga praktek-praktek politik dan hukum yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri; 7) mewujudkan sistem hukum nasional (struktur /kelembagaan hukum,

- substansi/produk hukum, dan budaya hukum) yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- b) Ekonomi. Mubyarto (1999)menekankan perlunya pengembangan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik untuk tujuan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui 1) penguatan program ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat; 2) penguasaan kembali dan pemanfaatan aset-aset negara untuk kepentingan rakyat; 3) menciptakan kemandirian dan kedaulatan ekonomi (mengurangi ketergantungan produkproduk dan tenaga kerja asing); 4) mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- Sosial dan Budaya. Pada bidang sosial budaya, nilai-nilai Pancasila merupakan filtrasi atas nilai-nilai sosial budaya dari luar negeri. Ini bermakna, Pancasila sebagai idelogi terbuka tidak menutup atas modernitas dan globalisasi, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendorong daya kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan sosial budaya harus terlepas dari diskriminasi SARA. primordialisme. dan etnisitas. Pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia juga perlu dilakukan seperti budaya gotong-royong (di Bali dikenal dengan istilah "subak", di Sulawesi Utara dikenal dengan istilah "Mapalus, di Jawa dikenal dengan istilah "sambatan"); pelestarian tradisi/ adat-istiadat; memperkenalkan makanan, tarian, dan pakaian tradisional; dsb.
- d) Pertahanan dan Keamanan. Pada bidang ini diperlukan kesadaran bela negara masyarakat Indonesia melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sehingga mendorong partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan

dan keamanan negara. Upaya bela negara dapat dilakukan dalam bentuk pengabdian sesuai profesi, partisipasi dalam kegiatan siskamling, dsb.

Dalam praktik riil tidak dipungkiri Pancasila sering mengalami berbagai deviasi/ penyimpangan dalam aktualisasi nilai-nilainya (Yudistira, 2016: 421). Mengutip pendapat Bambang Sumardjoko, kedudukan formal Pancasila tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk undangundang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila (nasional.sindonews.com/read/1210372/18/aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646). Maraknya berbagai fenomena negatif yang terjadi mencerminkan melemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila.

Apa yang harus dilakukan agar Pancasila tidak mengalami deviasi? Pancasila harus dijadikan sebagai nilai dasar, instrumental, dan praksis secara sungguh-sungguh dan konsisten. Sebagai nilai dasar, Pancasila dijadikan cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai instrumental, Pancasila dijadikan dasar untuk menentukan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek negara. Nilai praksis, Pancasila harus diaktualisasikan/dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, prospek ke depan Pancasila akan tetap lestari dalam bentuk perilaku setiap komponen bangsa. Apatisme dan resistensi terhadap Pancasila pun bisa diminimalisir.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Sesi 1 (5 JP)

a) Peserta menyanyikan lagu Garuda Pancasila

- 8. Fasilitator menyampaikan garis-garis besar materi dan skenario pembelajaran
- 9. Fasilitator menampilkan video 1
- 10. Peserta secara berkelompok menelaah video proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dari aspek kronologis peristiwa, tokoh-tokoh yang berperan, serta semangat dan komitmen para tokoh pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk bagan atau *main mapping* yang dituliskan dalam kertas plano
- 11. Perwakilan 1 sampai 2 kelompok untuk presentasi
- 12. Fasilitator memberikan penguatan materi

Sesi 2 (5 JP)

- 1. Fasilitator menampilkan video 2
- 2. Melalui curah pendapat, peserta diajak mengaitkan video dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- 3. Peserta secara berkelompok dan kerjasama mengerjakan Lembar Kerja 1
- 4. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui metode *windows shopping*
- 5. Fasilitator memberikan penguatan materi
- 6. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak saat *windows* shopping memberikan kesimpulan dan penghargaan nilai
- 7. Peserta diberikan penugasan mengerjakan Lembar Kerja 2 secara mandiri
- 8. Peserta mengerjakan latihan soal
- 9. Peserta melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan ini

Lembar Kerja 1

Petunjuk Kerja

1. Bacalah artikel berikut!

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masa Kini

Ditulis oleh Bambang Sumardjoko

Guru Besar Ilmu Pendidikan

dan Direktur Sekolah Pascasarjana UMS

Bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, kepribadian manusia Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki.

Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat sering tampak tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial seharihari. Pancasila belum menjadi etos bangsa. Bahkan hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana

mestinya. Mereka telah lupa memiliki dasar negara dan pedoman hidup Pancasila.

Fenomena lain juga menunjukkan bahwa cara pandang pada sebagian masyarakat yang berwawasan Nusantara dan menjunjung tinggi kebinekaan mulai luntur dan hampir berada pada titik rendah. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat dalam konflik dan terpecahbelah (lihat Pilkada 2017). Melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa juga terjadi kepada sekelompok masyarakat atau generasi muda. Meskipun tidak seluruhnya benar, sebagian besar menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang melupakan isi harfiah Pancasila, apalagi mengerti Pancasila secara maknawi.

Secara historis, perkataan Pancasila sudah lama masuk dalam khazanah Nusantara. Kemudian istilah Pancasila muncul kembali, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir Soekarno berpidato pada sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya Ir Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka dan memberi nama Pancasila. Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya dari nenek moyangnya. Sampai saat ini nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh para pendiri negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), UUD negara ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan UUD negara termaktub dasar negara Pancasila. Ini berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis-konstitusional. Nilai Pancasila sebagai norma dasar negara bersifat imperatif, mengikat, dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan.

(Sumber:https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18/aktualisasinilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646 diakses pada tanggal 25 Maret 2019)

- 2. Temukan permasalahan yang termuat dalam artikel tersebut!
- 3. Tuliskan solusi/penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan!
- 4. Tuliskan kesimpulan mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila pada masa kini!
- 5. Buatlah puisi/karikatur/slogan yang berisi ajakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila!

Lembar Kerja 2				
ario pembelajaran ıt.	yang berkaita	n den	gan topik Pa	ncasila sesuai
Mata Pelajaran : Penyusun:				
ster :	Inst	ansi	:	
IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri		Sumber	Model Pembelajaran
gkah Model Pembe	elajaran			
		sat	Alokasi	i Waktu
	ario pembelajaran at. an :	ario pembelajaran yang berkaita at. an :	ario pembelajaran yang berkaitan den at. an :	ario pembelajaran yang berkaitan dengan topik Parit. an :

E. PENILAIAN

Latihan Soal

Jawablah beberapa soal di bawah ini dengan memilih salah satu opsi jawaban yang Anda anggap benar!

1. Perhatikan rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri negara.

- 1) Persatuan
- 2) Kebangsaan Indonesia (nasionalisme)
- 3) Musyawarah
- 4) Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- 5) Kekeluargaan

- 6) Mufakat (demokrasi)
- 7) Keadilan Rakyat
- 8) Kesejahteraan sosial
- 9) Keseimbangan lahir dan batin
- 10) Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno secara berurutan ditunjukan nomor

A. 1), 3), 5), 7), dan 9)

C. 1), 5), 7), 9), dan 10)

B. 2), 4), 6), 8), dan 9)

D. 2), 4), 6), 8), dan 10)

2. Cermati fakta berikut.

Rakyat Indonesia Timur merasa keberatan dengan rumusan dasar negara yaitu "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam piagam Jakarta. J. Latuharhary sebagai perwakilan mereka menemui Mohammad Hatta untuk menyampaikan aspirasi Rakyat Indonesia Timur. Moh. Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam PPKI. Moh. Hatta memberikan usul agar tujuh kata pada rumusan Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dihapus. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, diputuskan rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan demikian, rumusan dasar negara diterima bulat, tidak ada pihak yang keberatan.

Berdasarkan fakta di atas, semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dasar negara adalah

- A. tidak memaksakan kehendak pribadi
- B. menghargai pihak lain yang berbeda pendapat
- C. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
- D. komitmen terhadap pendirian dan pendapat sendiri

3. Perhatikan wacana singkat berikut.

Maraknya berita hoax di media sosial semakin meresahkan masyarakat, Kini masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu harus mempercayai berita atau mengabaikannya karena dianggap sebuah kebohongan. Pada sisi lain berita hoax jika dibiarkan bisa berakibat fatal seperti munculnya ketakutan, intimidasi, memecah belah masyarakat, bahkan mengancam kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Kebiasaan masyarakat yang mudah terpengaruh dan terprovokasi bahkan pemahaman yang lemah tentang suatu berita dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan pribadi. Nilai Pancasila sila ke 2 yang harus dikembangkan untuk mengatasi

Nilai Pancasila sila ke 2 yang harus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dalam wacana tersebut adalah ...

- A. Mengakui persamaan hak berbicara bagi setiap orang
- B. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan
- C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
- D. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
- 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi untuk
 - A. sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri
 - B. menyeleksi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah
 - C. menunjukan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan
 - D. menyaring pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa dari ideologiideologi luar negeri
- 5. Perhatikan deskripsi kasus singkat berikut.

Hasil penelitian Badan Pengkajian MPR menyatakan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya.

Dari kasus tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara adalah

- A. menciptakan suasana permusyawaratan mufakat dalam proses penyusunan produk peraturan perundang-undangan
- B. membangun sistem hukum nasional yang baik sehingga melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- C. melakukan pengkajian kembali segala produk peraturan perundangundangan untuk diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila
- D. mensosialisasikan segala produk peraturan perundang-undangan yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar ditaati oleh masyarakat

Refleksi Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/Ibu diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

- 1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi ini?
- 2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini?
- 3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Bapak/Ibu?

F. REFERENSI

Effendy. (1995). Falsafah negara Pancasila. Semarang: Duta Grafika.

- Ismaya, E. A & Romadlon, F.N. (2017). Strategi membentuk karakter semangat kebangsaan anggota ambalan Kyai Mojo dan Nyi Ageng Serang. Jurnal Refleksi Edukatika, 7(2).
- Lestyarini. (2012). Penumbuhan semangat kebangsaan untuk memperkuat karakter indonesia melalui pembelajaran bahasa. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3.

Notonegoro. (1974). Pancasila dasar filsafat negara. Jakarta: Pancuran Tujuh.

Pasha, M.K. (2013). Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.



- Purwastuti A, dkk. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- Sumardjoko, B. (2017). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada masa kini. Diakses dari https://nasional.sindonews.com/read/1210372/18
- /aktualisasi-nilai-nilai-pancasila-pada-masa-kini-1496431646 pada 25 Maret 2019 pada 26 Maret 2019.
- Taniredja, T, dkk. (2014). Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR. (2012). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Wibowo, A. (2012). Pendidikan karakter: strategi membangun karakter bangsa berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno. (2012). Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi panduan praktis pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yamin, M. (1959). Himpunan risalah sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) edisi pertama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yudistira. (2016). Aktualisasi & implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menumbuh kembangkan karakter bangsa. Proseding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2(1).

MATERI 3 (PP 03) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (10 JP)



MATERI 3 (PP 03)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. KOMPETENSI

- Menganalisis sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Menganalisis dinamika Undang-Undang DasarN egara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneesia Tahun 1945.
- 4. Menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Menganalisis semangat kebangsaan dan kebernegaraan yang ditunjukan para pendiri Negara dalam menetapkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- Peserta dapat menganalisis sejarah perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Peserta dapat menganalisis sejarah penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Peserta dapat menganalisis dinamika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Peserta dapat menganalisis perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 5. Peserta dapat menganalisis kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Peserta dapat menganalisis fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peserta dapat menganalisis semangat kebangsaan dan kebernegaraan yang ditunjukan para pendiri negara dalam menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

C. URAIAN MATERI

Dinamika politik global dunia abad 21, berimplikasi cukup besar terhadap perkembangan politik atau sistem ketatanegaraan atau politik suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai sifat kenyal dan luwes merupakan hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa, secara politik masih perlu dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman tentang Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan materi sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan pemahaman tentang konstitusi. Hal ini untuk mewujudkan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka setiap orang sebagai warga negara maupun aparatur negara perlu memiliki kesamaan pengertian, pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai konstitusi, yang terimplementasikan sebagai dasar dan landasan nilai pijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam merajut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bermoral dan bermartabat.

Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyelenggara Negara; pengendalian kekuasaan; perlindungan HAM; sebagai *forma regimenis* (kerangka bangunan

pemerintahan); sebagai suatu rangka dan dasar hukum; landasan struktural dalam penyelenggaraan negara; serta sebagai bagian dari kontrak sosial (perwujudan perjanjian masyarakat)

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. Konstitusi suatu Negara ada yang berbentuk tertulis dan ada yang berbentuk tidak tertulis/konvensi. Konstitusi tertulis (documentary constitusion/ written constitution) adalah aturan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya Yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis/ konvensi (non documentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Dalam hal konstitusi tertulis, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi ini yang biasa disebut Undang-Undang Dasar. Konstitusi pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga kenegaraan dan hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta tahun 1215. Adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai, dan norma-norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar (merupakan pengertian konstitusi dalam arti yang luas).

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitusionnel*) suatu negara (Jimly Asshidiqie, 2005). Terlepas dari apapun bentuk konstitusi yang

dimiliki suatu negara, dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting.

Konstitusi dibuat dengan berbagai fungsi yang melekat, seperti: sebagai alat kontrol terhadap penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta komisi-komisi negara; sebagai pengendalian kekuasaan; perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); sebagai forma regimenis (kerangka bangunan pemerintahan); sebagai suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya; sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya baik penguasa maupun rakyat; serta sebagai bagian dari kontrak sosial (perwujudan perjanjian masyarakat) yang merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Keterkaitan konstitusi dengan negara bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin ada. Materi muatan konstitusi pun senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Disinilah konstitusi diartikan sebagai living organism yang sifatnya dinamis, harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan perubahan zaman. Oleh karena itu, kajian tentang perkembangan konstitusi semakin penting dalam negaranegara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional. Dengan mengkaji perkembangan konstitusi, dapat diketahui perkembangan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara, serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum juga mempunyai konstitusi yang dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan ketatanegaraaan di Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama. Di samping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah perumusan, dan pengesahan suatu Undang-Undang Dasar memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan medan pengalaman (field of experience) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktik di kemudian hari. Konstitusi menjadi pegangan bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi menjadi instrument of government yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, hubungan antara kekuasaan pemerintah, serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Pada umumnya konstitusi memuat halhal sebagai berikut:

- a. Organisasi negara
- b. Wilayah negara
- c. Warga negara dan penduduk
- d. Hak Asasi Manusia
- e. Pertahanan dan keamanan negara
- f. Perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional
- g. Perubahan konstitusi itu sendiri

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua istilah yang berkaitan erat dengan konstitusi, yaitu *politea* (bahasa Yunani kuno) dan *constitution* (bahasa Latin) yang juga berkaitan dengan istilah *jus.* Dari kedua istilah ini awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk

seperti konstitusi pada zaman modern ini. Namun perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian *politea* dan *nomoi. Politea* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undangundang biasa. *Politea* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari *nomoi*, karena *politea* mempunyai kekuasaan membentuk sedang nomoi tidak. *Nomoi* hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan sebutan *respublica constituere* yang melahirkan semboyan "*prinsep legibus solutes est, salus publica suprema lex*" (artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang).

Di dalam bahasa Latin kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti "bersama dengan", dan statuere yang berarti "berdiri". Atas dasar itu kata statuere "membuat mempunyai arti sesuatu berdiri agar atau mendirikan/menetapkan". Dengan demikian constitution (bentuk tunggal) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Dan constitutions (bentuk jamak) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Adapun dalam bahasa inggris yaitu "Constitution" dan berasal dari bahasa belanda "constitue" dalam bahasa prancis yaitu "constiture", yang berairti membentuk yakni membentuk suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara (Dahlan Thalib: 1999). Adapun dalam bahasa Jerman "vertassung" dalam ketatanegaraan Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi/Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

Konstitusi mengandung dua pengetian yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit.

- a. Konstitusi secara luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara). Tokohnya K. C. Wheare, L. J. Van Apeeldorn, dan Herman Heller.
- b. Konstitusi secara sempit, merupakan undang-undang dasar yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara. Tokohnya C. F. Strong, James Bryce.

Konstitusi harus memuat beberapa unsur, yakni:

- a. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah.
- b. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga Negara dan badan-badan pemerintahan.
- c. Konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.

Sri Sumarti, menyatakan bahwa setidaknya dalam konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu:

- a. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga Negara.
- b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
- c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut pengertian konstitusi dalam arti luas. Petunjuk untuk itu kita jumpai dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan negara, disebutkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas) Disebutkan pula

bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Untuk lebih jelasnya di bawah akan disajikan materi-materi yang terkait tentang sejarah perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 3 Suasana Sidang BPUPKI (sumber https://news.okezone.com)

Pada Sidang Pleno *pertama*, selama empat hari digunakan untuk menyampaikan "pemandangan umum" bagi para anggota. Hal itu sesuai dengan anjuran Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) agar para anggota menyampaikan pandangan-pandangan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang

akan datang. Sebenarnya dalam sidang pertama ini ada beberapa orang pembicara, tetapi ada tiga orang yang secara dominan mempunyai pengaruh yaitu Muh. Yamin, Prof., Dr., Mr. Supomo dan Ir. Sukarno (Muh. Yamin, 1959: 59). Dari sidang inilah cikal bakal rumusan dasar negara Pancasila lahir.

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, SH berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar Negara Republik Indonesia, yaitu: "1. Peri kebangsaan; 2. Peri kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka" yaitu: "1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial. Selanjutnya pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima hukum dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan "Pancasila" yaitu: "1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sela waktu antara Sidang periode pertama (29 Mei s.d. 1 Juni 1945) dan periode kedua (10 Juli s.d. 17 Juli 1945) dimanfaatkan oleh tiga puluh delapan orang anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota *Cuo Sangiin* (Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang, sehingga di sebut "Panitia Sembilan". Pembentukan Panitia Sembilan ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan dari para anggota Badan Penyelidik (golongan Islam dan golongan kebangsaan) untuk mencari persamaan wawasan tentang dasar negara Indonesia medeka. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil mencapai persetujuan atau permufakatan bersama yang tertuang

dalam sebuah naskah yang dikenal dengan "Piagam Jakarta", yang sering juga disebut "*Jakarta Charter*".

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Ketua Ir. Sukarno dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945 membentuk Panitia Kecil, yang berkewajiban merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dimajukan di Sidang maupun dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar .

Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang paripurna (pleno) yang dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik dengan acara mendengarkan laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Panitia ini telah berhasil menyusun tiga naskah , yaitu Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Rancangan (Batang Tubuh) Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 Pasal. Setelah dibahas selama dua hari, maka pada tanggal 16 Juli 1945 naskah-naskah tersebut diterima oleh sidang Badan Penyelidik, meliputi Pembukaan yang diangkat dari dokumen Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 36 pasal.



Gambar 4 Naskah Piagam Jakarta

(sumber https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id)

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan sedikit perubahan pada rumusan kalimat ..."Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"... diubah dan ditetapkan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" setelah melalui pembahasan secara seksama dan mendalam.

2. Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada

tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembukaan

Istilah "Mukadimah" atau kata "Pembuka Undang-Undang Dasar" diganti dengan "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945". Kalimat..." Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapuskan.

b. Perubahan Pada Pasal-Pasal

- 1) Pasal 4 ayat (1), berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata "menurut Undang-Undang Dasar".
- 2) Pasal 4 ayat (2), menyatakan: Perkataan "dua orang wakil Presiden", menjadi "satu wakil Presiden". Alinea 3 dicoret.
- 3) Pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- 4) Pasal 6 ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.
- 5) Pasal 6 ayat (2) diganti menjadi: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi wakil-wakil).
- 6) Pasal 7, menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden
- 7) Pasal 8, diubah sehingga masuk kalimat: ia diganti oleh Wakil Presiden. Dengan demikian pada Pasal 8 ini tidak lagi memakai ayat (2) lagi.

- 8) Pasal 9, kalimat pertama ditambah dengan: Presiden dan Wakil Presiden. Perkataan "mengabdi" diganti dengan kata "berbakti" (dua kali) seperti rumusan sekarang.
- 9) Pasal 23 ayat (1) ditambahkan kalimat "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu".
- 10)Pasal 23 ayat (5) ditambahkan kalimat "Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".
- 11)Pasal 24 ayat (1) ditambahkan kalimat "menurut Undang-Undang".
- 12)Pasal 25: ditambahkan kata "dan untuk diberhentikan".
- c. Perubahan lain

Perubahan lain, diantaranya memutuskan untuk menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:

- 13)Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
- 14) Aturan Peralihan pasal I, II, III, IV.
- 15) Aturan Tambahan ayat (1) dan (2).

3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang di mulai pukul 11.30 WIB yang dibuka oleh pimpinan sidang Ir.Soekarno. Sidang PPKI membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami penyempurnaan, selain itu sidang juga membahas pasal-pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. Suasana sidang PPKI tersebut berlangsung dengan sangat demokratis. Bung Karno sebagaii pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk mengemukakan pendapat. Sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

ditutup. Presiden Soekarno menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kesembilan anggota panitia kecil tersebut yaitu Oto Iskandar Dinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wirahadikusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja. Akhirnya sidang PPKI di tutup pada pukul 16.12 WIB yang menghasilkan 3 keputusan.

Hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu;

- 1. Menetapkan Undang-undang Dasar.
- 2. Menetapkan Ir.Soekarno sebagai presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden.
- 3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disahkan seluruhnya dalam suara bulat dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan untuk menjadi sebuah Negara telah terpenuhi yaitu:

- 1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia;
- 2) Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke yang terdiri dari 16.056 (data tahun 2017) pulau besar dan kecil;
- Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia;

- 4) Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara;
- 5) Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
- 6) Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- 7) Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan.



Gambar 5 Suasana Sidang Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(sumber: https://4.bp.blogspot.com)

Undang-Undang Dasar yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, termasuk empat Pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan. Jadi tidak kita dapati pembahasan dan perundingan tentang Penjelasan, baik Penjelasan Umum, maupun penjelasan pasal demi pasalnya.

4. Dinamika Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya, hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum (Tap MPR No.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum). Sejarah mencatat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Satu perubahan itu adalah perubahan dalam bidang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka disamping Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan di bawahnya (A.

Mukthie Fadjar: 2007). Pembentukan Mahkamah Konstitusi selaras dengan dianutnya faham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai konsekuensinya harus dijaga prinsip konstitusionalitas hukum, dalam arti bahwa tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu institusi yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik pengujian secara formil mengenai bentuk dan cara pembentukannya, maupun pengujian secara materiil mengenai hal yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut diberikan kepada suatu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang tuga utamanya menjaga konstitusi (the guardian of constitution), yakni Mahlamah Konstitusi. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, suatu yudicial review atas undang-undang yang dikenal hanyalah pengujian oleh lembaga yang membentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR (legislative review) dan polical review oleh MPR (Ketetapan MPR No. III/MPR/2000). Adapun dinamika Sejarah Ketatanegaraan di Indonesi, yaitu:

Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

Pada masa awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949) setelah mendengarkan laporan hasil kerja BPUPKI yang telah menyelesaikan naskah rancangan Undang-Undang Dasar, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa anggota masih ingin mengajukan usul-usul perbaikan terhadap rancangan yang telah dihasilkan. Tetapi akhirnya dengan aklamasi, rancangan Undang-Undang Dasar itu secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasan yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II 1946. Undang-Undang Dasar 1945 ini tersebut terdiri atas

tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan Umum dan pasal-demi pasal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan alat untuk membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memang dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan 'revolutie-grondwet' atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal ini dicantumkan pula dengan tegas dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimana lembaga yang yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR, serta Aturan Tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai ketentuan waktu (dalam 6 bulan) sesudah MPR dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Berikut merupakan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 (kurun waktu 1945 s.d. 1949):

- a) Bentuk Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Sebagai negara kesatuan, maka di negara Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan negara, yakni di tangan pemerintah pusat. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh Presiden yang diangkat melalui suatu pemilihan.
- b) Kedaulatan Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusywaratan Rakyat".

- Atas dasar itu, maka kedudukan Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga tertinggi negara.
- c) Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensiil. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- d) Lembaga Negara Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan lembaga tinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Presiden; Dewan Pertimbangan Agung (DPA); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pada awal kemerdekaan Negara Indonesia masih dalam masa peralihan hukum dan pemerintahan. Akibatnya, sistem pemerintahan belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada saat itu, berlaku pasal IV Aturan Peralihan yang menetapkan segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional (sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945). Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional ini bertugas untuk:

- a. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka
- Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat

- c. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum
- d. Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum; Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan konstitusional yaitu:
 - a) Komite Nasional Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif yang ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara, atas dasar Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya: "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garisgaris besar daripada haluan negara, serta meyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat".
 - b) Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya dibentuklah kabinet yang pertama negara RI yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahri. Akan tetapi, pemerintahan parlementer tidak berjalan sebagaimana harapan karena keadaan politik dan keamanan negara. Kejadian ini memaksa presiden untuk mengambil alih kekuasaan menjadi sistem pemerintahan presidensial.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahawa Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh Paniti

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak tentara Sekutu dan kekalahan di pihak Jepang dan diikuti dengan kepergian balatentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidaklah mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pemerintah Belanda menerapkan politik "adu domba" (devide et impera) melalui Konverensi Meja Bundar.



Gambar 6 Konferensi Meja Bundar (sumber: https://www.vebma.com)

Konferensi tersebut menyepakati tiga hal, yaitu: mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS, serta mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Naskah konstitusi ini disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem. Rancangan

Undang-Undang Dasar itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UndangUndang Dasar RIS. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam perjanjian Renville. Dalam wilayah federal berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS dimaksudkan juga sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara, sebab lembaga yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu tidaklah representatif. Adapun sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar RIS 1949 ini sebagai berikut:

a) Bentuk Negara

Bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi". Terjadi perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, maka di dalam RIS terdapat beberapa negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya. Negara-negara bagian itu

adalah Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948 adalah Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk distrik federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan; satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur; daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

b) Kedaulatan.

Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat".

c) Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa "Presiden tidak dapat diganggu-gugat", sedangkan Pasal 118 ayat (2) dinyatakan bahwa "Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri". Berdasarkan hal-hal tersebut maka Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan, sebab Presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sebagai pelaksana dan pertanggungjawaban pemerintahan adalah menteri-menteri. Berarti kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

d) Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara yang menurut Konstitusi RIS disebut alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat adalah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang dasarnya bukanlah bentuk negara yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, Bentuk negara federal mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda, maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Pada masa ini banyak terjadi berbagai penyimpangan antara lain:

- a. Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian, dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia.
- c. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal.
- d. Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara.
- e. Sebagai akibat sistem parlementer, kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR.

f. Terjadinya pertentangan politik di antara partai-partai politik saat itu (yang bercorak agama, nasionalis, kedaerahan dan sosialis, dengan sistem multipartai).



Gambar 7 Wilayah Republik Indonesia Serikat (Sumber: https://pendidikanzone.blogspot.co.id)

Penyimpangan dan kondisi yang terjadi tersebut memantik reaksi rakyat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pasal 44 Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah Republik Indonesia Serikat, Lembaran Negara No. 16 Tahun 1950, negara-negara bagian mulai menggabungkan diri dengan negara RI, termasuk negara RIS pun bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Piagam Persetujuan RI-RIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pun diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha

Belanda tersebut maka terjadilah Agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya Komperensi Meja Bundar (KMB) yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 – 5 Iuli 1959

Naskah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu dengan naskah baru dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bersifat sementara hal ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini". Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950:

a) Bentuk Negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi "Republik Indonesia

- yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan".
- b) Kedaulatan Kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat"
- c) Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini dinyatakan dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bahwa "Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa "Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri". Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menterimenteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

d) Lembaga negara

Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah: Presiden dan Wakil Presiden; Menteri-Menteri; Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Agung; Dewan Pengawas Keuangan.

Pada masa ini, pemerintahan mengalami instabilisasi antara lain:

- a) Pemberlakuan sistem kabinet parlementer menimbulkan tujuh kali pergantian kabinet (dari 1950-1959) yaitu:
 - 1) Kabinet Natsir, (6 September 1950 27 April 1951)
 - 2) Kabinet Sukiman, (27 April 1951 3 April 1952)
 - 3) Kabinet Wilopo, (3 April 1952 30 Juli 1953)
 - 4) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (30 Juli 1953 12 Agustus 1955)

- 5) Kabinet Burhanudin Harahap, (12 Agustus 1955 24 Maret 1956)
- 6) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (24 Maret 1956 9 April 1957)
- 7) Kabinet Djuanda, (9 April 1957 10 Juli 1959)
- b) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950).
- c) Presiden berhak membubarkan DPR, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari.
- d) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masingmasing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950).
- e) Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kegagalan ini dianggap oleh Presiden Soekarno dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Periode Federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 (dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya, saran dapat diterima oleh para anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda dan tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Tiga kali diadakan pemungutan suara, namun belum memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah:

- a. Menetapkan pembubaran Konsituante
- b. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk melaksanakan sistem ketatanegaraan sebagai ganti dari demokrasi liberal yang ternyata pada saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakan. Mulai saat itu ditinggalkanlah sistem kabinet parlementer, sedangkan sebagai gantinya akan diselenggarakan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk itu perlu dibentuk alat-alat perlengkapan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Presiden dan Menteri-menteri
 Presiden semenjak saat itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai Kepala
 Negara, tetapi juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
 Pada saat itu telah ada DPR hasil pemilihan umum berdasar UU No. 7
 Tahun 1953, untuk sementara DPR yang disusun menurut undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18
 ayat (1), belum dapat dibentuk, maka dengan Penetapan Presiden No.

- 1 Tahun 1959, DPR hasil pemilihan umum tersebut supaya menjalankan tugas-tugas DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
 Untuk melaksanakan perintah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengenai pembentukan MPRS, yang terdiri-dari Anggota-anggora DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang MPRS.
- d. Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
 Untuk melaksanakan perintah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa harus pula segera dibentuk DPAS, maka dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang DPA.

e. Pemilihan Umum

Penyusunan/penetapan DPRGR dan MPRS sebagai lembaga perwakilan rakyat belum didasarkan kepada pemilihan umum, tetapi didasarkan atas penunjukan Presiden.

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan dasar hukum Dekrit Presiden yang diberi 'baju' hukum dalam bentuk Keputusan Presiden itu dengan prinsip "staatsnoodrech" (keadaan darurat atau genting).

Pelaksanaan kepemerintahan pada masa ini mengalami berbagai penyimpangan, antara lain:

- a. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (bersama DPR) telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.
- b. Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- e. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri. Sedangkan presiden menjadi anggota DPA.
- f. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin.
- g. Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok.

Berbagai penyimpangan tersebut mengakibatkan tidak berjalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 serta berakibat memburuknya keadaan politik, keamanan dan ekonomi. Dan mencapai puncaknya pada peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Pemberontakan ini dapat digagalkan oleh kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sistem Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

Periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Masa Orde Baru)

Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk:

- a. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
- Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia
- c. Pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen
- d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
 - Bentuk koreksi terhadap Orde Lama dilakukan melalui:
- a. Sidang MPRS yang menghasilkan Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 yang merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa orde lama. Ketetapan ini merupakan Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan

Republik Indonesia, diantaranya berisi (Andriani Purwastuti dkk, 2002: 43):

- Tap No XII/MPRS/1966 yang memerintahkan Soeharto segera membentuk Kabinet Ampera
- 2) Tap No XVII/MPRS/1966 yang menarik kembali pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi pemimpin seumur hidup
- 3) Tap No XXI/MPRS/1966 tentang penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan
- 4) Tap No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI Ketetapan ini menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim termasuk dalam 'staatsnoodrecht' dimana MPRS mengeluarkan ketetapan tersebut dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat.
- Pembentukan undang-undang oleh Pemerintah bersama DPR terdiri dari:
 - UU No. 3 Tahun 1967 tentang DPA yang diubah dengan UU No.
 4 Tahun 1978.
 - 2) UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu.
 - 3) UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
 - 4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA.
 - 5) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan BPK.
- c. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu yang memutuskan 12 persetujuan, yaitu:
 - 1) Jumlah anggota DPR tidak boleh dibesar-besarkan.
 - a) Ada perimbangan antara wakil dari Pulau Jawa dan luar Jawa.
 - b) Diperhatikannya faktor jumlah penduduk.
 - c) Ada anggota yang diangkat dan yang dipilih.

- d) Setiap kabupaten dijamin satu wakil.
- e) Persyaratan tempat tinggal calon harus dihapuskan.
- f) Yang diangkat adalah wakil dari ABRI dan sebagian sipil.
- g) Jumlah anggota MPR yang diangkat sepertiga dari seluruh anggota MPR.
- h) Jumlah anggota DPR adalah 460 terdiri dari 360 yang dipilih dan 100 yang diangkat.
- i) Sistem pemilu adalah perwakilan berimbang sederhana.
- j) Sistem pencalonan adalah stelsel daftar.
- k) Daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan. Konsolidasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru sehingga siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami proses sakralisasi yang irrasional selama kurun masa Orde Baru itu, di antara melalui sejumlah peraturan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983

Undang-Undang Dasar 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas merupakan Undang-Undang Dasar yang masih bersifat sementara dan belum pernah dipergunakan atau diterapkan dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya kesempatan untuk menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara relatif lebih murni dan konsekuen hanyalah di masa Orde baru selama 32 tahun. Itupun berakibat terjadinya stagnasi atas dinamika kekuasaan akibat pelaksanaan demokrasi yang lemah. Bentuk penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang lain diantaranya:

- a. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
- b. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
- c. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih kembali.
- d. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakantindakannya.
- e. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat
- f. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka
- g. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas
- h. Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

Periode Reformasi 21 Mei 1998 s.d. sekarang

Periode 21 Mei 1998 merupakan salah satu tahapan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang sangat signifikan dan mempunyai pengaruh besar bagi kondisi ketatanegaraan Republik

Indonesia. Pada periode ini kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir melalui pernyataan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998. UndangUndang Dasar yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen. Pasal 8 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa "jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya". Jika dianalisis ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 ini maka hanya ada 3 kemungkinan atau alasan berakhirnya jabatan seorang Presiden Republik Indonesia yakni mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Argumentasi yang paling memungkinkan pada saat itu untuk mengakhiri jabatan Presiden Republik Indonesia adalah "berhenti". Namun yang menjadi kendala saat itu adalah Presiden Soeharto tidak mungkin menyampaikan pernyataan berhenti di depan sidamg istimewa MPR sebagaimana yang lazim dilakukan di gedung MPR/DPR pada kondisi normal karena Gedung DPR/MPR pada waktu itu sudah diduduki oleh masa dan mahasiswa.

Pada saat itulah, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan kepada Presiden Soeharto, dengan alasan keadaan yang darurat, agar menyatakan (*declare*) berhenti secara sepihak tanpa laporan pertanggungjawaban dan/atau persetujuan pihak manapun. Presiden Soeharto setuju dengan pilihan kebijakan ini demi stabilitas nasional dan akhirnya diucapkanlah pernyataan berhenti tersebut pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, Pasal 8 Undang-Undang Dasar mengatur bahwa Wakil Presiden secara otomatis menjadi Presiden.

Namun masih terdapat kendala yakni bahwa menurut Tap MPR Nomor VII tahun 1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan, Wakil Presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR. Jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan di depan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Saadilah Mursyid selaku

Menteri Sekretaris Negara kemudian menghubungi Sarwata selaku Ketua Mahkamah Agung agar hadir di Istana Merdeka guna menyaksikan pernyataan berhenti Presiden Soeharto dan pengucapan sumpah Wakil Presiden B.J.Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-3. Skenario ini pada akhirnya juga diakui sah dan konstitusional oleh Mahkamah Agung.



Gambar 8 Presiden Suharto resmi mengundurkan diri tanggal 21 Mei 2018 (sumber: https://www.merdeka.com)

Pengalaman pada suksesi kepemimpinan nasional tahun 1998 menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yang berimplikasi pada perubahan muatan konstitusi. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (tahun 1999 hingga tahun 2002).

a. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi 1998. Tuntutan reformasi yang lain diantaranya adalah penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, serta desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah/ otonomi daerah (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006: 3). Terkait dengan tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara garis besar telah memuat apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi, seperti jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan warga negara terutama adalah susunan ketatanegaraan dan pembagiaan serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Meskipun dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan sekarang dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap isi dari Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu dinamika pemikiran yaitu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat dalam upaya terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa persyaratan yang utama untuk melakukan amandemen adalah tidak boleh bertentangan dari maknanya semula. Apalagi masalah yang kita hadapi adalah, bahwa Pembukaan (*Preambule*) telah dipertahankan, sedangkan jiwa dan doktrin dasarnya ada di dalam pembukaan tersebut. Jadi kriteria untuk tidak menghilangkan maknanya itu ada pada nilai-nilai dasar yang terkandung didalam seluruh alenia dari pembukaan itu.

Adapun syarat yang kedua adalah, bahwa perubahan atau amandemen itu jangan dilakukan terlalu banyak. Hal ini disamping untuk menjaga jangan terjadi penggantian makna, juga untuk menjaga agar tetap dalam batas-batas komprehensipnya.

Sedangkan syarat yang ketiga adalah, bahwa dalam perubahan itu jangan ada kecenderungan untuk menguraikan lebih detail, karena kalau demikian halnya, maka tingkat stratifikasinya akan mengambil porsi dari tingkat yang lebih rendah, dalam hal ini tingkat Undang-Undang atau yang lebih rendah lagi. Lebih dari itu penguraian secara detail, nilai-nilainya cenderung akan lebih cepat berubah dalam perjalanan waktu dilaksanakan kelak.

Syarat yang keempat adalah, bahwa perubahan itu harus mendapat persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (Rianto: 2012) Sebagai contoh perbandingan adalah, amandemen terhadap konstitusi Amerika Serikat. Walaupun bangsa Amerika sangat terkenal dengan kebebasannya dan sangat dinamik, akan tetapi mereka hanya mengadakan sepuluh amandemen yang pertama, setelah diterapkan 15 tahun kemudian (1791), yang dinamakan "Bill of Rights". Setelah itu amendemen dilakukan satu persatu dan dalam interval waktu yang cukup lama, dan setelah mereka selam 200 tahun (1976) jumlah mandemen hanya sebanyak 26 kali. Bahkan persyaratan untuk amandemen mereka juga diamandemen,

khususnya persyaratan ratifikasinya agar mendapat persetujuan rakyat lebih bantyak.

Tujuan utama dari perubahan atau amandemen suatu Undang-Undang Dasar sebagaimana telah disinggung di atas adalah untuk menghasilkan suatu rumusan yang lebih baik dan dapat dilaksanakan dalam kenyataannya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang (ius constitutum) dan perkiraan yang akan datang (ius constiteundum). Namun perubahan itu tidak boleh menghilangkan sama sekali makna awalnya. Oleh sebab itu setiap mengadakan perubahan diperlukan ukuran-ukuran baku yang dapat dijadian pedoman agar tidak terjadi penyimpangan dari yang dimaksudkan oleh rumusan semula.

Kembali kepada masalah yang sedang dihadapi, yakni amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak awal Negara Indonesia didirikan, para pendiri bangsa Indonesia sudah mengadakan konsensus dan bersepakat bulat, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi, bahwa negara yang mereka dirikan adalah negara berdasarkan kebangsaan (nation state), bukan berdasarkan agama; negara adalah republik, bukan kerajaan; berbentuk negara kesatuan, bukan federal atau negara serikat: sistem pemerintahan presidensiil. dengan bukan parlementer. Dalam hal wilayah negara mereka sepakat, mencakup semua wilayah ex Hindia Belanda dahulu. Semua kesepakatan tesebut telah mereka rumuskan dengan baik sekali didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam Pembukaan, dalam seluruh Batang Tubuh, dan dalam Penjelasannya. Oleh sebab itu kelima kesepakatan tadi dijadikan kriteria utama (parameter) sekaligus menjadi pedoman dalam setiap mengadakan Undang-Undang Dasar Negara Republik amandemen terhadap Indonesia 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara bertahap melalui Sidang MPR mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, menghasilkan empat perubahan, yaitu :

Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur masalah kekuasaan pemerintahan Kementerian Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam perubahan pertama ini ada semangat untuk memindahkan kekuasaan Presiden kepada DPR dan sekaligus merupakan upaya untuk membatasi kekuasaan Presiden yang hanya dapat dijabat selama dua periode serta kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR. Sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang. Dalam hal mengangkat duta, menerima penempatan duta memberi amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Adapun dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik perubahan pertama Indonesia Tahun 1945 melipiti mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi subtansi perubahan yang dihasilkan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghasilkan rumusan perubahan pasalpasal yang meliputi meliputi masalah pemerintahan daerah, DPRD, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Terkait dengan pemerintahan daerah perubahan diarahkan untuk mempertegas otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah, dan menghargai kesatuan-kesatuan hukum adat. Adapun yang berhubungan dengan DPR adanya penegasan fungsi DPR tentang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan yang terkait dengan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, tidak disahkan Presiden. Dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal wilayah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara. Selain itu perubahan kedua ini banyak memuat tentang Hak Asasi Manusi (HAM).

Perubahan ketiga, ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat, dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan keempat meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Empat tahapan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya 25 (12%) butir

ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Adapun Bab, klausal-klausal atau pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan pertama tahun 1999, terdapat 10 (sepuluh) perubahan, meliputi pasal-pasal, dan ayat-ayat. Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu:
 - 1) Pasal 5 ayat 1 tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR.
 - 2) Pasal 7 tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
 - 3) Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden.
 - 4) Pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang Pengangkatan dan Penempatan Duta.
 - 5) Pasal 14 ayat 1 tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi.
 - 6) Pasal 14 ayat 2 tentang Pemberian Amnesti dan Rehabilitasi.
 - 7) Pasal 15 tentang Pemberian gelar, tanda jasan dan kehormatan lain.
 - 8) Pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang Pengangkatan Menteri
 - 9) Pasal 20 ayat 1 4 tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 - 10) Pasal 21 tentang Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Sebagai contoh, Pasal 5 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah diamandemen, presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. DPR

yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20). Demikian pula pada pasal 14, kewenangan Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangkan DPR.

- b) Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2000, terdapat 26 (dua puluh enam) perubahan, meliputi perubahan pasal dan ayat, juga ada tambahan pasal baru (20 pasal), dan penambahan bab (2 bab). Perubahan Kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, meliputi 26 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu:
 - 1) Bab VI tentang Pemerintah Daerah
 - 2) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Daerah
 - 3) Bab IXA tentang Wilayah Negara
 - 4) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
 - 5) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan
 - 7) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Secara garis besar perubahan itu mengenai pemerintahan daerah (otonomi daerah), hak dan fungsi DPR, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia (pasal 28 ditambah 10 pasal baru), pertahanan dan keamanan negara (TNI dan POLRI), dan lambang negara (Bhinneka Tunggal Ika), serta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

- c) Perubahan ketiga dilakukan pada tahun 2001, terdapat 71 (tujuh puluh satu) perubahan pada pasal dan ayat, serta tambahan pasal (15 Pasal) dan ayat, maupun tambahan bab (3 bab). Perubahan Ketiga ditetapkan pada tgl. 9 November 2001, meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu:
 - 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan.

- 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.
- 4) Bab V tentang Kementerian Negara.
- 5) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum.
- 7) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai halhal sebagai berikut:

- a) Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
- b) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- c) Wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden/Wapres dalam masa jabatannya.
- d) Syarat menjadi presiden/wakil presiden dipilih melalui pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan pemberhentian presiden/wakil presiden oleh MPR
- e) DPR tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh presiden, anggota DPR dipilih dari tiap daerah pemilihan malalui pemilu, dan sebagainya.
- f) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara luber dan jurdil untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
- g) APBN ditetapkan setiap tahun dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.
- h) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- i) Kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

- d) Perubahan keempat dilakukan tahun 2002, terdapat 29 (dua puluh sembilan) perubahan, meliputi perubahan pasal dan ayat serta tambahan ayat dan pasal. Perubahan Keempat ditetapkan 10 Agustus 2002, meliputi 13 pasal yang diubah dan ditambah serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam naskah perubahan keempat secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
 - 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
 - 3) Adanya mekanisme jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.
 - 4) Persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional.
 - 5) Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan sekaligus pembentukan dewan pertimbangan yang memberi nasehat kepada presiden.
 - 6) Penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral.
 - 7) Badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
 - 8) Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan.
 - 9) Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
 - 10) Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 11) Aturan Peralihan (Pasal III) pembentukan Mahkamah Konstitusi.
 - 12) Aturan Tambahan (Pasal I) tentang tugas MPR untuk meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR 2003.
 - 13) Aturan Tambahan (Pasal II) tentang isi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal 3.

Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus, namun babnya belum diganti urutannya. Disamping itu khusus tambahan Bab baru (Bab X A) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), telah mengambil porsi tambahan yang paling besar, yaitu 10 (sepuluh) pasal dan 24 (dua puluh empat) ayat. Dari semua perubahan dan tambahan yang dikemukakan, tercermin besarnya hasrat para anggota MPR dan masyarakat luas untuk mengadakan perubahan tersebut.

Dibandingkan dengan praktik penyelenggaraan negara saat ini, praktik penyelenggaraan negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirasakan adanya kekurang serasian, ketidak jelasan, sehingga cenderung untuk disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan pada waktu itu. Sebagai contoh penentuan dalam penunjukan golongan-golongan dalam lembaga legislatif, masa jabatan Presiden, pelaksanaan hukum dan kekuasaan yudikatif, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah, otonomi daerah. Bahkan kekuatan TNI dan POLRI yang seharusnya berada dalam supra struktur sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai penjaga ketertiban dan penegakan hukum, juga ditunjuk menjadi anggota legislatif demi kepentingan politik tertentu dengan doktrin monoloyalitas.

Sedangkan penerapan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara

Bentuk negara kesatuan dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentu Republik"

2. Kedaulatan

Kedaulatan dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusi, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*).

Pengujian Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia merupakan negara ke-78 dan negara pertama pada abad 21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan demikian "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" (Sirajuddin, dkk, 2007).

Untuk menjamin tidak terjadi penyimpangan makna yang dimaksudkan semula, sebagai akibat dari diadakannya suatu amandemen, maka perlu dilakukan pengujian (rule adjudication) terhadap hasil rumusan baru. Pengujian pertama dapat dilakukan secara toritis, komperhensif, dan komparatif terhadap rumusan yang baru, dengan mengambil contoh-contoh data emperik selama dalam praktik pelaksanaanya dari rumusan semula. Kemudian dicari dimana letak kekuatan dan kelemahannya, serta diperbandingkan sebelum mengambil kesimpulan, bahwa rumusan yang baru ini akan menjadi lebih baik hasilnya setelah dilaksanakan. Tugas pengkajian inilah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Komisi Konstitusi pada akhir masa tugas MPR-RI (1999-2004). Selanjutnya pengujian kedua, pada waktu rumusan baru diterapkan dalam kenyataan yang sesungguhnya, seperti yang telah dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara sekarang ini. Oleh karena itu perlu dimonitor dan diikuti secara terus menerus dalam praktik-praktik pelaksanaan konstitusi yang sebenarnya di lapangan kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. Apabila terdapat kelemahankelemahan baru, perlu diadakan pengujian ulang untuk menemukan

kembali bentuk kelemahannya, apakah pada rumusannya atau pada pelaksanaanya. Semua informasi ini perlu dijadikan umpan balik (feedback) terhadap perumusan yang baru di kelak kemudian hari, sehingga diperlukan amandemen lagi yang lebih baik, profesionak dan demokratis.

Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang:

- 1. hak-hak asasi manusia;
- 2. hak dan kewajiban warga negara;
- 3. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- 4. wilayah negara dan pembagian daerah; kewarga-negaraan dan kependudukan; keuangan negara.

Setiap negara mempunyai Undang-Undang Dasar dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan Mukadimah/Pembukaan ada pula yang tidak, dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal, kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Henk van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam (Sri Soemantri, 1998) mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk

sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Lebih lanjut Sri Soemantri, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Miriam Budiardjo (2007), menyatakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia.
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali halhal yang baru saja diatasi, misalnya munculnya seorang diktator atau sistem monarkhi.

Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar digunakan untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara tersebut dan mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Negara yang menganut dan menerapkan idiologi komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi

ganda. Di satu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Di pihak lain Undang-Undang Dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam perkembangan berikutnya (Miriam Budiardjo, 2001).

Sejak akhir abad ke-19, Undang-Undang Dasar dianggap sebagai jaminan paling efektif bila kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hakhak warga negara tidak dilanggar. Kemudian muncullah istilah konstitusionalisme untuk menandakan suatu sistem asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan hak bagi yang memerintah dan yang diperintah, karena mereka mempunyai pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraannya harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasarnya mempunyai fungsi ganda sebagaimana dikemukakan di atas.

Dengan demikian arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat, bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, harus diadakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Ditinjau dari stratifikasi kebijaksanaan nasional, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan kebijaksanaan puncak (*super policy*), yang berada di bawah falsafah dan idiologi negara, sedangkan kalau ditinjau dari segi manajemen, rumusan Undang-Undang Dasar itu merupakan doktrin dasar atau politik strategi dasar dalam suatu sistem manajemen nasional untuk mencapai tujuan

nasional. Sebagai politik strategi dasar Undang-Undang Dasar harus bersifat politik. Umum, utuh menyeluruh, tidak perbidangan atau sektoral, bersifat sangat kualitatif, ideal, tidak cepat berubah, mempunyai nilai-nilai instrinsik (hakiki, hakekat). Jadi Undang-Undang Dasar tidak boleh diuraikan lebih detail, sebab akan turun derajatnya, mengambil tingkat strata yang lebih rendah ketingkat doktrin pelaksanaan atau strategi yang sudah terbagi dalam pembidangan (departemental) atau bahkan sektoral. Sifatnya sudah lebih konkrit dan lebih cepat berubah menghadapi perubahan zaman dan perjalanan waktu. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki sifat luwes dan kenyal itu mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis bagi bangsa dan Negara dalam menghadapi dinamika global dunia pada abad ke- 21 dengan perkembangan teknologi digital yang begitu canggih dan besar pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan suatu negara. Salah satu satu isu penting saat ini adalah maraknya radikalisme, intoleransi, dan kebencian yang disampaikan melalui media berbasis internet yang berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia isu-isu tersebut di atas merupakan tantangan yang harus harus dijawab secara arif dan bijaksana. Menyadari bahwa nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih banyak yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam hukum positif. Adapun yang menjadi permasalahan adalah perkembangan politik dan hukum yang masih belum mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu kedepan diperlukan suatu pemikiran yang arif sebagaimana yang telah dicontohkan oleh bapak pendiri bangsa yang di dalamnya banyak memuat nilai-nilai filosofis, bagaimana mengusahakan agar penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti penting bagi bangsa dan Negara, bagaimana penjabaran nilai-nilai tersebut harus tetap terjaga konsistensinya di masa yang akan datang, mampu secara aktualitas dan kontektualitasnya dalam merajut keutuhan NKRI yang bermoral dan bermartabat, dan mengedepankan semangat kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi lima nilai-nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Hal ini sejalan dengan program pemerintahan saat ini vaitu terkait dengan revolusi mental sebagai isu nasional yang ditangani bersama. Untuk mengatasi hal tersebut solusinya adalah bagaiman aspek hukum yang paling konkrit mendapat perhatian, fasilitas dan perlindungan dari negara. Dalam hal ini Hamka Haq (2011), menyatakan bahwa aspek hukum yang paling konkrit terlaksana dan mendapat perlindungan dari negara ialah ibadah formal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat jelas memberi jaminan bagi setiap warganegara untuk menjalankan ibadah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Bunyi Pasal 29 ayat 2, mempunyai arti sangat penting dalam membangun manusia yang berkarakter yang dilandasi oleh nilai-nilai PPK, terutama nilai keagamaan.

Semangat Kebangsaan dan Kebernegaraan Dalam Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tokoh dan pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki

pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, "...Kita hendak mendirikan negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua!..." Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kamu lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu "Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulatbulatnya. Bagaimanakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima, berdiri. (saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan".

Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Lembar Kegiatan 1

Berdasarkan uraian materi tentang sejarah Perumusan, dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Semangat Kebangsaan dan Kebernegaraan Yang Ditunjukan Para Pendiri Negara Dalam Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional, maka lakukan kegiatan sebagai berikut:

- Analisislah nilai-nilai Penguatan Penddikan Karakater yang terkandung dalam suasana sidang Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945.
- 2. Analisislah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Analisislah Urgensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi dinamika Ketatanegaran di Indonesia.
- Analisislah Urgensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terhapap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Lembar Kegiatan 3.2

Petunjuk Kerja

Buatlah skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai format berikut.

Mata Pelajaran	:	Penyusun:	
Kelas/ Semesto	er :	Instansi	:

1. Identifikasi

Tabel 11 Identifikasi KD, IPK, Materi, Media dan Sumber, dan Model Pembelajaran

Kompetensi Dasar	IPK	Materi/	Media dan	Model
(diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	(diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Submateri	Sumber Pembelajaran	Pembelajaran

2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tabel 12 Tahap Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Alokasi Waktu

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran (*berpusat pada peserta didik)	Alokasi Waktu

E. PENILAIAN

- 1. Konstitusi dalam arti hukum memerlukan syarat, yaitu
 - A. ditetapkan oleh masyarakat setempat
 - B. isinya merupakan suatu kebiasaan di masyarakat
 - C. merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak
 - D. naskah tertulis, merupakan undang undang yang berlaku dalam suatu negara
- 2. Undang-Undang Dasar 1945 saat disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Sedangkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditulis oleh....
 - A. Mr Soepomo
 - B. A.A. Maramis
 - C. Mohammad Hatta
 - D. Mohammad Yamin
- 3. Perhatikan cuplikan perumusan dasar negara berikut ini!

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satu perwakilan mereka, J. Latuharhary, menemui Bung Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Bung Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhan Yang Maha Esa.

Berikut ini semangat dan komitmen para pendiri negara yang terdapat dalam cuplikan perumusan dasar negara di atas, kecuali

- A. Nasionalis
- B. Persatuan
- C. Toleransi
- D. Patriotis

- 4. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk alasan rational, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun adalah
 - A. mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya Negara Indonesia.
 - B. memuat tujuan Negara Republik Indonesia dan dasar Negara Pancasila.
 - C. menjadi acuan dan pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945.
 - D. Pembukaan merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 5. Pengembangan implementasi nilai-nilai Pembukaan dan UUD NRI dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah....
 - A. bersikap dan bertindak secara komprehensif dan integral.
 - B. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, yang dilandasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
 - C. nilai-nilai konstitusi di implentasikan dan ditegakan sessai dengan amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - D. nilai-nilai perbedaan dalam keberagaman, dalam rangka menjamin tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik.

F. REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- A. Rosyid Al Atok, 2016, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Hand aud Diklat CBT PPKn SMP , P4TK PPKn IPS, Batu.
- Attamini, A, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaan Pemerintahan Negara, suatu studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaruran dalam kurun waktu Peliti I sampai dengan Pelita IV, Desertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Bun Yamin Rianto, 2012, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Widiyagama Malang.
- Budiardjo Miriam, 1982, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dahlan, Thaib. 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 1986. Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional, Laboratorium IKIP Malang.
- Darmodiharjo, Darji, 2013, *Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah disampaikan pada seminar hukum, Universitas Brawijaya Malang.
- Fauzi Ahmad, 1983, *Uraian singkat tiap Alenia Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fadjar, Mukthie.A, 2007, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi (Makalah disampaikan dalam temu wicara "
 Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Universitas Widyagama Malang.
- Haq, Hamka, 2011, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, Pt. Wahana Semesta, Jakarta Selatan.
- Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa Drs.H. Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kaelan. 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk, 2007, Legislative Drafting, TRANS Publishing, Malang.
- Oesman Oetojo, 1993, Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, dan Bernegara, BP.7 Pusat, Jakarta.
- Mahfud, Mohammad, 1999, *Pancasila Sebagai Paradikma Pembaharuan Hukum*, Dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Universitas Gajahmada, Jogyakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2006, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretarian Jenderal MPR RI. Jakarta
- Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila*), Bina Aksara, Jakarta.
- Rosyada, Dede dkk. 2003, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Soemantri, Sri. 2006, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT Alumni. Bandung.



- Saleh Roeslan, 1979, *Penyebaran Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Strong, C.F, 1975, *Modern Political Constitutions*, (Sidgwick & Jackson Limites) , London.
- Wheare, K.C, 1975, *Modern Constitutions*, Third Impression (New York-Toronto Oxford University Press), London.
- Wija I.G, 1988, *Pengantar Ilmu Sejarah, Sejarah Dalam Prespektif Pendidikan*, Satiya Wacana, Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kisah-heroik-di-balik-pertempuran surabaya.html diakses tanggal 23 Mei 2018
- https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/17/sejarahkemerdekaan-mengenang-peristiwa-proklamasi-17-agustus-1945 diakses tanggal 23 Mei 2018
- https://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/perumusan-dan-pengesahanuud-1945.html diakses tanggal 23 Mei 2018
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ac8a8c7c96e/fungsiaturan-peralihan-dan-aturan-tambahan diakses tanggal 23 Mei 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik federal diakses tanggal 23 Mei 2018
- https://kbbi.web.id diakses tanggal 23 Mei 2018
- https://pendidikanzone.blogspot.co.id/2016/08/mengapa-republikindonesia-serikat-ris-tidak-bertahan-lama-dan-dibubarkan.html diakses tanggal 23 Mei 2018
- http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-berjalan-lancar diakses tanggal 18 Juni 2018
- http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/17 diakses tanggal 18 Juni 2018
- http://thewizardiumonline.blogspot.com/2014/07/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-di-luar.html diakses tanggal 18 Juni 2018
- https://tirto.id/dpr-ri-terima-rapbn-2018-dalam-sidang-paripurna-cstH diakses tanggal 18 Juni 2018
- http://www.mikirbae.com/2015/11/sistem-peradilan-indonesia.html diakses tanggal 18 Juni 2018
- http://tribratanews-pasuruan.com/sinergitas-tni-polri-kuat-nkri-hebat/diakses tanggal 18 Juni 2018

MATERI 4 (PP 04) BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (12 JP)



MATERI 4 (PP 04)

BHINNEKA TUNGAL IKA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (12 JP)

A. KOMPETENSI

- Menganalisis keberagaman suku, agama, ras dan antargolognan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- Mengkreasikan konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. INDIKATOR

- 1. Menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia.
- 2. Menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.
- 3. Menelaah makna Bhinneka Tunggal Ika.
- 4. Menelaah arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- 5. Menelaah pengertian cinta tanah air/bela negara
- Menganalisis arti penting cinta tanah air/bela negara dalam kerangka NKRI
- Mengkreasi bentuk perilaku cinta tanah air/bela negara dalam kerangka NKRI

C. URAIAN MATERI

1. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

Kejaiban kecil itu bernama Indonesia, salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecilnya yang terhampar sepanjang Sabang hingga Merauke. Bung Karno menyebutnya sebagai 'negara lautan yang ditaburi pulau-

pulau' untuk menegaskan dominasi wilayah maritim atas wilayah daratan yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam terbesar di dunia. Tak mengherankan jika Indonesia kemudian dijuluki sebagai 'untaian zamrud khatulistiwa'. Bahkan, para penyair menganalogikannya dengan 'surga kecil yang jatuh ke bumi'. Keajaiban itu sekaligus menunjukkan kebesaran Tuhan. Kita patut mensyukuri anugerah yang luar biasa itu.

Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 seperti yang dikutip dari laman resmi BPS menunjukkan bahwa jumlah seluruh pulau di wilayah NKRI adalah 17.504 pulau. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan jumlah pulau terbanyak (2.408 pulau), disusul oleh Papua Barat (1.945 pulau), dan Maluku Utara (1.474 pulau). Provinsi-provinsi lainnya memiliki jumlah pulau yang lebih sedikit daripada ketiga provinsi tersebut. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan wilayah terluas, yaitu seluas 319.036,05 km2 (16,70% wilayah NKRI), diikuti oleh Kalimantan Tengah seluas 153.564,50 km2 (8,04% wilayah NKRI), dan Kalimantan Barat seluas 147.307 km2 (7,71% wilayah NKRI). Total luas wilayah seluruh provinsi di Indonesia adalah 1.910.931,3 km2. Selain memiliki jumlah pulau yang demikian banyak, Indonesia juga dikenal karena keragaman masyarakatnya. Keberagaman masyarakat itu meliputi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan.

Berikut ini dipaparkan realitas keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia:

a. Keberagaman Suku

Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik

Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negera ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Telah diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India (Sudiadi dalam Pitoyo dan Triwahyudi, 2017).

Keberagaman suku bangsa di Indonesia ditunjukkan antara lain oleh keberagaman bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal.

Tabel 13 Persebaran Suku Bangsa di Indonesia

No	Pulau/Kepulauan	Suku Bangsa	
1	2	3	
1.	Sumatera	Aceh, Gayo, Alas, Simeulue, Tamiang, Batak, Nias, Mentawai, Minangkabau, Melayu Anak Dalam, Sakai, Kerinci, Kubu, Bajau, Palembang, Ogan, Komiring, Pasemah, Rawas, Rejang, Lebong, Enggano, Lampung, Semendo	
2.	Jawa	Banten, Adui, Betawi, Sunda, Jawa Karimun, Madura dan Tengger	
3.	Bali	Bali	
4.	Nusa Tenggara Barat	Sasak, Bima, Sumbawa, Bali	
5.	Nusa Tenggara Timur	Alor, Solor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, Dawan, Tetun	
6.	Kalimantan	Melayu, Dayak, Bulangan, Tidung, Abai, Banjar.	
7,	Sulawesi	Bugis, Makasar, Mandar, Toraja, Muna, Buton, Toraja, Tolaki, Kabaena, Maronehe	
9.	Maluku	Kalisusu, Balantak, Banggai, Minahasa, Bolaan, Mongondow, Sangir, Talaud, Gorontalo, Ambon, Jei, Tanimbar, Seram, Ternate, Morotai	
10.	Papua	Sentani, Biak, Asmat, Manem, Dani	

Sumber: Agus (2017)

b. **Keberagaman Agama**

Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tetapi juga dari agama yang dianut penduduknya. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di

lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi masyarakat yang saling menghargai adanya perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya dalam suatu masyarakat seperti kegiatan gotong-royong dilakukan bersama-sama oleh semua anggota.

Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Keenam agama itu adalah Hindu, Budha, Islam, Katolik, Protestan, dan Kong Hu Chu. Selain itu, bermacam-macam aliran kepercayaan juga diakui keberadaannya. Islam menjadi agama yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu sebesar 87,18%. Berikutnya adalah agama Kristen dengan penganut sebesar 6,96%, Katolik, 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, dan Konghucu 0,05%.

Sementara penganut kelima agama tersebut juga tersebar atau berdomisili di wilayah perkotaaan dan pedesaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Pentingnya kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Tujuan terbinanya kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Tabel 14 Identitas Keragaman Agama di Indonesia

Agama	Tempat Ibadah	Kitab suci	Hari besar
2	3	4	5
Islam	Masjid	Al Quran	Idul Fitri, Idul Adha
Kristen Protestan	Gereja	Injil	Natal, Paskah, Isa Al masih
Kristen Katholik	Gereja	Injil	Natal, Paskah, Isa Al masih
Hindu	Pura	Weda	Nyepi, Galungan, Kuningan

Agama	Tempat Ibadah	Kitab suci	Hari besar
2	3	4	5
Buddha	Wihara	Tri Pitaka	Waisak dan Katina
Konghucu	Kelenteng	Si Shu	Cap Go Meh

Sumber: http://www.erwinedwar.com (2017), yang diolah.

c. Keberagaman Ras

Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan-Mongoloid, Melanesoid, Asiatic-Mongoloid, dan Kaukasoid. Penjelasan ringkat tentang ras-ras tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, ras Malayan-Mongoloid. Ras ini terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun ciri-ciri ras ini, antara lain warna kulit sawo matang, mata hitam, rambut hitam serta lurus dan berombak, hidung dan bibir tebal, dan tinggi badan rata-rata 150-165 cm.
- 2) Kedua, ras Melanesoid. Ras ini terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri ras melanesoid adalah warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar cenderung pesek, tinggi badan rata-rata 160-170 cm.
- 3) *Ketiga*, ras Asiatic-Mongoloid. Ras ini kebanyakan kaum pendatang dan biasanya mereka tinggal di kota-kota besar. Penduduk yang termasuk ras ini adalah orang Cina, Jepang, dan Korea. Beberapa ciri ras Asiatic-Mongoloid adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, dan tinggi badan rata-rata 155-165 cm.
- 4) *Keempat*, ras Kaukasoid. Penduduk yang termasuk ras ini adalah orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ras ini juga merupakan kaum pendatang yang umumnya tinggal di kota-

kota besar. Ciri-ciri ras ini adalah warna kulit orang India agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih, rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, dan tinggi badan rata-rata 165-180 cm.

d. Keberagaman Antargolongan

Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat Indonesia juga ditandai dengan adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain (Moeis, 2008). Kelompokkelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antargolongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah.

Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, ciri golongan tidak boleh ditonjolkan. Meskipun berbeda-beda golongan tetapi seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

a. Letak strategis wilayah Indonesia

Indonesia memiliki letak strategis, yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta benua Asia dan Australia. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama dan Bahasa.



Gambar 9 Letak Strategis Wilayah Indonesia Sumber: http://www.invonesia.com (2018)

b. Kondisi negara kepulauan

Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antarmasyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini

mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan.



Gambar 10 Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di dunia Sumber: https://kumparan.com (2018)

c. Perbedaan kondisi alam

Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan.

d. Keadaan transportasi dan komunikasi

Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.

e. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri.

3. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak jaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan dijajah oleh bangsa asing selama tiga setengah abad. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, kebudayaan, dan agama, serta ribuan pulau yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah menjadi suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justeru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur (Kaelan, 2014:262-264). Jadi, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna untuk selalu mengedepankan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang kausa materialisnya berbagai etnis, golongan, ras, agama, serta primordial lainnya di nusantara secara moral menentukan kesepakatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat moralitas bangsa itu oleh *founding fathers* kita diungkapkan dalam suatu seloka, yang merupakan simbol semiotis bahwa setiap manusia apapun ras, etnis, golongan, agamanya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, pada

hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendasarkan pada kesadaran telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama, untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan seluruh warga bangsa Indonesia.



Gambar 11 Tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Sumber: Kusumaryoko dan Amirusi (2018)

Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara Ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaaan ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkukuh kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.

4. Arti Penting Keberagaman dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antargolongan menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia



Gambar 12 Keberagaman Masyarakat Indonesia Sumber: Anonim (2017)

Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan,

serta keikhlasan sesama apa pun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya.

1) Perilaku toleran dalam kehidupan beragama

Kita sudah memahami bahwa semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu Agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah mengakui enam (6) Agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, katolik, hindu, budha, Kong Hu Chu. Bukankah sejak kecil kita semua sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kita anut.

Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2). Hal tersebut berbunyi: "Negara menjamin kemerdekana tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu".

Dalam praktik kehidupan berbangsa, sebagaimana kita ketahui keberagaman dalam Agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman Agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk:

- Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain.
- Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepda agama yang berbeda.
- Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yag dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.
- Melaksanakan ajaran agama dengan baik, serta
- Tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan Agama yang berbeda yang dianut oleh orang lain.

Perilaku baik dalam kehidupan beragama tersebut sebaiknya kita laksanakan, baik di keluarganya, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Perilaku Toleran Terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan yang lainnya hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti orang lain lebih baik daripada kita atau kita lebih baik daripada orang lain. Bauk dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, dan bentuk, melainkan karena baik dan buruknya kita dalam berperilaku. oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut.

3) Perilaku Toleran terhadap keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu manjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentunya harus bersemangat untuk memeliharanya dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia.

Bagi seorang pelajar perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa diantaranya dapar dilaksanakan dengan:

- a) Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
- b) Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya;
- c) Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri; dan

d) Menyaring budaya asing yang masuk kedalam budaya Indonesia (Kemdikbud, 2017)

5. Konsep cinta tanah air/bela negara

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai kejuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Semua itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme cinta tanah air dan bangsa, kalau tidak, mungkin saat ini kita bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda yang luas negaranya dibandingkan pulau Bali saja masih luasan pulau Bali. Kita harus sangat terimakasih kepada para tokoh yang mencentuskan pembentukan organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, para pencetus Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan para tokoh yang memungkinkan terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada hakikatnya cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Pada keadaan yang terkadang masyarakat sebut *amburadul* saat ini apa yang dapat dibanggakan dari negara dan bangsa Indonesia? Generasi "founding fathers" pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air dan bangsa yang melekat pada setiap warga negara dapat menjadi faktor yang memotivasi bangsa

Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya yang dapat menghasilkan karya-karya yang membanggakan kita sebagai bangsa.

Cinta tanah air yang dapat diwujudkan dengan bela negara. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (UU No. 3 Tahun 2002).



Gambar 13 Kemah Bela Negara Tingkat Nasional I 2018 di Pulau Sebatik, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara secara resmi dibuka oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Adhyaksa Dault Sumber: https://pramukapos.com (2018)

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib.
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi (UU No. 3 Tahun 2002).

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta

keyakinan akan kesaktian pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.

Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu di tumbuhkan secara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia.

6. Arti penting cinta tanah air/bela negara dalam kerangka NKRI

Cinta tanah air/bela negara merupakan hal yang sangat penting bagi NKRI. Rasa cinta tanah air dapat ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar rasa terhadap cinta tanah air tertananam di hatinya dan dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya. Keutuhan dan kelestarian NKRI akan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar rasa cinta tanah air/bela negara yaqng dimiliki warga negaranya.

Motivasi Cinta tanah air/bela negara akan berhasil jika setiap warga negara memahami kelebihan atau keunggulan dan kelemahan atau kekurangan bangsa dan negaranya. Motivasi setiap warga negara untuk selalu memiliki rasa cinta tanah air/bela negara terhadap NKRI juga di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu setiap warganegara hendaknya juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling pengaruh mempengaruhi.

7. Bentuk perilaku cinta tanah air/bela negara dalam kerangka NKRI

Apa contoh tindakan warga negara yang dapat dilakukan sebagai perilaku cinta tanah air/bela negara? Dalam kondisi negara aman dan damai bentuk perilaku cinta tanah air/bela negara yang dapat dilakukan antara lain:

a. Siskamling

Dengan kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) maka keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terpelihara. Setiap warga dapat berpatisipasi dalam kegiatan tersebut di samping juga untuk mengukuhkan tali silaturahmi.



Gambar 14 Ronda di Siskamling Sumber: http://pengokkidul27.blogspot.com

b. Menanggulangi akibat Bencana Alam

Membantu sesama manusia merupakan perbuatan terpuji. Misalnya membantu meringankan beban yang tertimpa musibah bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi dan contoh lainnya. Membantu sesama manusia dapat memperkokoh keutuhan masyarakat, karena bantuan yang diberikan akan menimbulkan simpati dan empati, dan saling merasakan (tenggang rasa).



Gambar 15 Penanggulan/Pertolongan Akibat Bencana Sumber: http://www.harnas.co (2018)

c. Belajar dengan Tekun

Kegiatan bela negara dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (2) menyebutkan keikut sertaan warga negara dalam upaya bela negara di antaranya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kegiatan extra kurikuler seperti kepramukaan, PMR, Paskibra merupakan kegiatan bela negara.



Gambar 16 Belajar yang rajin di sekolah sebagai salah satu bentuk partisapsi cinta tanah air dalam upaya bela negara
Sumber: http://sumsel.tribunnews.com (2016)

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pada kegiatan ini, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut.

- Peserta secara serempak menyanyikan lagu "Dari Sabang Sampai Merauke"
- 2. Fasilitator menyampaikan garis-garis besar materi dan skenario pembelajaran.
- 3. Fasilitator menampilkan beberapa gambar/video berkaitan dengan NKRI (*Integrasi Nasional/Bhinneka Tunggal Ika*) sebagai stimulus pembelajaran
- 4. Melalui *Brain Storming* (curah pendapat), peserta mengkaitkan gambar dengan materi.
- 5. Peserta dibentuk 5 (lima) kelompok yang kelompok tersebut diberi nama dengan sebutan misalnya nama pulau: SUMATERA, JAWA, KALIMANTAN, SULAWESI, dan PAPUA.
- 6. Peserta diberikan Lembar Kegiatam 1 (LK 1) dan bekerjasama dalam kelompoknya untuk mengerjakannya
- 7. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui metode *windows shopping.*
- 8. Fasilitator memberikan penguatan (melengkapi) materi
- 9. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak saat *windows shopping* memberikan kesimpulan dan penghargaan nilai
- 10. Peserta diberikan penugasan mengerjakan Lembar Kegiatan 2 (LK2) secara mandiri.
- 11. Peserta mengerjakan latihan soal.
- 12. Peserta melakukan refleksi pembelajaran pada pertemuan ini.

Lembar Kegiatan 1

Petunjuk Kerja!

 Bapak/Ibu peserta diminta untuk mencari 1 (satu) artikel yang dikaitkan dengan BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM NKRI.

Pembagian kelompok dan kinerjanya sebagai berikut.

- a. Kelompok SUMATERA mencari artikel yang berkaitan dengan Keberagaman dalam NKRI.
- b. Kelompok JAWA mencari artikel yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab keberagaman.
- c. Kelompok KALIMANTAN mencari artikel yang berkaitan makna Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Kelompok SULAWESI mencari artikel yang berkaitan dengan konsep cinta tanah air/bela negara,
- e. Kelompok PAPUA mencari artikel yang berkaitan dengan bentuk perilaku cinta tanah air/bela negara.
- 2. Lakukan analisis atas artikel tersebut!

Tabel 15 Format Analisis

Hasil Analisis			
	Judul		
	Tulisan/Karangan/ Tahun		
	Bidang/Kajian		
	Catatan penting/ Isi/temuan		

		T	1	T
		Sumber		
3.	Buat	lah ajakan agar setiap warg	a n	egara (generasi muda) untuk bersama-
		ı menjaga/melestarikan/cin		
				/karikatur/puisi/kata-kata/semboyan
	mai n	tu bisa berupa yambar/kart	ипу	ran ikutur/puisi/kutu kutu/semboyun

Lembar Kegiatan 2

Petunjuk Kerja!

Buatlah rancangan/skenario pembelajaran yang berkaitan dengan topik Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai format berikut.

Mata Pelajaran	
Kelas/Semester	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Satuan	
Pendidikan	
Penyusun	
1 chy asun	

A. Identifikasi

Tabel 16 Identifikasi KD, IPK, Materi, Media dan Sumber, dan Model Pembelajaran

Kompetensi Dasar (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	IPK (diisi KD sikap, pengetahuan, keterampilan)	Materi/ Submateri	Media dan Sumber Pembelajaran	Model Pembelajaran

B. Langkah-Langkah Model Pembelajaran

Tabel 17 Tahap Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, dan Alokasi Waktu

Tahapan	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi
Pembelajaran	(berpusat pada peserta didik)	Waktu
1. Kegiatan Pendahuluan		
Pendahuluan		
(persiapan/orientasi)		
Apersepsi		
Motivasi		
2. Kegiatan Inti		
Sintak Model Pembelajaran		
3. Kegiatan Penutup		
Simpulan		
Refleksi		
Tindak Lanjut		

E. PENILAIAN

1. Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf A, B, C, atau D!

1. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1. Suku Sunda, Jawa, Batak, dan Dayak merupakan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia.
- 2. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi efektif antar suku bangsa.
- 3. Masyrakat Indonesia harus saling menghormati umat agama lain.
- 4. Setiap daerah memiliki tarian tradisional.

Pernyataan-pernyataan tersebut membuktikan bahwa

- A. Indonesia merupakan negara majemuk.
- B. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang multietnik.
- C. masyarakat Indonesia pandai dalam menciptakan budaya baru.
- D. bangsaIndonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

2. Perhatikan wacana berikut!

Kelompok muda yang tergabung dalam komunitas pencinta sepeda motor klasik mengadakan bhakti sosial. Kelompok pemuda tersebut membagikan sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu di jalanan. Mereka membagi sembako dengan ikhlas, tanpa memandang perbedaan agama, rasa, dan suku bangsa.

Jika kamu bergabung dalam komunitas tersebut, manfaat yang bisa kamu peroleh sebagai generasi muda adalah

- A. menunbuhkan semangat kedaerahan.
- B. Meninbulkan kesenjangan sosial
- C. Menciptakan jiwa konsumerisme

D. Meningkatkan rasa solidaritas

3. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Mematuhi peraturan yang ada
- (2) Menindak tegas yang bersalah
- (3) Menjaga nama baik sekolah
- (4) Rajin mengikuti SIKAMLING

Upaya cinta tanah air/bela negara yang dapat dilakukan siswa di sekolah terdapat dalam pernyataan nomor...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)
- 4. Rela berkorban merupakan salah satu unsur bela negara. Contoh perilaku yang mencerminkan semangat rela berkorban adalah ...
 - A. Suka berbagi permasalahan kepada teman
 - B. Bersedia membantu orang lain yang berjasa
 - C. Bersikap individulis dalam kehidupan bersama
 - D. Membantu sesama tanpa mengharap imbalan
- 5. Sering kita jumpai seseorang menunjukan gaya hidup mewah, Mereka menyukai barang mahal produksi luar negeri bahkan tak jarang mereka memamerkan koleksi barang mewah mereka di media sosial. Harga mahal bukan halangan bagi mereka untuk membeli karena memiliki barang bermerek dari luar negeri dirasa mampu meningkatkan kepercayaan diri dan eksistensi.

Faktor penyebab lunturnya kebanggaan terhadap produk dalam negeri adalah

- A. munculnya rasa iri sebagaian masyarakat terhadap para publik figur
- B. rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat
- C. tingginya semangat untuk memperlihatkan kekayaan pribadi.
- D. rendahnya kemampuan seseorang mengendalikan keinginannya

2. Refleksi Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran, Saudara diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

- a. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi "Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?"
- b. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi "Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?"
- c. Apa manfaat mempelajari "Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?"
- d. Apa rencana tindak lanjut Saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

F. REFERENSI

- Agus. Edi, 2017. *Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan*. (online), http://edi-agus.blogspot.com/2017/01/keberagaman-suku-agama-ras-dan.html, diakses 18 Oktober 2018.
- Al-Hakim, S. 2017. Kerjasama, Semangat dan Komitmen Kebangsaan dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah disampaikan pada Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competence Based Training) untuk Guru PPKn SMP di El-Hotel Karang Ploso Malang pada tanggal 11 s.d. 17 Desember 2017.

- Amirusi, M. 2018a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PPkn SMP). Batu: PPPPTK PKn dan IPS.
- Amirusi, M. 2018b. Negara Kesatuan Republik Indonesia (Modul Pelatihan Mata Pelajaran Ganda Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaan SMP).

 Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim. 2017. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. (On Line). https://komunitasgurupkn.blogspot.com/2017/01arti-penting-memahami-keberagaman-dalam.html, diakses tanggal 9 Oktober 2019.
- http://www.erwinedwar.com/2017/10/5-agama-di-indonesia-disertai-dengan.html, diakses 18 Oktober 2018.
- https://kumparan.com/saputra-tri-kurniawan/hari-maritim-nasionalhistori-potensi-dan-ambisi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia, diakses, 18 Oktober 2018.
- https://www.tintapendidikanindonesia.com/2016/06/topologiindonesia.html, diakses tanggal 9 Oktober 2019.
- http://smplabundikshasingaraja.blogspot.com/2016/08/prestasi-siswa-smp-lab-undiksha-di.html, diakses tanggal 29 September 2019.
- http://www.harnas.co/2018/08/21/anggaran-penanggulangan-bencana-dipangkas, diakses tanggal 29 September 2019.
- http://pengokkidul27.blogspot.com/2013/10/kegiatan-siskamling.html, diakses tanggal 29 September 2019.
- http://sumsel.tribunnews.com/2016/02/15/, diakses tanggl 1 Oktober 2019
- http://bluestranger1104.blogspot.com/2015/12/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat.html, diakses tanggal 9 Oktonber 2019.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila. Edisi Revisi Kesepuluh*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kusumaryoko, P. dan Amirusi, M. 2018. Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Unit Pembelajaran Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru



- Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeis, Syarif. 2008. *Perkembangan Kelompok dalam Masyarakat Multikultural*. Jurnal Pengetahuan Sosial. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pitoyo, A.J. dan Triwahyudi, H. 2017. Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. *Populasi*, Vol. 25 (1): 64-81.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, L.S., Salikun, dan Nugroho, W. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas VII (Buku Guru)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salikun dan Saputra, L.S. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Guru)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salikun, Pramedya R, Yusnawan Lubis, Y., dan Putra, A.S.. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Guru). Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Saputra, L.S., Nurdiaman, A. dan Salikun. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas VII (Buku Siswa)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salikun, dan Saputra, L.S. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa)*.. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sumartini, A.T. dan Putra, A.S. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk SMP/MTs Kelas IX (Buku Siswa)*.. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

MATERI 5 (PP 05) PENILAIAN DAN PENYUSUNAN SOAL HOTS (10 JP)



MATERI 5 (PP 05)

PENILAIAN DAN PENYUSUNAN SOAL HOTS (10 JP)

A. KOMPETENSI

- Menganalisis perbedaan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning
- 2. Menganalisis prinsip, ranah, teknik, dan bentuk penilaian pembelajaran
- 3. Menyusun soal HOTS

B. INDIKATOR

- 1. Menjelaskan pengertian assessment for learning
- 2. Menjelaskan pengertian assessment as learning
- 3. Menjelaskan pengertian assessment of learning
- 4. Membandingkan pengertian assessment of learning, assessment on learning, dan assessment as learning
- 5. Menganalisis prinsip penilaian pembelajaran
- 6. Menganalisis ranah penilaian pembelajaran
- 7. Menganalisis teknik penilaian pembelajaran
- 8. Menganalisis bentuk penilaian pembelajaran
- 9. Membedakan soal HOTS dan LOTS
- 10. Menganalisis karakteristik soal HOTS
- 11. Menganalisis kaidah-kaidah soal HOTS
- 12. Menganalisis langkah-langkah penyusunan soal HOTS
- 13. Menyusun soal HOTS
- 14. Mengevaluasi soal HOTS
- 15. Menyusun soal HOTS dengan aplikasi Quiz Creator

C. URAIAN MATERI

Peningkatan mutu pendidikan mensyaratkan adanya sistem penilaian yang baik. Penilaian merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan pemberian atau penentuan nilai suatu objek berdasar hasil pengukuran mengenai keterampilan dan potensi diri individu atau suatu objek. Guru perlu memahami konsep-konsep dasar penilaian agar timbul kesadaran tentang pentingnya peranan sistem penilaian dalam menciptakan pembelajaran bermutu di tingkat satuan pendidikan. Guru perlu memahami perbedaan istilah assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Guru perlu pula memahami prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Selain itu, agar dapat melakukan penilaian dengan baik, guru juga perlu memahami prinsip, ranah, teknik, dan bentuk penilaian pembelajaran.


Dalam era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik melalui pembelajaran yang menekankan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking*), dan pemecahan masalah (*problem solving*). Terkait penilaian pembelajaran, guru harus mampu menyusun soal-soal HOTS. Berkembangnya teknologi internet memungkinkan guru untuk menggunakan aplikasi tertentu dalam penyusunan dan penyajian soal-soal HOTS. Semua hal tersebut menjadi pokok kajian modul ini.

 Perbedaan Assessment for Learning, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning


Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian kinerja, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian pembelajaran adalah penilaian hasil belajar untuk perbaikan proses

pembelajaran (Tim Kemdikbud, 2018:5; Pasal 1 ayat 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016; Widana, 2017:18). Dengan kata lain, penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Tim Kemdikbud, 2015:5).

Dalam bahasa Inggris, istilah penilaian dirujuk oleh beberapa kata seperti *measurement, assessment,* dan *evaluation*. Dalam tulisan ini istilah penilaian bermakna sama dengan *assessment*. Berdasarkan tujuannya, penilaian pembelajaran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu *assessment for learning, assessment as learning,* dan *assessment of learning* (Earl dan Katz, 2006: 13-14). Perbedaan ketiga jenis penilaian itu digambarkan dengan piramida penilaian sebagai berikut:



Traditional Assessment Pyramid



Reconfigured Assessment Pyramid

Gambar 17 Piramida Penilaian Pembelajaran Tradisional dan Modern (Earl dan Katz, 2006: 15)

Dalam paradigma pendidikan tradisional, porsi assessment of learning lebih besar daripada assessment for learning dan assessment as learning. Sebaliknya, dalam paradigma pendidikan modern, assessment for learning dan assessment as learning justeru lebih besar porsinya. Lalu apa yang dimaksud assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning?

a. Assessment for Learning

Menurut Earl dan Katz (2006:29) assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran. Jenis penilaian ini dirancang untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru dapat menentukan cara untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Guru menggunakan jenis penilaian ini sebagai alat untuk

mengetahui kompetensi apa saja yang telah dicapai peserta didik dan kesulitan belajar apa yang ia temui. Beragam informasi yang berhasil dikumpulkan guru tentang proses belajar peserta didik menjadi dasar untuk menentukan apa yang diperlukan peserta didik agar dapatr melaju ke tahap pembelajaran berikutnya. *Assessment for learning* menjadi dasar pemberian umpan balik bagi peserta didik dan penentuan kelompok, strategi pembelajaran, dan sumber daya. *Assessment for learning* digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.

Peran guru dalam assessment for learning antara lain adalah: (1) menyelaraskan cara mengajar dengan tujuan pembelajaran, (2) mengidentifikasi kebutuhan peserta didik baik individu maupun kelompok, (3) memilih dan mengadaptasi materi dan sumber belajar, (4) membuat strategi pembelajaran dan kesempatan belajar yang berbeda untuk membantu peserta didik secara individu memperoleh kemajuan belajar, dan (5) memberikan umpan balik dan arahan kepada peserta didik.

Guru juga menggunakan assessment for learning untuk meningkatkan motivasi dan komitmen belajar peserta didik. Kunci dari assessment for learning adalah pemberian umpan balik. Umpan balik yang diberikan guru dapat menjadi panduan belajar bagi peserta didik. Umpan balik harus diberikan segera selama proses pembelajaran. Umpan balik bukan sekedar menunjukkan jawaban peserta didik benar atau salah dan menginformasikan predikat atau peringkat peserta dibandingkan peserta didik lain. Umpan balik sebaiknya bersifat deskriptif dan rinci sehingga memberi petunjuk atau arahan pada peserta didik cara untuk memecahkan kesulitan yang ia hadapi guna melangkah ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Dalam konteks pendidikan kita, jenis penilaian ini lebih dikenal dengan istilah penilaian formatif. Berbagai bentuk penilaian formatif

seperti kuis, penugasan, presentasi, dan proyek merupakan contohcontoh *assessment for learning*.

b. Pengertian Assessment as Learning

Mirip dengan assessment for learning, assessment as learning dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan bersifat formatif. Namun, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi kesempatan untuk belajar menilai dirinya sendiri. Contoh assessment as learning adalah penilaian diri (self-assessment) dan penilaian antarteman (peer-assessment). Dalam assessment as learning peserta didik dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, dan rubrik/pedoman penilaian sehingga peserta didik mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperoleh capaian belajar yang maksimal.

c. Pengertian Assessment of Learning

Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian jenis ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai dalam kurun 1 semester, 1 tahun, 3 tahun, atau satu kurun waktu pembelajaran. Penilaian ini lebih dikenal dengan nama penilaian sumatif. Penilaian akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh-contoh assessment of learning.

2. Perbedaan Prinsip, Ranah, Teknik, dan Bentuk Penilaian Pembelajaran

1. Prinsip-Prinsip Penilaian Pembelajaran

Prinsip penilaian pembelajaran berkaitan dengan asas yang harus diterapkan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Menurut Panduan Penilaian SMK (Tim Kemdikbud, 2018:8-9), prinsip-prinsip penilaian pembelajaran adalah: (1) sahih, (2) objektif, (3) adil, (4)

terpadu, (5) terbuka, (6) menyeluruh, (7) sistematis, (8) beracuan kriteria, (9) akuntabel, (10) reliabel, dan (11) autentik.

2. Ranah Penilaian Pembelajaran

Ranah penilaian pembelajaran meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara singkat, ketiga ranah penilaian pembelajaran itu dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik yang mencakup sikap menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati.

(2) Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengukur ketercapaian aspek pengetahuan pada berbagai tingkatan proses berpikir, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis hingga mengevaluasi dan mengkreasi sesuai taksonomi Bloom olahan Anderson.

(3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dalam berbagai konteks pada tingkatan imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi.

3. Teknik Penilaian Pembelajaran

Teknik penilaian pembelajaran berkaitan dengan cara yang ditempuh dalam melakukan penilaian pembelajaran. Sesuai dengan lingkupnya, teknik penilaian pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik utama berupa observasi dan teknik penunjang berupa penilaian diri dan penilaian antarteman. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes, nontes, dan

penugasan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja/praktik, proyek, dan produk.

4. Bentuk Penilaian Pembelajaran

Bentuk penilaian pembelajaran berkaitan dengan jenis instrumen yang digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Secara singkat, bentuk penilaian itu diuraikan sebagai berikut:

(1) Penilaian Sikap

Instrumennya berbentuk lembar observasi, daftar cek (*checklist*), jurnal, lembar penilaian diri, dan lembar penilaian antarteman.

(2) Penilaian Pengetahuan

Instrumennya berbentuk soal pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, uraian (tes tulis), pedoman wawancara (tes lisan), dan lembar penilaian tugas.

(3) Penilaian Keterampilan

Instrumennya berbentuk lembar penilaian kinerja, proyek, produk, dan portofolio.

3. Perbedaan Karakteristik Soal HOTS dan bukan HOTS

Sejatinya, penilaian HOTS bukan merupakan teknik atau bentuk penilaian baru. Artinya, selama ini guru juga pernah melakukan penilaian terhadap tingkatan proses berpikir tersebut. Pemahaman tentang penilaian HOTS menanamkan kesadaran pada guru tentang pentingnya penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang bukan hanya terbatas pada kemampuan mengingat, memahami, atau menerapkan. Pemahaman tentang penilaian HOTS ini memaksimalkan keterampilan guru dalam melakukan penilaian pembelajaran (Tim Kemdikbud, 2018:5).

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan

berpikir yang tidak sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Soal-soal HOTS pada konteks penilaian mengukur kemampuan: (1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, (2) memproses dan menerapkan informasi, (3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, (4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan (5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal HOTS tidak identik dengan soal-soal yang sulit.

Ditinjau dari dimensi pengetahuan, soal-soal HOTS tidak hanya mengukur dimensi konseptual atau prosedural saja tetapi juga dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (*problem solving*), memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (*discovery*) metode baru, berargumen (*reasoning*), dan mengambil keputusan yang tepat (*decision making*) (Tim Kemdikbud, 2018:10-11).

1. Karakteristik Soal HOTS

Karakteristik soal HOTS antara lain adalah:

- (1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi)
- (2) berbasis permasalahan kontekstual
- (3) menggunakan beragam bentuk soal

2. Karakteristik Soal bukan HOTS

Sebaliknya, karakteristik soal bukan HOTS antara lain sebagai berikut:

- (1) hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah (mengingat, memahami, atau menerapkan)
- (2) tidak berbasis permasalahan kontekstual (hanya teoretik)
- (3) hanya menggunakan satu bentuk soal tertentu (misalnya, pilihan ganda saja).

4. Level Soal Berdasarkan Kompleksitas Proses Kognitif

Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif menurut Anderson dan Krathwohl (2001) digambarkan sebagai berikut:

	Men gkreasi		 Mengkreasi ide/gagasan sendiri. Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dll.
HOTS	Men gevaluas i	Penalaran (Level Kognitif3)	 Mengambil keputusan sendiri. Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dll.
	Men ganalisis		 Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. Kata kerja: membandingkan, memeriksa, , mengkritisi, menguji, dll.
MOTS	Men gaplikas i	Aplikasi (Level Kognitif 2)	 Menggunakan informasi pada domain berbeda Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, d11.
31015	Mem ahami	Pengetahuan & - Pemahaman (Level	 Menjelaskan ide/konsep. Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dll.
LOTS	Mengingat	Kognitif 1)	 Mengingat kembali. Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dll.

Gambar 18 Hubungan antara dimensi proses berpikir dan level kognitif (Anderson dan Krathwohl, 2001)

Mengacu Panduan Penilaian Puspendik (Tim Kemdikbud, 2017), level soal dibedakan menjadi 3, yaitu Level 1, Level 2, dan Level 3. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Level 1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Ciri-ciri soal pada level ini antara lain: (1) mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Misalnya, mengingat rumus, mengingat peristiwa, menghapal definisi, menyebutkan langkah-langkah melakukan sesuatu.

b. Level 2 (Aplikasi)

Soal-soal pada level ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level ini mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan. Ciri-cirinya adalah mengukur kemampuan: (a)

menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu, (b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual.

c. Level 3 (Penalaran)

Level ini merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi karena tidak hanya melibatkan kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan fakta, prinsip, dan prosedur tetapi juga kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan/memecahkan masalah kontekstual. Ciri-ciri soal pada level ini antara lain menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan (evaluasi), memprediksi dan merefleksi, dan kemampuan menyusun strategi, mencari hubungan antarkonsep, kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain.

5. Prosedur Penyusunan Soal HOTS

Langkah-langkah menyusun soal HOTS dibagi menjadi 7, yaitu: (a) menganalisis KD, (b) menyusun kisi-kisi soal, (c) menyiapkan kartu soal, (d) memilih stimulus, (e) menulis butir soal, (f) menyusun pedoman penskoran, dan (g) menyusun kunci jawaban. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis KD

Tidak semua KD dapat dibuatkan soal HOTS. Guru-guru perlu melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS secara mandiri atau melalui forum MGMP.

b. Menyusun Kisi-Kisi Soal

Kisi-kisi membantu guru dalam membuat soal. Kisi-kisi minimal mencakup identitas, KD, materi pokok, indikator soal, dan level kognitif.

c. Menyiapkan Kartu Soal

Kartu soal minimal memuat identitas, bentuk soal, KD, indikator, stimulus, butir soal, dan kunci jawaban.

d. Memilih Stimulus

Stimulus harus menarik dan kontekstual. Manarik artinya stimulus harus mendorong peserta didik untuk membacanya. Kontekstual artinya sesuai dengan dunia nyata (dari lingkungan sekitar).

e. Menulis Butir Soal

Butir-butir soal ditulis sesuai kaidah penulisan soal HOTS yang mencakup aspek materi, kontruksi, dan bahasa. Butir soal ditulis pada kartu soal.

f. Menyusun Pedoman Penskoran

Setiap butir soal harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Pedoman penskoran dibuat untuk soal berbentuk uraian.

g. Menyusun Kunci Jawaban

Kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

6. Merancang Soal HOTS Berbasis Aplikasi Quiz Creator

Dalam era teknologi informasi sekarang ini soal-soal HOTS dapat lebih menarik perhatian peserta didik jika disajikan dalam bentuk aplikasi. Tersedia beragam aplikasi yang dapat dijalankan baik secara daring (online) maupun luring (online). Aplikasi Quiz Creator, misalnya, dapat dipilih untuk memenuhi tuntutan tersebut. Wondershare Quiz Creator adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat kuis/survei profesional berbasis Flash kuis dan melacak hasilnya secara daring. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan kemampuan pemrograman khusus untuk mengoperasikannya. Hasil kuis atau survei yang dibuat dengan aplikasi ini dapat disimpan dalam format Flash yang dapat berdiri sendiri (stand alone) di laman internet. Dengan Wondershare Quiz Creator, pengguna dapat membuat dan menyusun beragam bentuk dan level soal seperti bentuk soal benar/salah

(true/false), pilihan ganda (multiple choices), isian singkat/rumpang (fill in the blank), dan menjodohkan (matching).

Aplikasi Wondershare Quiz Creator juga memungkinkan guru menyisipkan berbagai gambar (*images*) atau file Flash (Flash movie) untuk menunjang pemahaman peserta didik pada saat mengerjakan soal. Fasilitas lain yang tersedia dalam Wondershare Quiz Creator di antaranya adalah (1) fasilitas umpan balik (*feedback*) berdasarkan respon/jawaban peserta tes, (2) fasilitas yang menampilkan hasil tes/score dan langkahlangkah yang akan diikuti peserta tes berdasar respon/jawaban yang dimasukkan, (3) fasilitas mengubah teks dan bahasa pada tombol dan label sesuai keinginan pembuat soal, (4) fasilitas memasukkan suara dan warna pada soal sesuai keinginan pembuat soal, (5) fasilitas hyperlink, yaitu mengirim hasil/skor tes ke email atau LMS, (6) fasilitas pembuatan soal random, (7) fasilitas keamanan dengan *user account/password*, dan (8) fasilitas pengaturan tampilan yang dapat dimodifikasi.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

1. Aktivitas 1

Petunjuk:

- a. Bentuklah kelompok beranggotakan 5-8 orang.
- b. Bandingkan pengertian istilah assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning.
- c. Berikan contoh masing-masing istilah tersebut.
- d. Tuliskan hasil pekerjaan Saudara pada Lembar Kerja 1.
- e. Sajikan hasilnya di depan kelas.

Lembar Kegiatan 1

Tabel 18 Perbedaan Assessment for, as, dan of Learning

No.	Assessment for Learning	Assessment as	Assessment of
		Learning	Learning
1	Pengertian:		
2	Tujuan:		
2	Tujuan:		
3	Peran Guru:		
3	reran Gui u.		
4	Peran Peserta Didik:		
4	refail reserta Diulk.		
5	Contoh:		
3	Conton:		

2. Aktivitas 2

Petunjuk:

- a. Buatlah draft peta konsep tentang penilaian pembelajaran (lihat Lembar Kerja 2).
- b. Draft peta konsep itu memuat prinsip, ranah, teknik, bentuk, dan karakteristik soal HOTS.
- c. Jika perlu, tambahkan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran.
- d. Salinlah draft peta konsep itu ke kertas post it dan plano yang tersedia.
- e. Tempelkan hasilnya di dinding kelas.
- f. Lakukan *Windows Shopping* untuk membandingkan hasil pekerjaan kelompok Saudara dengan kelompok lain.
- g. Laporkan hasil *Windows Shopping* kelompok Saudara di depan kelas.

Lembar Kegiatan 2

Tabel 19 *Draft* Peta Konsep

No.	Penilaian Pembelajaran
	Tuliskan rancangan peta konsep Saudara di sini.
	Tuliskali Talicaligali peta kolisep Saudata di Silii.

3. Aktivitas 3

Petunjuk:

- a. Cermati contoh-contoh soal USBN yang dibagikan fasilitator.
- b. Lakukan telaah soal dengan menggunakan Lembar Kerja 3 Tabel 3.1 dan 3.2.
- c. Simpulkan hasil telaah dengan fokus pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa.
- d. Paparkan hasil pekerjaan Saudara di depan kelas.

Lembar Kegiatan 3

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
A.	Materi	
1.	Soal sesuai Kompetensi Dasar (KD)	
2.	Soal sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK)	
3.	Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, Propaganda, dan Kekerasan).	
4.	Soal menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia nyata).	
5.	Soal menggunakan stimulus yang imajinatif (baru, mendorong peserta didik untuk membaca).	
6.	Soal menggunakan stimulus yang mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu).	
7.	Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta). Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukaan tahapan-tahapan tertentu.	

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
8.	Jawaban tersirat pada stimulus	
B.	Konstruksi	
1.	Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas.	
2.	Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja.	
3.	Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban.	
4.	Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda.	
5.	Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi.	
6.	Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi.	
7.	Panjang pilihan jawaban relatif sama.	
8.	Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya.	
9.	Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya.	
10.	Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya.	
C.	Bahasa	
1.	Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai kaidahnya.	
2.	Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.	
3.	Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.	

Tabel 21 Instrumen Telaah Soal HOTS Bentuk Uraian
Mata Pelajaran :
Kelas :
Berilah tanda cek ($\sqrt{\ }$) pada kolom butir soal jika soal memenuhi kaidah da
tanda silang (X) pada kolom butir soal jika soal tidak memenuhi kaidah

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
A.	Materi	
1.	Soal sesuai Kompetensi Dasar (KD)	
2.	Soal sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi (IPK)	
3.	Soal tidak mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Anatargolongan, Pornografi, Politik, Propopaganda, dan Kekerasan).	
4.	Soal menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai dengan dunia nyata).	
5.	Soal menggunakan stimulus yang imajinatif (baru, mendorong peserta didik untuk membaca).	
6.	Soal menggunakan stimulus yang mendorong peserta didik untuk melakukan sesuatu).	
7.	Soal mengukur level kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta). Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukan tahapan-tahapan tertentu.	
B.	Konstruksi	
1.	Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai.	
2.	Memuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.	
3.	Ada pedoman penskoran/rubrik sesuai dengan kriteria/kalimat yang mengandung kata kunci.	
4.	Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi.	
5.	Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal lain.	
C.	Bahasa	

No.	Aspek yang ditelaah	Butir Soal
	Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa	
1.	Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa asing sesuai	
	kaidahnya.	
2.	Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.	
3.	Soal menggunakan kalimat yang komunikatif.	

4. Aktivitas 4

Petunjuk:

- a. Cermati kisi-kisi soal USBN PPKn SMP Tahun 2019.
- Buatlah 1 paket soal USBN berorientasi HOTS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Tiap kelompok membuat 1 paket soal sesuai kisi-kisi USBN 2019.
 - (2) Tiap paket soal terdiri dari 10 butir soal (8 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian).
 - (3) Lingkup materi disesuaikan dengan lingkup yang tercantum pada kisikisi USBN 2019.
 - (4) Level kognitif adalah L3 (Penalaran) atau tingkat kompetensi C4, C5, dan C6 (Taksonomi Bloom olahan Anderson).
 - (5) Buatlah kisi-kisi soal pilihan ganda dan uraian dengan menggunakan format Lembar Kerja 4 Tabel 4.1.
 - (6) Buatlah kartu soal untuk tiap butir soal dengan menggunakan format Lembar Kerja 4 Tabel 4.2.
 - (7) Rakitlah kartu-kartu soal itu menjadi sebuah paket soal USBN.
 - (8) Lakukan telaah paket soal yang telah dibuat di dalam kelompok dengan menggunakan format Tabel 3.1 (pilihan ganda) dan Tabel 3.2 (uraian).
- c. Setelah selesai, fasilitator akan membagikan *file* berisi aplikasi *Wondershare Quiz Creator*.

- d. Fasilitator akan membimbing Saudara dalam menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut.
- e. Tuliskan kembali soal-soal USBN yang telah Saudara buat dengan menggunakan aplikasi *Wondershare Quiz Creator*.
- f. Paparkan hasil kerja kelompok Saudara di depan kelas.

Lembar Kegiatan 4

Tabel 22 Kisi-Kisi Penulisan Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda dan Uraian

Jenis sekolah	:
Jumlah soal	:
Mata pelajaran	:
Bentuk soal	:
Penyusun	:
Alokasi waktu	:

No.	Kompetensi Dasar	IPK	Materi Pokok	Indikator Soal	Level	Bentuk Soal	Nomor Soal

Tabel 23 Kartu Soal HOTS Bentuk Pilihan Ganda

KARTU SOAL HOTS BENTUK PILIHAN GANDA		
	: : r :	
Kompetensi Dasar		
Materi		
Indikator Soal		
Level Kognitif		
Butir Soal		
No. Soal	Kunci Jawaban	Skor

Tabel 24 Kartu Soal HOTS Bentuk Uraian

	KARTU SOAL HOTS BENTUK URAIAN		
Jenjang : Mata Pelajaran : Kelas/Semester :			
Kompetensi Dasar			
Materi			
Indikator Soal			
Level Kognitif			
Butir Soal			
No.	Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran	Skor	
Soal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

E. PENILAIAN

A. Latihan Soal

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang Saudara anggap benar!

- Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian kinerja, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah/madrasah disebut....
 - A. pengukuran
 - B. penilaian
 - C. evaluasi
 - D. pengetesan
- 2. Jenis penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru dapat menentukan cara untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Sesuai dengan tujuannya, jenis penilaian tersebut disebut....
 - A. assessment for learning
 - B. assessment as learning
 - C. assessment of learning
 - D. assessment on learning
- 3. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Hal ini sesuai dengan prinsip....
 - A. sahih
 - B. objektif
 - C. adil
 - D. sistematis
- 4. Berikut ini termasuk ranah penilaian pembelajaran, yaitu....
 - A. tes, nontes, dan penugasan.
 - B. penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - C. penilaian kinerja, proyek, dan produk.
 - D. observasi, penilaian diri, dan penilaian antarteman.

- 5. Berikut ini adalah salah satu teknik penilaian pengetahuan, yaitu....
 - A. penilaian proyek
 - B. penilaian produk
 - C. observasi
 - D. penugasan
- 6. Kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite) disebut....
 - A. LOTS
 - B. MOTS
 - C. HOTS
 - D. Metakognitif
- 7. Berikut ini adalah salah satu karakteristik soal HOTS, yaitu....
 - A. berbasis permasalahan teoretik
 - B. menggunakan satu macam soal
 - C. minimal mengukur kemampuan menganalisis
 - D. maksimal mengukur kemampuan aplikasi
- 8. Menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi dan merefleksi merupakan ciri-ciri soal....
 - A. Level 1
 - B. Level 2
 - C. Level 3
 - D. Level 4
- 9. Perhatikan prosedur penyusunan soal HOTS di bawah ini!
 - (1) Menganalisis KD
 - (2) Menyiapkan kartu soal
 - (3) Menulis butir soal
 - (4) Menyusun pedoman penskoran



- (5) Menyusun kunci jawaban
- (6) Menyusun kisi-kisi soal
- (7) Memilih stimulus

Urutan prosedur yang benar adalah....

- A. (1), (6), (2), (7), (3), (4), dan (5)
- B. (1), (6), (2), (7), (3), (4), dan (5)
- C. (1), (2), (6), (7), (3), (4), dan (5)
- D. (1), (2), (6), (7), (3), (5), dan (4)
- 10. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat beragam bentuk dan level soal seperti bentuk soal benar/salah (*true/false*), pilihan ganda (*multiple choices*), isian singkat/rumpang (*fill in the blank*), dan menjodohkan (*matching*) adalah....
 - A. Microsoft Word
 - B. Microsoft Excel
 - C. Google Chrome
 - D. Quiz Creator

B. Refleksi

a.	Tulislah hal-hal baru yang telah Saudara pelajari dari modul ini!
b.	Tulislah kesulitan yang Saudara hadapi ketika mempelajari materi modul
	ini!

c.	Apa yang Saudara lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?
1	
a.	Apa yang akan Saudara lakukan untuk mengimplementasikan materi
	modul ini dalam kapasitas Saudara sebagai guru PPKn?

F. REFERENSI

- Allen, Mary J. dan Yen, Wendy M. 2001. *Introduction to Measurement Theory*. Illinois: Waveland Press,Inc.
- Alwasilah dkk. 1996. *Glossary of Educational Assessment Term*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Anderson, L. W. dan Krathwohl, D. R. dkk (Editor). 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Allyn & Bacon. Boston, MA: Pearson Education Group.
- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.
- Balitbang Depdiknas. 2006. *Panduan Penilaian Berbasis Kelas.* Jakarta: Depdiknas.
- Bloom, B. S. dan Krathwohl, D. R. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.* NY: Longmans, Green.
- Brookhart, Susan M. 2010. How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. Virginia USA: ASCD.
- Cangelosi, James S. 1995. *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Peserta didik.*Terjemahan Lilian D. Tedjasudhana. Bandung: ITB.
- Earl, Lorna dan Katz, Steven. 2006. Rethinking Assessment with Purpose in Mind. Diunduh dari

- http://www.edu.gov.mb.ca/ks4/assess/index.html pada Senin, 7 Oktober 2019.
- Earl, Lorna. 2006. Assessment A Powerful Level for Learning. Brock Education Vol. 16, No. 1, 2006. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/265188352_Assessment_-A_Powerful_Lever_for_Learning pada Sabtu, 13 April 2016, pukul 09.57 WIB.
- Ekawati, Estina, Sumaryanta. 2011. *Pengembangan Instrumen Penilaian Pembelajaran Matematika SD/SMP*. Program Bermutu. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional BPSDMPPMP dan PPPPTK Matematika.
- Gronlund, N.E. dan Linn, R.L. 1990. *Measurement and Evaluation in Teaching*. New York: McMillan Company.
- http://repository.uinmalang.ac.id/368/1/Tutorial%20WonderShare%20Quiz.pdf
- http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309677/pengabdian/modul-wondershare.pdf
- http://www.quiz-creator.com/quiz-maker/
- https://www.youtube.com/watch?v=6EJwfMreUtg.
- Jahanian, Ramezan. 2012. Educational Evaluation: Functions and Applications in Educational Contexts. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences. April 2012 Vol. 1 No. 2. Diunduh dari http://www.hrmars.com/admin/pics/829.pdf pada Senin, 7 Oktober 2019, pukul 07.44 WIB.
- Masidjo, Ign. 1995. *Penilaian Hasil Belajar Peserta didik Di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Purwanti, Endang. 2008. *Asesmen Pembelajaran SD*. Direktoral Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Purwanto, N. 2002. *Prinsip-Prinsip Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Rosda Karya.
- Ratnawulan, Elis, H. A. Rusdiana. 2017. *Evaluasi Pembelajaran*. Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka Setia.

- Sani, Ridwan Abdullah. 2016. Penilaian Autentik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, Anas. 2001. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Kemdikbud. 2008. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Direktorat Tendik Ditjen PMPTK Depdiknas.
- Tim Kemdikbud. 2015. *Panduan Penilaian untuk SMP*. Jakarta: Ditjen PSMP Ditjen Dikdasmen.
- Tim Kemdikbud. 2016. *Panduan Penulisan Soal Tahun 2016*. Jakarta: Puspendik Balitbang Kemendikbud
- Tim Kemdikbud. 2017. *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk SMA*. Jakarta: Direktorat PSMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
- Tim Kemdikbud. 2017. *Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk SMP*. Ditjen Dikdasmen Direktorat PSMP. Cetakan Ketiga.
- Tim Kemdikbud. 2018. Buku Pegangan Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking Skills PKP Berbasis Zonasi. Jakarta: Ditjen GTK Kemendikbud.
- Tim Kemdikbud. 2018. Panduan Penilaian SMK 2018. Jakarta: Direktorat PSMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.
- Widana, I Wayan. 2017. *Modul Penyusunan Soal Higher Order ThinkingSkills* (HOTS). Jakarta: Ditjen PSMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

MATERI 6 (PP 06) PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) (10 JP)



MATERI 6 (PP 06)

PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) (10 JP)

A. KOMPETENSI

- 1. Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran
- 2. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMP

B. INDIKATOR

- Mendeskripsikan konsep pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2. Menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran
- 3. Menganalisis manfaat perencanaan pembelajaran
- 4. Menguraikan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- 5. Mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- 6. Menampilkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMP

C. URAIAN MATERI

1. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak pendidik dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

2. Prinsip-prinsip pembelajaran

Agar pembelajaran mencapai hasil yang lebih optimal perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Dalam bahasa inggris, prinsip disebut *principle* yang berarti *a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action*. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berfikir atau bertindak (Dikmen, 2015:3). Pembelajaran berarti suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran merupakan landasan berfikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah.

Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip-prinsip pembelajaran secara umum antara lain, seperti perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, perbedaan individual, tantangan, balikan dan penguatan.

Pertama, perhatian dan motivasi merupakan situasi mental yang mempengaruhi ketekunan peserta didik selama proses pembelajaran. Implikasinya bagi pendidik adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pembelajaran, antara lain dengan menunjukkan apa yang akan dikuasai peserta didik setelah proses belajar, bagaimana menggunakan apa yang dikuasainya dalam kehidupan seharihari, dan sebagainya. *Kedua*, keaktifan, implikasinya bagi pendidik harus menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif melakukan kegiatan belajar melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, mengkomunikasikan mencipta. Ketiga, keterlibatan langsung menekankan pembelajaran harus dapat melibatkan peserta didik secara fisik, emosional, dan intelektual dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan sifat/isi mata pelajaran. Keempat, dalam pengulangan, pendidik harus mampu memilihkan antara kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dengan yang tidak membutuhkan

pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh pesan-pesan pembelajaran yang harus dihafalkan secara tetap tanpa ada kesalahan sedikitpun dan yang membutuhkan latihan (Irwantoro, 2016:87). *Kelima*, pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Konsekuensinya, pendidik harus mampu melayani setiap peserta didik sesuai karakteristiknya. *Keenam*, tantangan merupakan prinsip yang dapat diwujudkan pendidik melalui bentuk kegiatan, bahan dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran. *Ketujuh*, pembelajaran harus memberikan balikan dan penguatan baik secara lisan maupun tertulis, secara individual maupun klasikal.

3. Manfaat perencanaan pembelajaran

Kriteria pelaksanaan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan. Untuk itu hendaknya setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa Perencanaan Pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

4. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD) (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016).

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Selain itu pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh satu kelompok pendidik mata pelajaran tertentu yang difasilitasi dan disupervisi oleh kepala sekolah atau pendidik senior, atau melalui MGMP antar sekolah atau antar wilayah yang dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

Dalam mengembangkan atau menyusun RPP, setiap pendidik harus memperhatikan kandungan buku peserta didik dalam menyiapkan materi pembelajaran dan buku pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diarahkan pada pengembangan ketiga ranah secara utuh/holistik sesuai rumusan KD dari KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Melalui pengembangan ketiga ranah tersebut diharapkan dapat melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

Komponen Minimal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Permendikbud Nomor 103	Permendikbud Nomor 22
Tahun 2014	Tahun 2016
Identitas Sekolah yaitu nama	Identitas Sekolah, yaitu nama
satuan pendidikan	satuan pendidikan
Identitas Mata Pelajaran atau	Identitas Mata Pelajaran atau
tema/sub tema	tema/sub tema
Kelas/Semester	Kelas/Semester
Alokasi Waktu	Materi Pokok
KI, KD, Indikator Pencapaian Kompetensi	Alokasi Waktu
Materi Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran	Kompetensi Dasar dan
	Indikator Pencapaian
	Kompetensi
Penilaian Pembelajaran	Materi Pembelajaran
Media/Alat, Bahan dan Sumber	Metode Pembelajaran
Belajar	
	Media
	Sumber Belajar
	Langkah-langkah
	Pembelajaran (Tahapan

Permendikbud Nomor 103	Permendikbud Nomor 22	
Tahun 2014	Tahun 2016	
	Pendahuluan, Kegiatan Inti	
	dan Penutup)	
	Penilaian Hasil Pembelajaran	

Kedua Permendikbud tersebut sama-sama membahas komponen RPP. Berdasarkan kedua Permendikbud tersebut RPP dapat dikembangkan menggunakan tiga alternatif (Direktorat Pembinaan SMA, 2017:7) yakni:

- a. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014,
- b. Mengacu pada komponen Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
- c. Memadukan komponen dari dua Permendikbud (saling melengkapi)

Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Langkah penyusunan RPP sebagai berikut:

- Mengkaji silabus (dengan adanya Permendikbud No 22 Tahun 2016 maka silabus dikembangkan oleh pendidik mengacu pada komponen yang tercantum pada Permendikbud tersebut) (lihat Panduan Pengembangan Silabus)
- b. Melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, KD dalam rangka merumuskan IPK materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan rencana penilaian sesuai dengan muatan KD. Untuk mata pelajaran Agama dan PPKn merumuskan IPK dari pasangan KD pada KI-1, KD pada KI-2, dan KD pada KI-3, KD pada KI-4. Sedangkan mata pelajaran

- lain IPK dari pasangan KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 (lihat panduan Analisis Keterkaitan SKL, KI, KD)
- c. Menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Penentuan berdasarkan hasil analisis waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian IPK dan disesuaikan dengan karakteristik siswa di setiap satuan pendidikan
- d. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dalam Kurikulum 2013 (Irwantoro.N, 2016:175) dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk mata pelajaran tertentu untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut harus mencakup tiga dimensi penting secara terpadu yaitu dimensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

1) Dimensi sikap

Tujuan pembelajaran dengan dimensi sikap berkaitan dengan pengembangan aspek perilaku yang mencerminkan sikap, keimanan, akhlak mulia, percaya diri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial

2) Dimensi Pengetahuan

Tujuan pembelajaran dengan dimensi pengetahuan berkaitan dengan pengembangan aspek pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawsan kebangsaan, kenegaraan dan peradaban

3) Dimensi Keterampilan

Tujuan pembelajaran dengan dimensi ketrampilan berkaitan dengan pengembangan aspek kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan kongkrit

- e. Menyusun materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran, buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, atau konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar. Materi pembelajaran ini kemudian dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan dan remedial. Merril (1977) dalam Iswantoro (2016:245) membedakan isi materi pembelajaran menjadi empat macam yaitu : fakta, konsep, prosedur dan prinsip.
 - 1) Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh pancaindra. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi dan dapat diuji atau diobservasi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, merupakan suatu fakta, karena memang pada kenyataannya demikian. Fakta merupakan materi pembelajaran yang paling sederhana karena materi ini sifatnya hanya mengingat hal-hal yang spesifik.
 - 2) Konsep adalah abtraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut yaitu karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Contoh, "demokrasi" merupakan suatu konsep, karena memiliki atribut tertentu yang berbeda dengan atribut yang dimiliki konsep "otoriter". Pemahaman tentang konsep harus didahului dengan pemahaman tentang data dan fakta, sebab atribut itu sendiri pada dasarnya adalah sejumlah fakta yang terkandung dalam objek.

- 3) Prosedur adalah materi pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Misalnya, prosedur tentang langkah-langkah proses pembuatan peraturan perundangan.
- 4) Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip. Contoh prinsip tentang negara demokrasi. Materi pembelajaran tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan fakta atau konsep. Karena peserta didik akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami berbagai fakta dan konsep yang relevan.
- f. Menentukan Pendekatan/Metode/Model Pembelajaran yang sesuai
- g. Menentukan media, alat, bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran
- h. Memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi yang akan digunakan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran
- i. Menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam bentuk yang lebih operasional (mengutamakan pembelajaran aktif)
- j. Mengembangkan penilaian proses dan hasil belajar meliputi lingkup, dan teknik instrumen penilaian serta pedoman penskoran (lihat panduan penilaian)

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PPKn SMP

a. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan:

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : Materi Pokok : Alokasi Waktu :

- A. Kompetensi Inti (KI)
- B. Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi



No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.	Kompetensi Pengetahuan	
2.		

- C. Tujuan Pembelajaran
- D. Materi Pembelajaran
- E. Metode Pembelajaran
- F. Media Pembelajaran
- G. Sumber Belajar
- H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Ke...

1 01 00111010111 110111		
ТАНАР	KEGIATAN	ALOKASI
PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN	WAKTU
A. Kegiatan Pendahulu	ian	
Pendahuluan		
(Persiapan/orientasi)		
Anarcanci		
Apersepsi		
Motivasi		
B. Kegiatan Inti		
Sintak Model		
Pembelajaran 1		
Sintak Model		
Pembelajaran 2		
C. Kegiatan Penutup		

ТАНАР	KEGIATAN	ALOKASI
PEMBELAJARAN	PEMBELAJARAN	WAKTU
,	•	

I. Penilaian

a. Teknik Penilaian

1) Sikap : 2) Ketrampilan : 3) Pengetahuan :

b. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

J. Bahan Ajar

b. Format Telaah RPP

FORMAT TELAAH RPP*)

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
1	Identitas Mata Pelajaran/Tema	a. Menuliskan nama sekolah b. Menuliskan matapelajaran c. Menuliskan kelas dan semester d. Menuliskan alokasi waktu	
2	Kompetensi Inti	Menuliskan KI dengan lengkap dan benar (Untuk PPKn semua KI)	
3	Kompetensi Dasar	Menuliskan KD dengan lengkap dan benar	
4	Indikator Pencapaian Kompetensi	 a. Merumuskan indikator yang mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan KD b. Menggunakan kata kerja operasional c. Merumuskan indikator yang cukup sebagai penanda ketercapaian KD 	
5	Nilai Karakter	a. Menuliskan nilai-nilai karakter yang akan dimunculkan dalam pembelajaran	

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		b. Butir karakter yang dituliskan adalah butir karakter operasional	
6		a. Tujuan pembelajaran dirumuskan satu atau lebih untuk setiap indikator	
	Tujuan Pembelajaran	pencapaian kompetensi b. Tujuan pembelajaran mengandung unsur <i>audience</i>	
	i emberajaran	(A), behavior (B), condition (C), dan degree (D) c. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk satu	
7		pencapaian KD a. Memilih materi pembelajaran reguler,	
	Materi Pembelajaran	remedial dan pengayaan sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan b. Cakupan materi pembelajaran reguler,	
	rembetajaran	remedial dan pengayaan sesuai dengan tuntutan KD, ketersediaan waktu, dan perkembangan peserta didik	
		c. Kedalaman materi kemampuan peserta didik	
8	Metode	a. Menerapkan satu atau lebih metode pembelajaran b. Metode pembelajaran yang	
	Pembelajaran	dipilih adalah pembelajaran aktif yang efektif dan efisien memfasilitasi peserta didik mencapai indikator- indikator KD beserta kecakapan abad 21	
9		a. Memanfaatkan media sesuai dengan indikator karakteristik peserta didik	
	Media dan Bahan	dan kondisi sekolah b. Memanfaatkan bahan sesuai dengan indikator karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah	
		c. Memanfaatkan media untuk mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau model yang memadai	
		d. Memilih media untuk menyampaikan pesan yang	

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		menarik, variatif dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi e. Memilih bahan untuk menyampaikan pesan yang menarik, variatif dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi	
10	Sumber Belajar	 a. Memanfaatkan lingkungan alam dan/atau sosial b. Menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah (Buku Siswa dan Buku Guru) c. Merujuk materi-materi yang diperoleh melalui perpustakaan d. Menggunakan TIK/merujuk alamat web 	
11	Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran	a. Kegiatan Pendahuluan - Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti berdoa, mengecek kehadiran, menyiapkan kegiatan literasi di awal pembelajaran - Memotivasi peserta didik - Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan untuk mereview materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari - Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran - Menyesuaikan secara proporsional alokasi penggunaan waktu dan tidak lebih banyak dari kegiatan penutup b. Kegiatan Inti - Proses pembelajaran untuk mencapai KD	

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		 Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kerativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik Kegiatan dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi Dalam kegiatan eksplorasi, pendidik melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari. Implikasinya peserta didik dapat merespon terhadap topik/tema materi yang dipelajari Dalam kegiatan elaborasi, pendidik memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif Dalam kegiatan konfirmasi, pendidik memberikan umpan balik positif dan penguatan dan memberi konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber Kegiatan Penutup Membimbing peserta didik menyusun kesimpulan atau rangkuman pembelajaran Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas dan menginformasikan rencana 	

No	Komponen	Indikator	Hasil Penilaian/Saran dan Tindak Lanjut
		kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya - Menutup dengan memberi salam	
12	Penilaian	a. Mencantumkan teknik, bentuk, dan contoh instrumen penilaian pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan indikator b. Menyusun sampai butir instrumen penilaian sesuai kaidah pengembangan instrumen c. Mengembangkan pedoman penskoran (termasuk rubrik) sesuai dengan instrumen	
13	Pembelajaran Remedial	 a. Merumuskan kegiatan pembelajaran remedial yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran b. Menuliskan salah satu atau lebih aktivitas kegiatan pembelajaran remedial, berupa Pembelajaran ulang, Bimbingan perorangan, Belajar kelompok atau Tutor sebaya 	
14	Pembelajaran Pengayaan	Merumuskan kegiatan pembelajaran pengayaan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran	
15	Bahan Ajar	Menguraikan bahan ajar sesuai dengan KD	

^{*)} Sumber: PPT "Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran". 2018. Kegiatan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang **Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)** dan membaca sumber lainnya yang relevan, kerjakanlah aktivitas pembelajaran dibawah ini.

1. Kegiatan 1 (LK 8.1)

- a. Buatlah kelompok dengan anggota 5-6 orang
- Diskusikan dengan teman kelompok mengenai materi Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sudah dipelajari, kemudian kerjakan LK 8.1 sesuai dengan format Telaah RPP
- c. Presentasikan di depan kelas

2. Kegiatan 2 (LK 8.2)

- a. Kerjakan secara berkelompok dengan semangat kerja sama, tanggung jawab dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Jalinlah komunikasi yang baik guna menghasilkan produk pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran yang profesional
- Untuk dapat melaksanakan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), gunakan salah satu desain pembelajaran yang sudah disusun dalam mata diklat profesional
- c. Kembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai kaidah
- d. Presentasikan hasil pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk dibahas bersama-sama.

E. PENILAIAN

a. Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf A,B,C, atau D!

 Sekolah merupakan tempat kedua pendidikan bagi peserta didik yang dilakukan melalui program intrakurikuler, kokurikuler, dan

ekstrakurikuler. Pernyataan tersebut selaras dengan konsep pembelajaran di bawah ini.

- A. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya
- B. Rancangan untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung
- C. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kurikulum
- D. Proses terjadinya interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik secara langsung maupun tidak langsung
- 2. Suasana selama pembelajaran berlangsung "hidup", menyenangkan dan interaktif merupakan implementasi dari prinsip pembelajaran berikut ini.
 - A. Balikan dan penguatan
 - B. Perhatian dan Motivasi
 - C. Pengulangan
 - D. Keterlibatan emosional
- 3. Di bawah ini termasuk konsep pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara lain....
 - 1) Setiap pendidik di satuan pendidikan wajib mengembangkan RPP
 - 2) RPP bersifat tetap dan tidak harus diperbaharui
 - 3) Pengembangan dapat dilakukan secara individu ataupun komunitas
 - 4) Yang berhak mengesyahkan pengembangan RPP adalah Kepala Sekolah
 - A. 1) dan 3)
 - B. 1) dan 2)
 - C. 2) dan 3)

- D. 2) dan 4)
- 4. Perbedaan komponen RPP pada Permendikbud No.22 Tahun 2016 dan tidak terdapat pada Permendikbud 103 Tahun 2014 yakni.
 - A. Identitas Sekolah
 - B. Alokasi Waktu
 - C. Tujuan Pembelajaran
 - D. Media dan Sumber Belajar
- 5. Pak Yuda setiap akan memasuki kelas selalu berfikir keras apa yang akan dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran hari itu. Pak Yuda sering bingung materi yang sudah diberikan dan yang belum dipelajari di kelas tertentu. Terkadang dia sering emosional dengan kelas yang dibimbingnya selalu gaduh, tidak memperhatikan ketika Pak Yuda sudah di depan kelas, bahkan beberapa siswa terlihat bosan dan mulai menguap.

Dari kasus tersebut dapat dianalisis langkah awal yang harus diambil Pak Yuda dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusunnya berikut ini.

- A. Kegiatan harus berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi dan kemandirian
- B. Memperhatikan perbedaan individual siswa mencakup kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat dan potensi
- C. Pengembangan budaya literasi agar siswa dapat mengekspresikan gagasan dan ide-idenya dalam pembelajaran
- D. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

b. Evaluasi dan Refleksi

1. Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi "Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)"?

- 2. Pengalaman penting apa yang saudara peroleh setelah mempelajari materi "Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)"?
- 3. Apa manfaat mempelajari "Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)"?
- 4. Apa rencana tindak lanjut saudara setelah kegiatan pelatihan ini?

F. REFERENSI

- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2017. *Model Pengembangan RPP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Irwantoro, Nur. dkk. 2016. *Kompetensi Pedagogik*. Surabaya : Genta Group Production.
- Kemendiknas. 2011. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Instruktur Nasional/Guru Inti Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.
- Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang *Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang *Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah.*

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL

- 1. D
- 2. B
- 3. A
- 4. A
- 5. A

MATERI 7 (PP 07) PEMANTAPAN KEMAMPUAN MENGAJAR (8 JP)



MATERI 7 (PP 07)

PEMANTAPAN KEMAMPUAN MENGAJAR (8 JP) JENJANG SMA

A. KOMPETENSI

- 1. Melaksanakan praktik pembelajaran (peer teaching) secara efektif.
- 2. Melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan.

B. INDIKATOR

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat:

- 1. Menerapkan langkah-langkah membuka dan menutup kegiatan pembelajaran secara efektif.
- 2. Menerapkan keterampilan menjelaskan materi pembelajaran dengan efektif.
- 3. Menerapkan keterampilan bertanya pada peserta didik dengan efektif.
- 4. Menerapkan keterampilan memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan efektif.
- Menerapkan keterampilan memberikan penguatan pada peserta didik dengan efektif.
- 6. Menerapkan keterampilan pengelolaan kelas dengan efektif.
- 7. Menerapkan keterampilan menggunakan media pembelajaran secara efektif.
- 8. Menerapkan metode/model pembelajaran secara efektif.

- 9. Menemukan kekuatan dan kelemahan dari praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- 10. Memperbaiki kelemahan praktik pembelajaran berdasarkan hasil refleksi.

C. URAIAN MATERI

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran

a. Membuka Pembelajaran

Ketika mengawali pembelajaran, guru biasanya melakukan kegiatan seperti mengisi daftar hadir, menertibkan peserta didik, dan menyuruh mereka untuk menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. Kegitan tersebut memang harus dilakukan oleh guru, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai membuka pelajaran. Guru belum secara langsung mengajak peserta didik untuk memusatkan perhatiannya pada materi yang akan disajikan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

Membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional peserta didik. Tujuannnya adalah agar peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Aktivitas awal yang dilakukan dan kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran tergantung pada strategi mengajar guru di awal pelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru tidak berhasil memfokuskan perhatian dan minat peserta didik pada pelajaran. Menurut Helmiati (2013: 43-49), hal tersebut dapat dilakukan guru dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Memusatkan perhatian dan membangkitkan minat peserta didik

Pada detik-detik awal pembelajaran ada banyak hal di luar ruangan kelas yang masih menarik perhatian peserta didik. Hal tersebut dapat membuat peserta didik tidak dapat memusatkan perhatian pada pada materi dan kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menetapkan titik hubungan antara peserta didik dan pelajaran yang disampaikan. Guru harus dapat membangkitkan minat belajar sampai peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran. Guru perlu menghubungkan antara materi yang disampaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat peserta didik ketika guru membuka pelajaran:

- a) Mengaitkan materi dengan berita-berita terkini.
- b) Menyampaikan cerita.
- c) Menggunakan alat bantu/media
- d) Memvariasikan gaya mengajar
- e) Menyinggung tugas-tugas yang dilakukan peserta didik
- f) Mengandaikan persoalan
- Membangkitkan motivasi peserta didikMenimbulkan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara:
 - a) Memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias.
 - b) Menimbulkan rasa ingin tahu.
 - c) Mengemukakan ide yang bertentangan
- 3) Memberi acuan

Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Untuk itu usaha yang dapat dilakukan guru adalah:

- a. Menjelaskan tujuan pembelajaran.
- b. Menyampaikan garis besar pembelajaran.
- c. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
- d. Mengaitkan materi pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi baru.

Setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan merupakan bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Materi tersebut harus dihubungkan dengan materi-materi sebelumnya yang telah dikuasai oleh peserta didik agar menarik perhatian dan menajamkan pemahaman mereka tentang kaitan antarmateri tersebut. Materi pembelajaran yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya perlu diulang secara ringkas untuk dikaitkan dengan materi yang baru. Hal-hal yang telah diketahui, pengalaman-pengalaman, minat dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik disebut dengan pengait. Metode untuk mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan materi sebelumnya harus divariasikan. Contoh usaha guru untuk membuat kaitan adalah sebagai berikut:

- a) Meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dapat dipahami oleh peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik. Selain itu dapat pula dengan meminta peserta didik merangkum inti materi pelajaran terdahulu secara singkat.
- b) Membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Hal ini dilakukan apabila materi baru itu erat kaitannya dengan materi yang telah dikuasai. Misalnya guru

terlebih dahulu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang pengurangan sebelum mempelajari tentang pembagian.

Seorang guru tidak akan kehilangan waktu mengajarnya bila mengaitkan materi baru dengan pelajaran sebelumnya. Jika seorang guru memunyai waktu 35 menit untuk mengajar, gunakan waktu lima menit pertama untuk menetapkan titik hubungan.

b. **Menutup Pembelajaran**

Keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui daya serap peserta didik terhadap materi, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini cukup berarti bagi peserta didik, tetapi banyak guru tidak sempat melakukan atau mungkin sengaja tidak melakukan. Menutup pembelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi juga pada akhir penggalan pembelajaran. Menutup pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pokokpokok materi yang dipelajari. Cara-cara yang dilakukan dalam menutup pelajaran antara lain:

1) Meninjau kembali (*Reviewing*)

Setiap akhir pembelajaran atau pada akhir penggalan kegiatan guru melakukan reviewing untuk mengetahui apakah inti materi yang dipelajari peserta didik sudah dikuasai atau belum.

Reviewing terdiri dari dua aspek.

a) Merangkum inti pokok pelajaran.

b) Mengkonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap materi selanjutnya.

2) Mengevaluasi

Salah satu cara untuk mengetahui apakah peserta didik mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan adalah dengan penilaian. Guru dapat melakukannya dengan memberi peserta didik pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a) Mendemontrasikan keterampilan. Peserta didik diminta memperagakan kembali hal-hal tertentu (terkait aspek psikomotor) yang telah ia pelajari.
- b) Mengaplikasikan ide baru. Setelah menerangkan suatu prinsip, guru meminta peserta didik menerapkan prinsip itu pada situasi lain.
- c) Mengekspresikan pendapat. Peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
- d) Memberi soal-soal. Guru dapat memberi soal-soal untuk dikerjakan peserta didik. Soal-soal itu dapat berbentuk uraian, tes objektif, atau mengisi lembar kerja.

2. Keterampilan Menjelaskan Materi Pembelajaran

Idealnya seorang guru menguasai materi pembelajaran yang diajarkan dan mampu menjelaskan bahan pelajaran itu secara efektif sehingga mudah dipahami peserta didik. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis, mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Penjelasan materi

pembelajaran dimaksudkan untuk membangun proses penalaran peserta didik, bukan indoktrinasi. Kemampuan menjelaskan materi pembelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dapat dengan mudah dipahami peserta didik.

Menjelaskan merupakan keterampilan inti yang harus dimiliki guru. Alasan yang melatar belakanginya adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas didominasi guru.
- b. Sebagian besar kegiatan guru adalah menyampaikan informasi. Oleh karena itu efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan.
- c. Penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi peserta didik, dan hanya jelas bagi guru sendiri.
- d. Tidak semua peserta didik dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik untuk hal-hal tertentu.
- e. Sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan peserta didik sering sangat terbatas.
- f. Guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan.

Tujuan menjelaskan materi pembelajaran adalah:

- a. Membimbing murid untuk mendapat dan memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur secara objektif dan bernalar.
- b. Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalahmasalah atau pertanyaan.
- c. Memperoleh balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan mengatasi kesalahpahaman mereka.

d. Membimbing murid untuk menghayati dan membangun proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru ketika memberikan suatu penjelasan, yaitu:

- a. Penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran (baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran).
- b. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik.
- c. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau materi yang sudah direncanakan;
- d. Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi peserta didik;
- e. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik.

Agar dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan baik, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahasa secara baik dan benar.
- b. Menggunakan bahasa dengan jelas, baik kata-kata maupun ungkapan.
- c. Suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas.
- d. Volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan.
- e. Menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali, misalnya: e..., em..., apa ini..., apa itu....
- f. Menghindari penggunaan kata "mungkin" yang salah pemakaian. Misalnya, seharusnya menggunakan kata pasti tetapi selalu dikatakan mungkin sehingga yang dipahami peserta didik adalah kemungkinan, bukan kepastian.

- g. Menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan peserta didik.
- h. Meneliti pemahaman peserta didik terhadap penjelasan guru, apakah sudah dipahami dengan baik atau belum. Jika belum, hal-hal yang belum dipahami perlu diulang.
- Memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari- hari.
- j. Memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif.
- k. Menggunakan multimedia untuk tema/topik tertentu.
- 1. Menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hirarki.
- m. Menerima umpan balik dari peserta didik terhadap uraian yang disampaikan.
- n. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya masing-masing.
- o. Memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya "Yang terpenting adalah", "Perhatikan baik-baik konsep ini", atau "Perhatikan! Yang ini agak sukar".

Pada saat menjelaskan pelajaran, guru sebaiknya tidak baik melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghadap papan tulis atau membelakangi peserta didik terlalu lama.
- b. Mondar-mandir di depan kelas ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang terlalu sering.
- c. Menerangkan sambil terus-menerus duduk di kursi guru.
- d. Mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat.

e. Suara kurang keras, hanya terdengar oleh peserta didik yang berada di sekitar guru, peserta didik yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru.

Efektivitas menjelaskan materi pelajaran juga dapat dicapai dengan memperhatikan lima Hukum Komunikasi yang Efektif (*The Five Inevitable Laws of Effective Communication*). Kelima hukum tersebut dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri yaitu *REACH (Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*). Reach berarti merengkuh atau meraih. Hukum-hukum dalam berkomunikasi secara efektif di kelas itu (Naim, 2011: 4650) adalah sebagai berikut:

- a. Respect = Respect adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap peserta didik.
- b. *Empathy = Empathy* adalah kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh peserta didik.
- c. Audible = Audible berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik.
- d. *Clarity* = Hukum keempat adalah kejelasan dari materi pembelajaran yang disampaikan guru (clarity).
- e. *Humble* = *Humble* berarti sikap rendah hati.

3. Keterampilan Bertanya

Mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik pula. Peranan 'pertanyaan' sangat penting dalam memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran. Salah satu cara untuk menumbuhkan interaksi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan atau permasalahan pada peserta didik. Biasanya orang bertanya jika ia ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya.

Di dalam kelas, guru bertanya kepada peserta didik untuk berbagai tujuan, antara lain:

- a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap tema/topik tertentu.
- b. Membangkitkan motivasi dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
- c. Memusatkan perhatian peserta didik pada pokok bahasan
- d. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran.
- e. Menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui peserta didik terkait materi.
- f. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat peserta didik belajar.
- g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasikan informasi.
- h. Mengevaluasi dan mengukur hasil belajar peserta didik.
- i. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengulang materi pembelajaran.
- Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pertanyaan yang diajukan guru mempunyai beberapa maksud. Satu pertanyaan yang diajukan dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus. Kadang-kadang hal ini tidak disadari, baik oleh peserta didik maupun oleh guru sendiri.

a. Keterampilan Bertanya Dasar

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran dipengaruhi, salah satunya, oleh keterampilan bertanya yang dilakukan oleh guru. Pertanyaan yang diajukan guru dapat memotivasi peserta didik untuk

belajar. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan untuk menjaga ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dikelolanya (Supartinah, 2017: 5). Namun, pertanyaan guru pada peserta didik sering tidak terjawab sebab maksud pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami peserta didik dengan baik. Dalam hal ini, pemahaman guru terhadap komponen keterampilan bertanya merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan.

Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar menurut Usman (2010: 2) adalah:

- 1) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat
- 2) Pemberian acuan
- 3) Pemusatan ke arah jawaban yang diminta.
- 4) Pemindahan giliran menjawab
- 5) Penyebaran pertanyaan
- 6) Pemberian waktu berpikir
- 7) Pemberian tuntunan

Bila seorang peserta didik memberikan jawaban yang salah atau tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, guru perlu memberikan tuntunan agar peserta didik itu dapat menemukan jawaban yang benar.

Pemberian tuntunan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mengungkapkan sekali lagi pertanyaan tersebut.
- b) Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana.

- c) Mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan.
 - Pertanyaan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
- 1) Dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan jelas.
- 2) Memiliki tujuan yang jelas.
- 3) Memiliki hanya satu masalah untuk setiap pertanyaan.
- 4) Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis.
- 5) Jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak.
- 6) Bahasa dalam pertanyaan dipahami dengan baik oleh peserta didik.
- 7) Tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Selain hal-hal di atas, satu hal yang perlu diperhatikan guru ialah kemampuannya menyediakan kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim dan suasana yang kondusif, dengan cara sebagai berikut:

- a) Menghargai peserta didik sebagai insan pribadi dan insan sosial yang memiliki hakikat dan harga diri sebagai manusia. Karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan dengan nada yang enak didengar dan raut wajah yang manis.
- b) Menciptakan iklim hubungan yang intim dan erat antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik.
- c) Menumbuhkan gairah dan kegembiraan belajar di kalangan peserta didik
- d) Kesediaan dalam membantu peserta didik.
- e) Menghentikan aktivitas peserta didik yang bersifat negatif dalam arti mengganggu berlangsungnya proses belajar mengajar. Peserta didik yang bermain sendiri atau mengganggu teman yang

lain atau berusaha menarik perhatian kelas, penting untuk mendapatkan perhatian guru.

- f) Memberikan giliran yang merata.
- g) Urutan peserta didik yang menjawab tidak bersifat tetap atau alfabetis.
- h) Dapat diajukan secara klasikal terlebih dahulu, kemudian secara individual.

b. Keterampilan Bertanya Lanjut

Pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir peserta didik, memperbesar kesempatan partisifasi mereka dan mendorong agar peserta didik berpikir kritis (Usman, 2017). Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Karena itu semua komponen bertanya dasar masih digunakan dan akan selalu berkaitan dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjutan berfungsi untuk:

- b. Mengembangkan kemampuan menemukan, mengorganisasi dan menilai informasi.
- c. Membentuk perrtanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap.
- d. Mengembangkan ide dan mengemukakannya pada kelompok.
- e. Memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang biasa dicapai.
- f. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut adalah:
- g. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan.
- h. Pengaturan urutan pertanyaan secara tepat.

i. Menggunakan pertanyaan pelacak.

Ada tujuh teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru, yaitu:

1. Klarifikasi.

Contoh pertanyaan: "Dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud?"

2. Meminta peserta didik memberikan alasan.

Contoh pertanyaan: "Mengapa kamu mengatakan demikian?"

3. Meminta kesepakatan pandangan.

Contoh pertanyaan: "Siapa yang setuju dengan jawaban itu? Mengapa?"

4. Meminta ketepatan jawaban.

Jika jawaban peserta didik belum tepat, guru dapat meminta peserta didik untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat. Guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir.

5. Meminta jawaban yang lebih relevan.

Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan peserta didik menilai kembali jawabannya atau mengemukakan kembali jawabannya agar menjadi lebih relevan.

6. Meminta contoh.

Contoh: "Dapatkah kamu memberi satu atau beberapa contoh dari jawabanmu?"

7. Meminta jawaban yang lebih kompleks.

Contoh: "Dapatkah kamu memberikan penjelasan yang lebih luas lagi dari ide yang dikatakan tadi?"

c. Peningkatan terjadinya interaksi.

Ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, guru mencegah pertanyaan dijawab langsung oleh seorang peserta didik tetapi



peserta didik diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman terdekatnya. Kedua, jika peserta didik mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut, tetapi melontarkan kembali pertanyaan tersebut untuk didiskusikan dan dijawab oleh temannya.

4. Keterampilan Mengadakan Variasi

Peserta didik dapa menjadi bosan jika guru selalu mengajar dengan cara yang sama. Kebosanan tersebut dapat menurunkan minat peserta didik terhadap proses pembelajaran. Akibatnya, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai secara optimal. Variasi mengajar dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik perhatian peserta didik pada pembelajaran. Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, dan membuat tingkat aktivitas peserta didik menjadi bertambah. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi.

Di dalam proses belajar mengajar, variasi ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam gaya mengajar guru, keragaman media yang digunakan, dan perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Variasi lebih bersifat proses daripada produk. Bila tujuan pembelajaran mencakup berbagai jenjang penguasaan, disarankan untuk memakai berbagai jenis metode pada setiap penyajian, apalagi bila tingkat kemampuan peserta didiknya sangat bervariasi.

a. Komponen Keterampilan Mengadakan Variasi

1) Variasi dalam Gaya Mengajar Guru

Gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Gaya mengajar juga merupakan tindak-tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya dalam menyampaikan bahan pelajarannya kepada peserta didik. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan peserta didik sehingga peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Kenyataan bahwa ada peserta didik yang kurang semangat belajar, atau tidak menyukai materi tertentu, yang ditunjukkan dengan sikap acuh tak acuh peserta didik ketika guru sedang menjelaskan materi, boleh jadi disebabkan oleh gaya mengajar guru yang kurang bervariasi atau gaya mengajar guru yang tidak sejalan dengan gaya belajar peserta didik.

Berikut cara yang dapat ditempuh guru dalam memvariasikan gaya mengajar:

a) Variasi suara (teacher voice)

Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dan cepat menjadi lambat atau sebaliknya.

b) Pemusatan perhatian peserta didik (focusing)

Perhatian peserta didik mestilah terpusat pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan guru misalnya dengan perkataan "Perhatikan ini baik-baik!" atau "Nah, ini penting sekali" atau "Perhatikan dengan baik, ini agak sukar dimengerti".

c) Kesenyapan atau kebisuan guru (teacher silence)

Adanya kesenyapan, kebisuan, atau "selingan diam" yang tiba-tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu merupakan cara yang tepat untuk menarik perhatian peserta didik.

 d) Mengadakan kontrak pandang dan gerak (eye contact and movement)

Bila sedang berbicara atau berinteraksi dengan peserta didiknya, sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata peserta didik-peserta didik untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dan kontak dengan mereka.

e) Gerakan badan dan mimik

Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan dan ekspresi wajah (mimik) adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memberikan kesan dan pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan.

f) Pergantian posisi guru di dalam kelas

Pergantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian peserta didik. Guru perlu membiasakan bergerak bebas, tidak kikuk atau kaku, serta menghindari tingkah laku negatif.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Membiasakan bergerak bebas di dalam kelas. Gunanya untuk menanamkan rasa dekat kepada peserta didik sambil memantau tingkah laku peserta didik.
- b) Jangan membiasakan diri menjelaskan sambil menulis menghadap ke papan tulis.

- c) Jangan membiasakan diri menerangkan dengan arah pandangan ke langit-langit, ke arah lantai, atau keluar. Arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas.
- d) Bila ingin mengobservasi seluruh kelas, bergeraklah perlahan-lahan ke arah belakang dan dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku peserta didik.
- 2) Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran

Ditinjau dari indera yang digunakan, media dan alat pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni dapat didengar (audio), dilihat (visual), dapat didengar sekaligus dilihat (audio-visual), dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan (motoric).

Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Variasi alat atau media yang dapat dilihat (visual aids). Alat atau media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, diograma, specimen, gambar, film, dan slide.
- b) Variasi alat atau media yang dapat didengar (auditif aids). Suara guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi, sosiodrama, dan telepon dapat dipakai sebagai media indera dengar.
- c) Variasi alat atau bahan yang dapat didengar dan dilihat (audiovisual aids): Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari dua media/alat di atas karena melibatkan lebih banyak indera. Media yang termasuk jenis ini, misalnya film, televisi, slide projector yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaan media jenis ini mesti disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai.

d) Variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan (motoric). Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan dapat menarik perhatian peserta didik dan dapat melibatkan peserta didik dalam membentuk dan memperagakan kegiatan, baik secara individual maupun kelompok. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peragaan yang dilakukan oleh guru atau peserta didik, model, spesimen, patung, topeng, dan boneka, yang dapat digunakan oleh peserta didik dengan meraba, menggerakkan, memperagakan atau memanipulasinya.

3) Variasi Pola Interaksi dan Aktivitas Peserta didik

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar-mengajar. Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber informasi/pengetahuan di kelas. Guru berperan sebagai moderator, pembimbing dan motivator. Interaksi guru-peserta didik dapat terjadi dalam bentuk verbal dan nonverbal, klasikal, kelompok, atau perorangan sesuai kebutuhan. Dalam pembelajaran, peserta didik melakukan aktivitas fisik, mental, verbal, aktivitas nonverbal, dan sebagainya. Aktivitas peserta didik tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya, menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi, berlatih, atau memperagakan. Kedua aspek di atas, yaitu pola interaksi dan aktivitas peserta didik perlu divariasikan sesuai tujuan pembelajaran. Penggunaan variasi pola interaksi dan aktivitas peserta didik dimaksudkan untuk menghindari kebosanan peserta didik dan menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran.

 Tujuan dan Manfaat Mengadakan Variasi Tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar:

- 1) Memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi dan aktivitas pembelajaran.
- Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.
- 3) Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan akibat kegiatan yang bersifat rutinitas.
- 4) Meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. 5) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah.
- 5) Memungkinkan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberi kemudahan belajar
- 6) Mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan peserta didik pada berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna dalam berbagai tingkat kognitif.

b) Prinsip-Prinsip Penggunaan Variasi

Penerapan variasi pembelajaran tidak hanya memerlukan keanekaragaman stimulus pembelajaran yang dikembangkan, tetapi juga kualitasnya. Oleh karena itu, agar dapat mencapai sasaran pembelajaran secara efektif, beberapa prinsip berikut ini harus menjadi pertimbangan, yaitu:

- 1) Bertujuan
- 2) Fleksibel
- 3) Lancar dan berkesinambungan
- 4) Wajar/tidak dibuat-buat
- 5) Pengelola yang matang

5. Keterampilan Memberikan Penguatan



Penguatan dapat berarti penghargaan. Pada umumnya penghargaan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa ia ingin dihormati, dihargai, dipuji, dan disanjung-sanjung. Tentu saja semuanya ini dalam batas-batas yang wajar. Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon, baik verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi.

Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar peserta didik dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, minat dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, membangkitkan dan memelihara perilaku, dan memelihara iklim belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal.

Keterampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dipahami dan dikuasai, antara lain: a. Penguatan verbal

Penguatan verbal adalah komentar yang berupa kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan peserta didik. Penguatan jenis ini dapat berupa kata-kata dan kalimat. Kata-kata, misalnya benar, bagus, hebat, pintar, ya, tepat, dan lain-lain. Berupa kalimat, misalnya "Jawaban kamu benar!" "Pendapatmu benar sekali", "Ya, bapak/ibu sangat menghargai pandanganmu", "Pekerjaanmu baik sekali", "Seratus untuk kamu" dan seterusnya.

a. Penguatan nonverbal

- 1. Penguatan ini berupa mimik dan gerakan-gerakan badan (*gesture*) seperti ekspresi wajah yang manis dan bangga, senyuman, kerlingan mata, anggukan kepala, acungan jempol, dan tepukan tangan.
- 2. Penguatan dengan cara mendekati
- 3. Penguatan dengan sentuhan
- 4. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan
- 5. Penguatan berupa simbol atau benda

b. Prinsip Keterampilan Memberi Penguatan

Ketika memberikan penguatan, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- 1. Hangat dan antusias.
- 2. Hal ini diperlihatkan dalam gerakan, ekspresi wajah, suara serta bahasa tubuh.
- 3. Sungguh-sungguh dan bermakna.
- 4. Penguatan diberikan dengan serius dan tidak hanya bersifat basa-basi.
- 5. Menghindari respon dan komentar negatif jika peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai harapan
- 6. Penguatan harus bervariasi, baik yang verbal maupun nonverbal.
- 7. Penguatan tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas jawaban peserta didik.
- 8. Penguatan nonverbal dapat berupa anggukan, senyum, sentuhan, bahasa tubuh, dan gerakan tangan.
- 9. Sasaran penguatan harus jelas. Penguatan harus jelas tujuannya kepada peserta didik tertentu dengan menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke peserta didik tersebut.

6. Keterampilan Mengelola Kelas

Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik. Kedudukan kelas yang begitu penting menandakan bahwa guru harus profesional dalam mengelola kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kelas adalah "wilayah kekuasaan" terbesar guru. Maksudnya, guru mempunyai kekuasaan amat besar untuk mengelola kelasnya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, peranan guru sangat menentukan. Seorang guru yang telah merencanakan proses pembelajaran di kelas, dituntut mampu mengenal, memahami, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensi anak didiknya agar mereka tidak merasakan pemaksaan selama pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, guru di dalam kelas adalah seorang manajer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menciptakan, mengatur, dan mengelola kelas secara efektif dan menyenangkan. Keterampilan manajemen kelas (classroom management skills) menduduki posisi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian keterampilan manajemen kelas sangat krusial dan fundamental dalam mendukung proses pembelajaran.

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan (Helmiati, 2013: 77). Dalam bahasa lain keterampilan mengelola kelas adalah seni atau keterampilan guru dalam mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Latihan keterampilan mengelola kelas bagi guru agar:

- 1. Guru dapat mengembangkan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses pembelajaran secara efektif.
- 2. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan peserta didik.
- 3. Mengembangkan kompetensi guru dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada peserta didik.
- 4. Memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik yang menimbulkan gangguan baik kecil atau ringan.
- Memahami dan menguasai strategi untuk mengatasi tingkah laku peserta didik yang berlebihan atau terus menerus mengganggu proses pembelajaran.

Secara garis besar keterampilan mengelola kelas terbagi dua bagian yaitu;

- a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Memusatkan perhatian peserta didik
 - b. Menunjukan sikap tanggap.
 - a. Membagi perhatian.
 - b. Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas.
 - c. Memberi teguran secara bijaksana.
 - d. Memberi penguatan ketika diperlukan.
- b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara:
 - E. Memodifikasi tingkah laku
 - F. Pengelolaan kelompok
 - G. Menemukan & memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

Berikut adalah beberapa kekeliruan yang perlu dihindari dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas:

- a. Campur tangan yang berlebihan, baik berupa komentar verbal atau mengintervensi aktivitas peserta didik.
- b. Ketidakjelasan instruksi guru sehingga penyajian terhenti beberapa saat yang sifatnya mengganggu proses pembelajaran.
- c. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Contoh memulai kegiatan berikutnya tanpa menuntaskan kegiatan sebelumnya dengan baik.
- d. Penyimpangan. Misalnya, terlalu asyik membicarakan suatu hal atau melakukan aktivitas yang keluar dari tujuan pembelajaran.
- e. Bertele-tele, baik dalam menyampaikan uraian atau memberikan teguran sederhana yang justeru menjadi ocehan yang berkepanjangan.

D. AKTIVITAS KEGIATAN

1. Lembar Kegiatan 1

Pilihlah salah satu kompetensi dasar yang Anda kuasai. Kembangkan kompetensi dasar itu menjadi sebuah RPP lengkap. Terapkan langkah-langkah membuka dan menutup pembelajaran yang telah Anda pelajari. Integrasikan pula keterampilan menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, memvariasikan pembelajaran, mengelola kelas, dan menutup pembelajaran ke dalam RRP yang Anda rancang. Sesuaikan dengan metode, model, dan media pembelajaran yang Anda gunakan. Gunakan format RPP yang telah Anda pelajari pada mata diklat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lalu praktikkan rancangan pembelajaran tersebut di kelas dalam bentuk *peer teaching*.

2. Lembar Kegiatan 2

Cermati praktik pembelajaran yang dilakukan salah satu peserta. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang sedang dipraktikkan peserta tersebut. Catat kekuatan dan kelemahannya. Berikan masukan untuk memperbaiki kelemahan praktik pembelajaran tersebut.

Tabel 25 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Peer Teaching

No.	Tahapan Pembelajaran	Kekuatan	Kelemahan	Saran
1.	Membuka pembelajaran			
2.	Menjelaskan materi pembelajaran			
3.	Bertanya			
4.	Mengadakan variasi			
5.	Memberi penguatan			
6.	Mengelola kelas			
7.	Menutup pembelajaran			

E. PENILAIAN

- 1. Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat!
- 2. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang tersedia!

- 1. Penguasaan materi dan kemampuan mengajar yang tepat sanggup ditentukan oleh guru apabila ia mengetahui cara-cara dalam
 - A. memberikan materi mata pelajaran
 - B. menentukan metode yang tepat
 - C. membuat rincian materi
 - D. analisis mata pelajaran
- 2. Manakah kegiatan guru di bawah ini yang tidak termasuk pada kegiatan awal pembelajaran?
 - A. selalu menumbuhkan hasrat berguru siswa
 - B. mengantarkan siswa kepada informasi baru
 - C. menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini
 - D. menghubungkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang belum dipelajari
- 3. Kegiatan epilog pembelajaran bertujuan untuk
 - A. siswa mempunyai ingatan terhadap pelajaran yang gres diterimanya
 - B. menerangkan adanya kegiatan pertama dan kegiatan inti
 - C. siswa sanggup merefleksikan materi pelajaran
 - D. mengakhiri kegiatan pembelajaran
- 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru secara cermat kemungkinan besar sanggup menghindari munculnya sikap yang bermasalah. Penjelasan ini adalah bentuk dari pendekatan
 - A. menempatkan kelas sebagai suatu sistem sosial
 - B. pendekatan modifikasi prilaku
 - C. sosio-emosional yang positif
 - D. instruksional
- 5. Peserta didik yang kurang mampu menguasai diri sering membuat keributan di kelas, dan sering tidak masuk lantaran kurang diperhatikan oleh guru. Gejala tersebut ialah stress yang disebabkan oleh faktor

- A. iklim kehidupan keluarga
- B. fisik-biologik
- C. psikologik
- D. kekerjaan

F. REFERENSI

- Helmiati. 2013. *Micro Teaching Melatih Kemampuan Dasar Mengajar. Cetakan I.* Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Naim, Ngainun. 2011. *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Supartinah. 2017. Keterampilan bertanya dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Makalah Disajikan pada Pelatihan Guru SD di Lingkungan Kec. Umbulharjo. Diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/supartinah-mhum/makalah-golo.pdf) pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.
- Usman, Moh. Uzer. 2017. *Menjadi Guru Profesional. Cetakan ke-29*. Jakarta: Rosda.

Lampiran

Tabel 26 Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Petunjuk:

- 1. Cermati instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran dan cara menggunakannya.
 - a. Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan YA (skor 1) atau TIDAK (skor 0) dengan penilaian Anda terhadap penyajian guru pada saat pelaksanaan pembelajaran! Berikan catatan khusus atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran! Berikan tanda cek pada keberadaan tiap aspek.
 - Masing-masing peserta melakukan praktik pembelajaran dengan mengacu pada RPP yang telah disusun
 - c. Masing-masing peserta praktik dengan alokasi waktu yang telah ditentukan
 - d. Hitung jumlah nilai YA dan TIDAK.
 - e. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran
 - f. Tentukan nilai menggunakan rumus berikut ini

Nama Peserta	:	
Asal Sekolah	:	
Topik Sekolah	:	

As	pek yang Diamati	Ya	Tidak	Catatan
Ke	giatan Pendahuluan			
Ap	oersepsi dan Motivasi			
1	Mengaitkan materi pembelajaran			
	sekarang dengan pengalaman			
	peserta didik atau pembelajaran			
	sebelumnya.			
2	Mengajukan pertanyaan			
	menantang			
3	Menyampaikan manfaat materi			
	pembelajaran			
4	Mendemonstrasikan sesuatu yang			
	berkaitan materi pembelajaran			
Pe	nyampaian Kompetensi dan Rencana Ke	giatan		
5	Menyampaikan kemampuan yang			
	akan dicapai peserta didik atau			
	tujuan pembelajaran			
6	Menyampaikan rencana kegiatan			
	individual, kerja kelompok, dan			
	melakukan observasi.			

Ke	egiatan Inti		
7	Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran		

Aspel	k yang Diamati	Ya	Tidak	Catatan
8	Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan nyata.			
9	Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat			
10	Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)			
Pener	rapan Strategi Pembelajaran yang Mer	ndidik		
11	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai			
12	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan PPK ke dalam pembelajaran			
13	Menfasilitasi kegiatan yang mengintegrasikan keterampilan			

		T	,
	abad 21 (4C) ke dalam		
	pembelajaran		
14	Menfasilitasi kegiatan yang		
	mengintegrasikan literasi ke		
	dalam pembelajaran		
15	Menfasilitasi kegiatan yang		
	mengintegrasikan kemampuan		
	berpikir tingkat tinggi ke dalam		
	pembelajaran		
16	Melaksanakan pembelajaran		
	secara runtut		
17	Menguasai kelas		
18	Melaksanakan pembelajaran		
	yang bersifat kontekstual		
	yang serenas nemenas		
19	Melaksanakan pembelajaran		
	yang memungkinkan tumbuhnya		
	kebiasaan positif (nurturant		
	effect)		
20	Melaksanakan pembelajaran		
	sesuai dengan alokasi waktu		
	yang direncanakan		

Pen	erapan Pendekatan Scientific		
21	Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana		
22	Memancing peserta didik untuk bertanya		
23	Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba		
24	Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati		
25	Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis		
26	Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis).		
27	Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi		
	anfaatan Sumber Belajar / Media dalam belajaran		
28	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber pembelajaran		
29	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran		
30	Menghasilkan pesan yang menarik		

31	Melibatkan peserta didik dalam		
	pemanfaatan sumber belajar		
	pembelajaran		
32	Melibatkan peserta didik dalam		
	pemanfaatan media pembelajaran		
Pel	ibatan peserta didik dalam pembelajaran		
33	Menumbuhkan partisipasi aktif peserta		
	didik melalui interaksi guru, peserta		
	didik, sumber belajar.		
34	Merespon positif partisipasi peserta		
	didik		

Asp	ek yang Diamati	Ya	Tidak	Catatan
35	Menunjukkan sikap terbuka			
	terhadap respons peserta didik.			
36	Menunjukkan hubungan antar			
	pribadi yang kondusif.			
37	Menumbuhkan keceriaan atau			
	antuisme peserta didik dalam			
	belajar.			
Pen	ggunaan bahasa yang benar dan tepat			
dala	am pembelajaran.			
38	Menggunakan bahasa lisan			
	secara jelas dan lancar			
39	Menggunakan bahasa tulis yang			
	baik dan benar			
Keg	iatan penutup			
Pen	utup pembelajaran			
40	Melakukan refleksi atau			
	membuat rangkuman dengan			
	melibatkan peserta didik.			
41	Memberikan tes lisan atau			
	tulisan.			
42	Mengumpulkan hasil kerja			
	sebagai bahan portofolio.			

43	Melaksanakan tindak lanjut		
	dengan memberikan arahan		
	kegiatan berikutnya dan tugas		
	pengayaan.		
	Jumlah		

,		
Komentar/catatan:		
Komentar/catatan ·		

Rumus Penskoran	(Jumlah Ya/43)x100
Predikat	Rentang Nilai
Amat Baik (AB)	$90 < AB \le 100$
Baik (B)	80 < B ≤ 90
Cukup (C)	70 < C ≤ 80
Kurang (K)	≤70

PENUTUP

Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berbasis Kecakapan Abad 21 bagi Guru Mata Pelajaran PPKn SMP ini. Dengan modul ini, semoga Bapak/Ibu guru peserta pelatihan dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan di dalamnya, dengan pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu, yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik. Kemampuan-kemampuan yang bapak/ibu guru kuasai setelah mempelajari modul ini sedikit banyak akan menambah wawasan, pengetahuan, dan kecakapan yang mungkin akan berguna dalam membimbing siswa dan bagi diri-sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja segenap peserta, tidak saja pada saat pendidikan dan latihan (diklat), tetapi pada saat bapak/ibu guru melaksanakan tugas di daerah masing-masing. Modul ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kami selaku tim penyusun berharap saran dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan modul ini.



Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Junrejo, Kota Batu, Kode Pos: 65324 telepon: +62 (341) 532 100, 532110 fax: +62 (341) 532 100

fax: +62 (341) 532 100 email: pppptk.pknips@kemdikbud.go.id website: http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id